

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 25 TAHUN 2000 (25/2000)
Tanggal: 20 NOVEMBER 2000 (JAKARTA)
Sumber: LN 2000/206
Tentang: PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN
2000-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS);
- b. bahwa Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN
NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004.

Pasal 1

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 disusun sebagai berikut:

| | |
|----------|---|
| BAB I : | PENDAHULUAN |
| BAB II : | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL |
| BAB III: | PEMBANGUNAN HUKUM |
| BAB IV: | PEMBANGUNAN EKONOMI |
| BAB V : | PEMBANGUNAN POLITIK |
| BAB VI: | PEMBANGUNAN AGAMA |
| BAB VII | : PEMBANGUNAN PENDIDIKAN |
| BAB VIII | : PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA |
| BAB IX: | PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB X : | PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| BAB XI: | PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| BAB XII | : PENUTUP |

Pasal 3

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 206

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd.
Lambock V. Nahattands

CATATAN

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
(PROPERNAS)
TAHUN 2000-2004

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
(PROPERNAS)
TAHUN 2000-2004

REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rapat Paripurna ke-12, Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999, menetapkan TAP/IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004. GBHN 1999-2004 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi

penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi negara, dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, dalam kurun waktu tersebut.

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

Propenas, sebagai penjabaran dari GBHN 1999-2004, merupakan rencana pembangunan lima tahunan. Dengan demikian, kerangka waktu Propenas adalah tahun 2000-2004. Walaupun Propenas baru akan diundangkan pada akhir tahun 2000, pada kenyataannya semangat yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004 telah digunakan dalam penyusunan APBN 2000. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun pertama pelaksanaan GBHN 1999-2004, kepada Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian guna menyusun Propenas dan Repeta dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama belum ditetapkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan GBHN 1999-2004, pemerintah dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk tahun 2000 digunakan APBN yang telah disusun sebelumnya karena acuan yang baru tengah dipersiapkan.

Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Perumusan Propenas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Berbagai upaya mencari masukan dilakukan dengan tujuan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan. Lebih jauh lagi, proses penyusunan Propenas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tiap-tiap lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen menyusun Rencana Strategis (Renstra), sedangkan pemerintah daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Renstra dan Propeda harus mengacu pada Propenas. Untuk Propeda, dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang lalu. Propenas berupaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di pusat (Departemen/LPND) dan di daerah (Pemerintah Daerah) untuk membuat rencana pembangunannya masing-

masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan nasional.

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional didasarkan pada visi dan misi yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004. Visi GBHN 1999-2004 merupakan tujuan pembangunan nasional, sedangkan misi GBHN 1999-2004 merupakan sasaran pembangunan nasional.

GBHN 1999-2004 memberikan visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, GBHN 1999-2004 menetapkan misi yang menjadi sasaran sebagai berikut.

1. Terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
4. Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat.
5. Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
7. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
8. Terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

10. Terwujudnya aparaturnegara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Terwujudnya sistem dan iklim nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
12. Terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Pelaksanaan misi tersebut akan bermuara pada terbangunnya sistem politik yang demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, pulihnya ekonomi yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan, meningkatnya kesejahteraan rakyat, kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya, serta meningkatnya pembangunan daerah.

C. LANDASAN PROPENAS

Propenas disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional GBHN 1999-2004. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, GBHN 1999-2004 memberikan gambaran kondisi umum kehidupan bernegara pada saat ini, serta visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Kondisi umum, visi, misi, serta arah kebijakan yang diuraikan dalam GBHN 1999-2004 merupakan landasan operasional penyusunan Propenas.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat secara sistematis menguraikan arah kebijakan dalam 9 bidang pembangunan dalam GBHN 1999-2004 tersebut, sistematika penulisan Propenas disusun ke dalam bab sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Prioritas Pembangunan Nasional
- BAB III Pembangunan Hukum
- BAB IV Pembangunan Ekonomi
- BAB V Pembangunan Politik
- BAB VI Pembangunan Agama
- BAB VII Pembangunan Pendidikan
- BAB VIII Pembangunan Sosial dan Budaya
- BAB IX Pembangunan Daerah
- BAB X Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- BAB XI Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
- BAB XII Penutup

Pada setiap bab bidang pembangunan selain berisi narasi, juga dilengkapi matriks kebijakan yang berisi arah kebijakan GBHN 1999-2004, program nasional, dan indikator kinerjanya untuk memperjelas pelaksanaan Propenas.

Khusus pada Bab Pembangunan Ekonomi dilengkapi dengan kerangka ekonomi makro. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai besaran-besaran ekonomi makro yang akan dicapai bila seluruh prioritas pembangunan berhasil dilaksanakan.

BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

A. UMUM

Kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam GBHN 1999-2004, dapat diidentifikasi lima permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Permasalahan-permasalahan pokok tersebut adalah sebagai berikut.

1. Merebaknya Konflik Sosial dan Munculnya Gejala Disintegrasi Bangsa

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih terdapat ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa silam, kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kendali lembaga kepresidenan telah menyebabkan tidak berkembangnya fungsi berbagai kelembagaan, terutama kelembagaan dalam masyarakat, dan mendorong terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme hubungan pusat

dan daerah pun cenderung menganut sentralisasi kekuasaan yang menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Di samping itu, terdapat permasalahan mengenai kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum terwujud, kebijakan yang terkesan masih terpusat, otoriter, serta tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik internasional yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

Munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya berbagai konflik sosial di berbagai daerah seperti yang terjadi di Maluku, dapat menjadi gangguan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak segera ditanggulangi, gejala ini dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sementara itu, di Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya gejolak yang timbul lebih merupakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi dengan cepat dan tepat.

Gerakan reformasi, yang menyumbangkan rezim orde baru, mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat, dan peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik. Hal ini tercermin, antara lain, dari terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998, Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai politik, netralitas pegawai negeri sipil (PNS), serta TNI dan Polri, peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas, serta Sidang Umum MPR 1999. Namun, perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.

2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), antara lain, disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif. Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, dan mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum.

Tekad untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan pada kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya intervensi dan/atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, semakin melemahkan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum serta penghormatan HAM masih memprihatinkan yang tercermin dari terjadinya berbagai pelanggaran HAM, antara lain, dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan.

3. Lambatnya Pemulihan Ekonomi

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi melalui program reformasi di bidang ekonomi, hasilnya belum memadai. Lambatnya proses pemulihan ekonomi ini terutama disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar telah mengakibatkan kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif. Kedua, kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak mampu menopangnya. Ini ditandai dengan masih berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Selain faktor-faktor di atas, lambatnya pemulihan juga disebabkan oleh berbagai faktor di luar ekonomi seperti, antara lain, belum stabilnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang masih lemah, dan banyaknya kasus KKN yang belum dapat diselesaikan.

Lambatnya pemulihan ekonomi mengakibatkan pengangguran meningkat, hak dan perlindungan tenaga kerja tidak terjamin, jumlah penduduk miskin membengkak, dan derajat kesehatan masyarakat menurun. Bahkan, terdapat indikasi meningkatnya kasus kurang gizi di kalangan kelompok penduduk usia bawah lima tahun yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas fisik dan intelektual generasi mendatang.

Pemulihan ekonomi bertujuan mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai serta tercapainya pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Sejauh ini sumber daya alam dikelola dengan tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kelestarian alam yang akhirnya mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya Penyakit Sosial, dan Lemahnya Ketahanan Budaya Nasional

Tingkat kesejahteraan belum memadai baik secara material maupun spiritual. Krisis ekonomi menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menurun dan meningkatnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kualitas pendidikan dan kesehatan yang menurun selama krisis memerlukan berbagai penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai permasalahan sosial yang selama ini tidak terlihat muncul ke permukaan. Berbagai ketidakpuasan pada sebagian masyarakat kadangkala mengakibatkan kerusuhan serta tindakan main hakim sendiri.

Di bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah kurang efektifnya pendidikan dalam mengembangkan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat pada hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Sikap dan perilaku pendidik, lingkungan pendidikan, dan peranan keluarga merupakan unsur penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Selain itu, mata pelajaran yang berorientasi pada moral serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan sehingga tidak tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan

yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, dan khususnya menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial, antara lain, berupa korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaian obat terlarang, perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, serta etika dan kepatutan, memberikan gambaran adanya kesenjangan yang lebar antara perilaku formal kehidupan keagamaan dan perilaku realitas nyata kehidupan sehari-hari.

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan, lembaga legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan.

5. Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat

Salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang adalah tidak diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini didorong oleh kuatnya sentralisasi kekuasaan terutama di bidang politik dan ekonomi. Akibat dari sentralisasi yang berlebihan tersebut tidak saja mengakibatkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebar, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat di daerah karena pemerintah pusat dianggap terlalu banyak mencampuri urusan daerah dan juga menutup kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung-jawab serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat.

Masalah pokok dalam pengembangan otonomi daerah adalah luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan daerah secara memadai serta perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah.

Krisis ekonomi memberikan dampak yang berbeda terhadap daerah meskipun pada dasarnya menurunkan perekonomian di semua daerah. Pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antardaerah mengalami hambatan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Masalah lain yang menghambat adalah ketidaktertiban pemanfaatan ruang yang didasarkan pada penataan ruang, dan pemilihan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang ada yang ditentukan oleh luasnya wilayah yang harus dijangkau dan keterbatasan dana. Hal itu mengakibatkan perlunya perhatian khusus untuk membangun daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya termasuk kawasan timur Indonesia.

Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat atas sumber daya pelayanan pemerintah dan belum tumbuhnya kesadaran birokrasi pemerintah untuk memberikan cara

pelayanan yang memihak kepada masyarakat khususnya kepada kelompok masyarakat bawah.

Keseluruhan gambaran dari kelima permasalahan pokok tersebut menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan, memudarnya jati diri bangsa, serta kurangnya prakarsa daerah dalam pembangunan. Kondisi itu menuntut bangsa Indonesia, terutama penyelenggara negara, para elite politik, dan pemuka masyarakat, agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas pembangunan nasional disusun untuk melaksanakan berbagai misi yang telah digariskan GBHN 1999-2004 guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Prioritas tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman membangun pada masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan.

Keadaan menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan selama ini muncul ke permukaan secara serentak dan meliputi segala sendi kehidupan masyarakat yang menuntut penanganan dengan segera. Penanganan berbagai permasalahan yang saling terkait tadi menjadi semakin sulit dengan adanya krisis ekonomi. Sebaliknya, permasalahan ekonomi tidak dapat terselesaikan bila permasalahan di bidang lainnya belum tertangani, terutama tanpa pulihnya keamanan dan ketertiban. Langkah memulihkan keamanan dan ketertiban hanya dapat dicapai kalau masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, baik itu dalam menetapkan keputusan-keputusan politik, ekonomi, maupun berbagai keputusan bangsa lainnya. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat diwujudkan bila kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik.

Proses demokratisasi dapat dilaksanakan kalau tercipta supremasi hukum yang didukung oleh pemerintahan yang baik. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan yang dianggap korup dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat yang pada akhirnya memperlambat proses untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Tumbuhnya demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik akan mengurangi berbagai ketidakpuasan yang akan mengembalikan suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Kembalinya keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat untuk memulihkan kepercayaan, baik itu kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri maupun pelaku ekonomi luar negeri. Kepercayaan ini mutlak dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pemulihan ekonomi harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, baik selaku konsumen, angkatan kerja, maupun pengusaha. Masyarakat pelaku ekonomi kecil merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap hanya membela kepentingan pelaku ekonomi besar. Sedangkan, masyarakat di daerah merasa ditinggalkan karena pemerintah dianggap tidak peka terhadap prakarsa yang diajukan daerah. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama yang makin lama berakibat pada hilangnya prakarsa dari masyarakat bawah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan, apalagi dalam mengawasi

pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu ditata ulang agar sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh MPR dapat terlaksana. Dalam sistem ekonomi kerakyatan semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuannya, kesempatan, dan perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam proses globalisasi, yang utama adalah mengurangi berbagai hambatan perdagangan, pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat secara luas tersebut menjadi semakin penting karena akan meningkatkan daya saing bangsa. Di sisi lain upaya peningkatan ketahanan budaya menjadi sangat vital agar masyarakat dapat mengambil manfaat dan mampu mencegah sisi buruk budaya asing.

Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan membangun kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan sekaligus sarana untuk membangun manusia yang sehat, terdidik tanpa membedakan gender, dan hidup dalam budaya yang sesuai dengan dirinya sehingga dapat menikmati kehidupannya. Ini merupakan wujud dari kesejahteraan batiniah. Di samping itu, orang yang sehat, terdidik, dan mempunyai budaya kerja yang tangguh akan mampu meningkatkan kesejahteraan lahiriahnya. Hal ini sekaligus mencerminkan keterkaitan yang erat antara membangun perekonomian dengan membangun kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketahanan budaya.

Langkah-langkah membangun bangsa juga perlu mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan pelestariannya akan merugikan karena secara ekonomis berarti berkurangnya sumber daya yang dapat diolah, meningkatnya biaya pelayanan dasar seperti biaya pengeboran dan penyediaan air minum, dan menurunnya produktivitas kerja. Di samping itu, fungsi lingkungan hidup sebagai sumber kesejahteraan batiniah juga akan menurun.

Dengan mempertimbangkan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan seperti diuraikan di atas, Propenas merumuskan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan

Prioritas pembangunan membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, dilakukan melalui pembangunan bidang politik serta bidang pertahanan dan keamanan. Arah kebijakan pembangunan bidang politik terdiri dari arah kebijakan untuk pembangunan politik dalam negeri, hubungan luar negeri, penyelenggaraan negara, serta komunikasi, informasi, dan media massa.

Arah kebijakan pembangunan di bidang politik yang terkait dengan prioritas pembangunan pertama, secara garis besar terdiri dari arah kebijakan politik dalam negeri, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi. Arah kebijakan pengembangan hubungan luar negeri pada intinya adalah untuk menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, proaktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Arah kebijakan pembangunan komunikasi, informasi, dan media massa pada dasarnya adalah optimalisasi pemanfaatan peran komunikasi melalui berbagai bentuk media massa dan penyiaran, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai jaringan informasi, di dalam dan di luar negeri, untuk mengoptimalkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan kepentingan nasional.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan secara garis besar adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan dan memelihara integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah kebijakan pembangunan keamanan nasional pada intinya adalah memulihkan ketertiban umum, menjaga keamanan dalam negeri, dan ketertiban masyarakat.

Dalam prioritas membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan secara bersamaan, terdapat dua isu lintas bidang yang penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Persatuan dan Kesatuan. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan upaya-upaya perwujudan dari hampir seluruh bidang pembangunan, seperti pelaksanaan demokrasi yang memadai; peningkatan dan pemberdayaan peran partai politik dan masyarakat; keadilan ekonomi antardaerah; penegakan hukum yang tegas, setara, dan adil; dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional di daerah.
- b. Pemulihan Ketertiban dan Keamanan. Dalam upaya-upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan diperlukan koordinasi dari banyak pihak dan diperlukan pelaksanaan program dari berbagai bidang, misalnya, penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; keadilan ekonomi antarstrata masyarakat dan antargolongan; penegakan hukum; peningkatan sumber daya aparatur keamanan; pemberdayaan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan; serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.

2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik

Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, dilakukan melalui pembangunan di bidang hukum dan subbidang penyelenggaraan negara dalam bidang politik. Untuk itu, 10 (sepuluh) arah kebijakan pembangunan bidang hukum dalam GBHN 1999-2004 akan menjadi pedoman dalam menyusun program-program pembangunan dan diupayakan semaksimal mungkin menetapkan indikator kinerja yang terperinci dan terukur.

Sepuluh arah kebijakan pembangunan di bidang hukum tersebut meliputi: menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Upaya menata sistem hukum nasional juga termasuk upaya melakukan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan dunia internasional, upaya mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional menjadi sangat penting.

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia perlu didukung dengan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun, dan upaya menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi,

kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Selain itu, juga dengan menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Selanjutnya, upaya meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif sangat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum. Selanjutnya, upaya mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum diharapkan akan tercapai jika diikuti dengan upaya meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

Isu lintas bidang yang termasuk dalam prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik meliputi dua hal sebagai berikut.

a. Mewujudkan Supremasi Hukum. Perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Perwujudan supremasi hukum ini dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan etika dan komitmen para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya dari berbagai bidang yang meliputi upaya penegakan hukum dan HAM melalui penuntasan berbagai kasus KKN serta pelanggaran HAM; peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk aparatur pemerintah; peningkatan pengawasan masyarakat; pemberantasan praktik KKN; pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencakup pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, serta penyesuaian jumlah PNS; dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara negara yang meliputi peningkatan etos kerja, integritas dan kualitasnya agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan yang Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Prioritas mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi serta pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Adapun sasaran umum Propenas di bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi, antara lain, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap mencapai sekitar 6-7 persen, dan laju inflasi terkendali sekitar 3-5 persen, menurunnya tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen, dan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2004. Sasaran selanjutnya adalah makin kukuhnya ketahanan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh meningkatnya daya saing dan efisiensi perekonomian, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, serta meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, akan dilaksanakan berbagai program pembangunan nasional di bidang ekonomi yang secara terpadu dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok program percepatan pemulihan ekonomi dan penciptaan landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prioritas jangka pendek (kurun waktu 1-2 tahun mendatang) diberikan pada program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Prioritas pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketujuh kelompok program adalah sebagai berikut. Pertama, menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Prioritas dalam jangka pendek adalah melanjutkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat yang kurang mampu, menanggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Dalam jangka menengah diupayakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan secara bertahap sistem jaminan sosial, serta mengembangkan pertanian, pangan dan pengairan. Pengembangan pertanian, pangan, dan pengairan untuk peningkatan produktivitas petani, antara lain, dengan pengembangan bibit unggul bagi lahan mereka, mekanisasi sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat, penyediaan prasarana pengairan yang memadai sesuai dengan daya dukung sumber-sumber air, dan mendorong industri pertanian. Peningkatan produktivitas petani ini diharapkan akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

Kedua, mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prioritas jangka pendek diberikan untuk mempercepat penyelesaian utang usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK), menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UKMK, dan meningkatkan akses UKMK pada permodalan. Dalam jangka menengah langkah yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan akses UKMK pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan UKMK.

Ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek diupayakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dari makro dan mikro, mempercepat restrukturisasi perbankan dan utang swasta, meningkatkan penerimaan negara dan efektivitas pengeluaran negara, dan melaksanakan desentralisasi ekonomi secara bertahap sehingga keseimbangan makro dan fiskal

antara pemerintah pusat dan daerah dapat tetap dipertahankan. Upaya penuntasan rekapitalisasi perbankan dan penyelesaian utang swasta harus dipercepat untuk memulihkan proses intermediasi perbankan dan menggerakkan sektor riil. Dalam jangka menengah anantara dilakukan langkah-langkah untuk terus meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan utang pemerintah, memperkuat pengelolaan dan pengawasan perbankan, mengembangkan lembaga keuangan lainnya di luar perbankan, dan memperkuat pengawasan terhadap peningkatan utang swasta untuk mencegah terjadinya krisis.

Keempat, memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas, termasuk pariwisata, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu dalam jangka pendek dilakukan langkah-langkah untuk memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri serta peningkatan pembiayaan perdagangan, serta langkah-langkah promosi dan pengembangan produk ekspor dan pariwisata. Dalam jangka menengah dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing, antara lain, dengan terus memperkuat institusi pasar, serta mengembangkan industri berkeunggulan kompetitif berlandaskan keunggulan komparatif didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Kelima, meningkatkan investasi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, terutama investasi berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. Dalam jangka pendek hal ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi, mengembangkan dan memperkuat institusi pasar modal, serta mendorong partisipasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam jangka menengah adalah melaksanakan restrukturisasi perusahaan negara. Privatisasi perusahaan negara secara selektif ditempuh dengan melakukan terlebih dulu restrukturisasi bisnis dan finansial agar dapat dicapai nilai jual yang meningkat.

Keenam, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi (transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan serta pengairan dan irigasi). Mengingat sumber dana yang terbatas, dalam jangka pendek upaya yang dilakukan adalah mempertahankan tingkat jasa pelayanan, terutama melalui upaya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana umum, agar permintaan terhadap pelayanan jasa tersebut baik dari masyarakat maupun dunia usaha dapat dipenuhi. Dalam jangka menengah, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana umum agar efisiensi pelayanan jasa tersebut dapat ditingkatkan dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyediaan jasa pelayanan prasarana serta meningkatkan aksesibilitas (kemudahan) masyarakat terhadap pelayanan jasa sarana dan prasarana agar masyarakat dan dunia usaha terdorong untuk beraktivitas baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi.

Ketujuh, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi air, laut, udara, mineral, dan hutan akan diupayakan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasar kaidah-kaidah kelestarian alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal. Untuk itu, dalam jangka pendek, antara lain, dilakukan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan pengawasan dan pengamanan pemanfaatannya, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakannya untuk

menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam jangka menengah dilakukan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, peningkatan informasi dan akses informasi sumber daya alam, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.

Selanjutnya di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, arah kebijakan GBHN 1999-2004, antara lain, adalah mengelola sumber daya alam dan memelihara sesuai daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Selain itu, dalam arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Dengan memperhatikan arahan tersebut, sasaran kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Dalam prioritas pembangunan mempercepat pemulihan ekonomi yang bersumber pada sistem ekonomi kerakyatan serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, dapat diidentifikasi isu lintas bidang yang meliputi empat hal sebagai berikut.

- a. Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apa pun. Dalam menjawab isu tersebut, upaya-upaya lintas bidang yang diperlukan meliputi peningkatan keamanan dan ketertiban yang dapat mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang dapat menjangkau mayoritas penduduk miskin (pro-poor growth), peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat, pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan, serta pembangunan pertanian dan perdesaan.
- b. Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang akan dibangun adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja, secara indiskriminatif tanpa membedakan suku, agama, dan gender mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi penegakan hukum dan prinsip keadilan, penciptaan iklim usaha yang sehat, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan akses atas sumber daya pembangunan.
- c. Pembangunan Stabilitas Ekonomi Nasional. Dalam upaya mengatasi krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi serta untuk meletakkan landasan ekonomi bagi pembangunan selanjutnya diperlukan upaya lintas bidang untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang meliputi, antara lain, upaya untuk menjaga stabilitas politik agar stabilitas ekonomi dapat tercapai, meningkatkan dukungan internasional dalam upaya pembangunan ekonomi, menata kelembagaan pemerintah,

meningkatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); menyempurnakan dan memperbaharui peraturan perundangan, menegakkan hukum dan memberdayakan peradilan, meningkatkan pengawasan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan daerah.

d. Pelestarian Lingkungan. Untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan, upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan tanggung jawab sosial melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, penataan kelembagaan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan.

4. Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya

Prioritas pembangunan membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Prioritas pembangunan ini dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang sosial dan budaya.

Arah kebijakan pembangunan di bidang agama secara garis besar adalah memanfaatkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan kualitas pendidikan agama; meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama; meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga kependidikan; memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan; melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni; serta mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin.

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya iptek serta program kemandirian dan keunggulan iptek yang bertujuan meningkatkan kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) publik searah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, membentuk iklim yang kondusif bagi terbentuknya sumber daya litbang dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan pelayanan teknologi lembaga litbang.

Secara garis besar arahan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam GBHN 1999-2004 meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja, pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial, peningkatan kualitas penduduk, pemberantasan perdagangan dan penyalahgunaan

narkotik dan obat terlarang, dan peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang cacat.

Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup menjadi 67,9 tahun, menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,39 persen, menurunnya angka kelahiran total menjadi 2,4 per perempuan, menurunnya angka kematian kasar menjadi 6,83 per 1.000 penduduk, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga.

Arahan kebijakan pembangunan kebudayaan, kesenian, dan pariwisata secara garis besar meliputi pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, perumusan nilai-nilai budaya Indonesia, pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian, pengembangan dunia perfilman Indonesia, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan pariwisata, dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh berdasarkan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan secara garis besar adalah peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan peningkatan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan.

Arahan kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga meliputi penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi, pengembangan iklim kondusif bagi pengembangan generasi muda, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba.

Dalam kelompok prioritas membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya tercakup isu lintas bidang sebagai berikut.

- a. Pembangunan Kependudukan. Dalam pembangunan kependudukan ditempuh strategi kebijakan lintas bidang yang mengarah pada peningkatan kualitas penduduk yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan kualitas keluarga serta penyeimbangan kuantitatif persebaran dan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek. Strategi pokok lintas bidang yang dilakukan meliputi pembangunan sumber daya manusia yang bermoral dan berketerampilan melalui pembangunan bidang agama dan pendidikan, mengembangkan interaksi antarlembaga-lembaga penelitian dan masyarakat melalui jasa-jasa pelayanan teknologi, dan peningkatan kesadaran dan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- c. Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming). Untuk memberdayakan perempuan, ditempuh strategi kebijakan berupa pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan dengan melibatkan institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.

5. Meningkatkan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan meningkatkan pembangunan daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan GBHN 1999-2004, secara garis besar adalah mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; melakukan pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota, dan desa; mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya; serta memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan keadaan dewasa ini dan arahan GBHN 1999-2004, tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan adalah (1) memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat; (2) meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan perdesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah; (3) meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik; dan (4) mempercepat penanganan khusus Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan akar budaya masyarakat setempat, dan asas persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemulihan dan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat, penyelesaian masalah politik dan pelanggaran hak asasi masyarakat, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Isu-isu lintas bidang dalam peningkatan pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

a. Percepatan dan Pemantapan Otonomi Daerah. Tuntutan desentralisasi yang semakin tinggi membutuhkan penanganan yang tepat agar keutuhan bangsa secara sosial, ekonomi, politik, dan hukum dapat dipertahankan bersendikan kekayaan dan keragaman budaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan mencakup penyiapan dan pemantapan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui pengembangan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah meliputi organisasi dan manajemen; dan peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan daerah melalui perwujudan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan proporsional, serta pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, potensi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Pembangunan Lintas Wilayah. Isu ini mencakup upaya pengembangan wilayah untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah,

berkembangnya permukiman, perkotaan, perdesaan, wilayah cepat tumbuh, perbatasan dan wilayah tertinggal; dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat meningkatkan hidup dan kehidupannya. Isu ini diangkat untuk mempercepat perwujudan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah melalui pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan dan kerjasama ekonomi antarpelaku, antara desa dan kota, antardaerah dan antarwilayah yang saling menguntungkan, dengan mendayagunakan penataan ruang dan pertanahan sebagai alat kebijakan, serta dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Program-program pembangunan nasional disusun berdasarkan butir-butir arah kebijakan yang tercakup dalam 9 bidang pembangunan seperti tercantum dalam GBHN 1999-2004. Pelaksanaan dari program-program tersebut diarahkan untuk dapat memecahkan kelima masalah pokok termasuk masalah-masalah lintas bidang yang telah diuraikan di atas. Pembahasan secara terperinci program-program pembangunan nasional tersebut disampaikan dalam Bab III sampai dengan Bab XI.

BAB III

PEMBANGUNAN HUKUM

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang kedua, yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal mengalami degradasi. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Kurang berperannya pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) juga menyebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan mempunyai materi yang saling tumpang tindih satu sama lain serta masih adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mencerminkan keadilan. Hal tersebut juga diikuti dengan tindakan pembatasan keterlibatan kekuasaan rakyat oleh pemerintah untuk ikut berperan serta secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan permasalahan dan sekaligus menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat melalui peningkatan peran Prolegnas. Upaya lain adalah menyempurnakan mekanisme penyusunan undang-undang antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, bersih, dan profesional belum berfungsi

sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas, profesionalitas, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Sebagai akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti, kepolisian, kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Upaya lain adalah dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum, secara kelembagaan posisi kepolisian dan kejaksaan yang belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan, antara lain, karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang akan dilakukan adalah dengan menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM. Upaya lain yang akan ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Demikian juga dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam pembangunan hukum.

Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1999-2004 sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM).
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyusun undang-undang yang mengatur tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang membuka

kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum adat; (2) menyempurnakan mekanisme hubungan antara pemerintah dan DPR dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi amendemen Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945; (3) meningkatkan peran Program Legislasi Nasional (Prolegnas); (4) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem desentralisasi dalam rangka penguatan masyarakat sipil melalui penyediaan akses informasi kepada publik dalam proses pengambilan keputusan; (5) menyempurnakan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi perdagangan bebas dan perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan masyarakat setempat; (6) melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional khususnya yang berkaitan dengan HAM serta yang terkait dengan perlindungan dan peningkatan hak-hak perempuan dan ketenagakerjaan; (7) meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukum antarinstansi baik di pusat maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi profesi hukum, dan lembaga swadaya masyarakat; (8) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan jasa hukum; serta (9) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pada masing-masing instansi dan lembaga pemerintah.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

Program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas, dan bermoral tinggi.

Sasaran program ini adalah terciptanya lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu; (2) menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya; (3) meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti Jaksa, Polisi dan PPNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kerja yang diemban; (4) membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan. Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim bersifat independen dengan keanggotaannya dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas yang teruji; (5) menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya, khususnya antara PPNS dan kepolisian, antara kepolisian dan kejaksaan; (6) memperluas kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN) sampai ke tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kualitas sumber daya hakim PTUN untuk mendukung pelaksanaan

otonomi daerah; (7) meningkatkan peran advokat dan notaris melalui optimalisasi standar kode etik di lingkungan masing-masing; (8) menyempurnakan kurikulum di bidang pendidikan hukum guna menghasilkan aparatur hukum yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi; (9) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lanjutan di bidang hukum baik gelar maupun non-gelar dengan prioritas pelatihan terutama pada bidang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights), lingkungan hidup, perancangan kontrak, dan keahlian bernegosiasi serta bidang-bidang lain yang terkait dalam rangka mendukung pemulihan di bidang ekonomi; (10) memperluas kewenangan pengadilan niaga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim pengadilan niaga dan meningkatkan jumlah hakim ad-hoc pengadilan niaga baik yang berasal dari hakim karier maupun yang bukan hakim karier; (11) meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan; (12) meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap, perilaku, dan memberdayakan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat secara intensif dalam penanganan kasus KKN dan pelanggaran HAM, sehingga dapat dihindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan terhadap jalannya proses pengadilan; (13) mengurangi beban penyelesaian perkara yang tertunggak di Mahkamah Agung; (14) melakukan pengalokasian jumlah hakim yang berimbang di daerah melalui pemetaan serta pendataan jumlah perkara pada tiap wilayah pengadilan sehingga dapat ditetapkan jumlah hakim yang akan ditempatkan pada wilayah tersebut; (15) mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan atau yang disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) dan dengan memperbaiki upaya perdamaian di dalam pengadilan, dengan mengembangkan court-connected ADR; (16) meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengadilan kepada publik, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh putusan pengadilan dan publikasi mengenai ada/ atau tidaknya perbedaan pendapat di antara para anggota majelis hakim (dissenting opinion) terhadap setiap pengambilan putusan; (17) meningkatkan peranan Mahkamah Agung dalam rangka hak uji materiil peraturan perundang-undangan (judicial review) di bawah undang-undang; (18) meningkatkan dukungan berbagai sarana dan prasarana di bidang hukum terutama untuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga masyarakat, rumah tahanan negara, balai masyarakat, rumah penyimpanan barang sitaan negara, pembinaan keterampilan bagi warga binaan, dan pelayanan jasa hukum lainnya; (19) meningkatkan profesionalisme dan pelayanan masyarakat oleh lembaga kepolisian, dengan menambah jumlah personel aparat kepolisian sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk; (20) meningkatkan peran Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum dan perpustakaan hukum dengan memanfaatkan kemajuan iptek dan meningkatkan sumber daya manusia pendukungnya, termasuk sistem jaringan informasi; (21) melakukan pembinaan masyarakat baik pembinaan di dalam maupun di luar lembaga masyarakat, agar bekas warga binaan dapat kembali hidup normal di dalam masyarakat; (22) meningkatkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, terutama di daerah-daerah terpencil; (23) meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), badan hukum, kewarganegaraan dan keimigrasian; serta (24) meningkatkan penegakan hukum di bidang keimigrasian berupa pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar Indonesia.

3. Program Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tujuan program ini adalah untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Sasaran program ini adalah terselesaikannya berbagai kasus KKN dan pelanggaran terhadap HAM yang belum terselesaikan secara hukum.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan inventarisasi terhadap berbagai kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, praktik kolusi dan nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum masuk dalam daftar yang perlu ditindaklanjuti secara hukum baik melalui media massa, elektronik, jaringan internet maupun instansi yang fungsi dan tugasnya terkait dengan penanganan kasus KKN dan pelanggaran HAM; (2) meningkatkan operasi penegakan hukum dalam bentuk operasi yustisi; (3) penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas baik mengenai tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus; (4) menyelesaikan perkara-perkara KKN dan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan pengenaan tindakan hukum pidana pengembalian kekayaan negara yang dikorupsi; dan (5) pengendalian teknis terhadap penyelesaian perkara KKN dan pelanggaran HAM.

4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara negara secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat.

Sasaran program ini adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat penyelenggara negara yang sadar terhadap hak dan kewajibannya serta semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan pemetaan permasalahan hukum dalam rangka menerapkan materi, metode, dan pendekatan dialogis yang tepat sasaran; (2) menggunakan nilai-nilai budaya luhur daerah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan penyadaran hukum; (3) merumuskan pendekatan penyadaran hukum yang lebih demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi penyadaran hukum dengan masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan peran serta mereka terhadap hukum dan sistem penegakannya; (4) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi masyarakat dan aparat penyelenggara negara; serta (5) meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat.

Citra

1 2 3 4 5 6 7

BAB IV

PEMBANGUNAN EKONOMI

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan di dalam Bab IV Pembangunan Ekonomi ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Bab II Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut dilandasi masalah dan tantangan yang dihadapi serta arahan kebijakan GBHN 1999-2004 dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti dan laju inflasi meningkat pesat yang berakibat taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam. Jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat pesat. Langkah-langkah pemulihan dan reformasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan memulihkan kesejahteraan rakyat selama periode 1997-1999 dirasakan berjalan lambat.

Krisis ekonomi telah mengangkat ke permukaan beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial, dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antardaerah, antara perkotaan dan perdesaan, antarkawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antargolongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Sementara itu, pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat di daerah. Proses desentralisasi ekonomi ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pengalaman membangun pada masa yang lalu dan timbulnya krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa di samping keberhasilan mencapai tujuan pembangunan, proses dan cara mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak kalah pentingnya. Secara normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat, dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan aturan main yang jelas, etika, dan moral yang baik, serta nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara, termasuk persamaan gender.

Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan

basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pertama, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata, dan berkeadilan.

Kedua, pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peranserta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.

Ketiga, pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional.

Keempat, pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.

Kelima, pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi.

Keenam, pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat. Dalam kaitan itu, Pemerintah perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi perusahaan.

Ketujuh, pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai jbaran 28 butir arahan kebijakan GBHN 1999-2004 di bidang ekonomi, bab ini akan membahas secara terpadu berbagai program pembangunan nasional di bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan perekonomian dalam jangka pendek dan menengah.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arahan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999-2004 adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.

3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.
9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang.
10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
11. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
12. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan,

pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang.

13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.
15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.
22. Mempercepat penyesuaian dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.
23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan

subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.

25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang.

26. Melakukan renegotiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Menghadapi masalah dan tantangan serta berpedoman pada arah kebijakan GBHN 1999-2004 tersebut di atas dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, perlu ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek (kurun waktu 1-2 tahun mendatang) adalah program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi, dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah (kurun waktu 5 tahun) untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.

Pelajaran yang sangat penting dalam masa krisis adalah pentingnya mengintegrasikan nilai keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara berkeadilan. Oleh karena itu, dalam era reformasi sekarang harus diupayakan secara sungguh-sungguh pergeseran-pergeseran dari paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu hanya pada pertumbuhan ke paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemerataan. Sejalan dengan itu, GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan bahwa perekonomian dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, di mana kekuatan ekonomi rakyat dikembangkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai suatu sistem perekonomian, komponen utama sistem ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha serta sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk tanah, air, udara dan lingkungan tempat sumber daya manusia melakukan aktivitasnya. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut.

1. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama, dan gender, mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memanfaatkan serta memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Di dalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.
2. Ciri yang kedua, sejalan dengan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatkan akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UKMK, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan akses kepada permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah-langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif.
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal. Dengan demikian, misalnya, hubungan kemitraan antara usaha besar dan UKMK harus berlandaskan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan bagi penghapusan praktik-praktik dan perilaku-perilaku ekonomi di luar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktik monopoli, pengembangan sistem perpajakan progresif yang efektif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan perdesaan, termasuk di daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya harus merupakan prioritas, antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana perdesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-kota sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.
5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara konkret upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dalam berbagai program pembangunan lintas bidang dan sektor. Pembangunan ekonomi rakyat, antara lain usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/pertambakan, pertambangan, industri dan perdagangan barang dan jasa yang berskala mikro dan kecil, merupakan bagian inti dari pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

Di bidang ekonomi, pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program-program yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan dibahas di Bab VII Pembangunan Pendidikan dan Bab VIII Pembangunan Sosial Budaya. Sedangkan, program-program yang berkaitan dengan penataan ruang, pengelolaan pertanahan, pembangunan perdesaan dan wilayah tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat dibahas di Bab IX Pembangunan Daerah.

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural yang terjadi terus-menerus dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis dan bencana alam. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan, kemampuan berusaha, dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga menumbuhkan perilaku miskin. Selain itu, perilaku miskin ditandai pula oleh perlakuan diskriminatif, perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistis. Dalam kaitan itu, upaya penanggulangan kemiskinan terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penyediaan berbagai kebutuhan pokok dengan biaya yang terjangkau sehingga secara bertahap mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan peluang yang terbuka.

1.1 Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami

kemiskinan struktural, antara lain, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam kaitan itu, penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan nelayan kecil.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektoral yang dibahas pada bab-bab lainnya, seperti penciptaan stabilitas politik dan keamanan; percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; pengendalian pertumbuhan penduduk; peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; perluasan akses bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) terhadap sumber pembiayaan, teknologi dan pasar; serta percepatan pembangunan perdesaan.

Program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara lintas sektoral dan komprehensif. Dua program penanggulangan kemiskinan yang dimuat pada bab ini merupakan program utama, sedangkan program-program lain yang juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebar di sub-bab dan bab-bab lainnya.

1.1.1 Program Penyediaan Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin

Program ini bertujuan membantu penyediaan bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata dan harga yang terjangkau. Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus-menerus dan harga yang terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dan tersedianya perumahan bagi keluarga miskin.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus-menerus; (2) pengendalian harga bahan pokok; (3) penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; (4) perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok; dan (5) perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih.

1.1.2 Program Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha, berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif, dan terwujudnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi keluarga miskin.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan pendidikan dan latihan keterampilan usaha; (2) pendampingan melalui bimbingan dan konsultasi; (3) penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi; (4) penyediaan kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber daya; (5) penyediaan

prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin; dan (6) penyediaan permukiman transmigrasi baru untuk petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian.

1.2 Pembangunan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan UUD 1945, Pasal 27, Ayat 2 dan merupakan ciri dari sistem ekonomi kerakyatan. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara lain, adalah tingginya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja di luar negeri.

Dalam kaitan itu, GBHN 1999-2004 telah memberikan arahan kebijakan yang mengamanatkan bahwa pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat. Di samping itu, peningkatan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.

Berdasarkan arahan kebijakan tersebut, dilaksanakan program-program sebagai berikut.

1.2.1 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja, di berbagai bidang usaha baik di perkotaan maupun di perdesaan, dan meningkatnya penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja Indonesia. Sasarannya adalah memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja; (2) menginventarisasi dan mengkaji potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja dalam rangka mempertemukan pencari kerja dan penyedia kesempatan kerja. Kegiatan ini termasuk menyiapkan dan menyebarkan informasi pasar kerja; (3) membangun permukiman transmigrasi baru beserta pembinaannya untuk meningkatkan kesempatan kerja utamanya bagi pekerja di sektor pertanian. Selain itu dalam rangka memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja, akan dilakukan upaya percepatan proses inovasi teknologi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian di lokasi transmigrasi; dan (4) menyempurnakan mekanisme pengiriman, pembinaan, bimbingan, dan seleksi yang lebih ketat, serta mengupayakan perlindungan yang memadai bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian, baik kuantitas maupun kualitas, tenaga kerja yang dikirim ke luar akan semakin meningkat.

1.2.2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sasaran program ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi, baik di pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi yang dilakukan melalui pembentukan lembaga standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Kegiatan ini melibatkan peran aktif asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, serikat pekerja, instansi pemerintah terkait serta pakar di bidangnya; (2) meningkatkan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun perusahaan; dan (3) memasyarakatkan nilai dan budaya produktif, mengembangkan sistem dan metoda peningkatan produktivitas, serta mengembangkan kader dan tenaga ahli produktivitas.

1.2.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sedangkan, sasaran program ini adalah meningkatnya peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja, serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja yang mencakup pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan kebebasan berserikat di Indonesia, serta melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan; (2) meningkatkan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial bagi perbaikan kesejahteraan agar pekerja dapat hidup dengan layak; (3) meningkatkan perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap peraturan yang diberlakukan bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan bagi anak yang terpaksa bekerja, serta tenaga kerja penyandang cacat; (4) meningkatkan pembinaan syarat-syarat kerja dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, termasuk jaminan kerja, untuk mencegah praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dan memastikan agar perempuan mendapatkan haknya, baik hak ekonomi langsung seperti upah yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup para pekerja dan jenjang karier, maupun hak ekonomi tidak langsung seperti cuti haid, melahirkan dan menyusui; dan (5) menindaklanjuti berbagai ketentuan dari konvensi International Labour Organization (ILO) yang sudah diratifikasi mengenai perlindungan tenaga kerja.

1.3 Pengembangan Sistem Dana Jaminan Sosial

GBHN 1999-2004 mengamanatkan perlunya dikembangkan sistem dana jaminan sosial untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, terutama untuk fakir miskin dan anak terlantar. Sistem ini dikembangkan untuk secara bertahap menggantikan Sistem Jaring Pengaman Sosial yang lebih bersifat darurat selama masa krisis. Pengembangan Sistem Dana Jaminan Sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat

yang miskin, terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta yang menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan korban kejahatan.

Berdasarkan arahan kebijakan tersebut dilaksanakan dua program pokok, yaitu program pengembangan sistem jaminan sosial dan program asuransi sosial. Di samping kedua program pokok tersebut di atas juga dilakukan pemantapan terhadap sistem jaminan sosial yang sudah berkembang di masyarakat secara informal, misalnya, bantuan yang diberikan oleh sanak saudara terhadap anggota keluarga yang membutuhkan. Pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut.

1.3.1 Program Pengembangan Sistem Jaminan Sosial

Program ini bertujuan untuk melindungi keluarga dan kelompok masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi seperti bahaya kelaparan, musibah bencana alam, kecelakaan, dan kerusuhan sosial. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada pemerintah, jangkauan pelayanan program ini dapat ditingkatkan, bukan hanya terbatas untuk mengatasi keadaan darurat, melainkan juga untuk pemenuhan dasar yang sifatnya lebih tinggi, seperti antara lain kesehatan, pendidikan dan penitipan anak. Sumber pembiayaan program pengembangan sistem jaminan sosial berasal dari dana jaminan sosial yang pengumpulannya dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kelompok sasaran dari program ini adalah keluarga dan kelompok masyarakat yang pendapatannya kurang dari ukuran tertentu, terutama diprioritaskan untuk keluarga miskin, anak terlantar, kelompok lanjut usia, dan penderita cacat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya keluarga dan kelompok masyarakat miskin, anak terlantar, lanjut usia, dan penderita cacat yang terhindar dari keadaan-keadaan terganggunya tingkat pendapatan atau konsumsinya. Sasaran lainnya adalah menekan jumlah kematian yang diakibatkan oleh keadaan-keadaan darurat, seperti bencana alam, kecelakaan dan kerusuhan sosial.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membentuk dan mengembangkan kelembagaan di bidang pengembangan sistem jaminan sosial, termasuk di dalamnya mencakup penyusunan perundang-undangan, sistem, prosedur serta pengembangan sumber daya manusia; (2) menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan program pengembangan sistem jaminan sosial; (3) melakukan inventarisasi kelompok sasaran program ini secara berkelanjutan; dan (4) melakukan pemantauan terhadap kelompok sasaran yang menerima pelaksanaan program ini.

Khusus untuk mendukung sistem jaminan sosial bagi kelompok masyarakat miskin yang secara informal telah berkembang di masyarakat, maka kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan sistem jaminan sosial yang efektif sesuai dengan budaya masyarakat; (2) pemantapan sistem jaminan sosial yang sudah berkembang di masyarakat; dan (3) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sistem jaminan sosial.

1.3.2 Program Asuransi Sosial

Program asuransi sosial bertujuan untuk melindungi peserta asuransi dan anggota keluarganya dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti

pemutusan hubungan kerja, kecelakaan kerja, sakit, dan kematian. Program asuransi sosial ini dibiayai oleh masyarakat dan dunia usaha. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah penduduk dan keluarga yang terlindungi oleh Asuransi Sosial. Secara bertahap, partisipasi dalam program asuransi sosial akan diwajibkan bagi seluruh penduduk yang pendapatannya melebihi ukuran tertentu.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membentuk, mengembangkan dan memperkuat institusi yang berkaitan dengan program asuransi sosial dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya jaminan sosial tenaga kerja dan asuransi kesehatan yang telah ada; dan (2) memberikan perlindungan terhadap para peserta asuransi sosial melalui perangkat perundang-undangan, sistem dan prosedur yang menyeluruh.

1.4 Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan

Dalam Proopenas ini yang dimaksud dengan pertanian adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Oleh karena fungsi dan karakteristik dari kehutanan yang sangat penting, maka di samping masuk di dalam sub-subbab Pengembangan Pertanian, Pangan dan Pengairan, Kehutanan juga secara khusus dituangkan dalam program tersendiri pada subbab Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan, yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan.

Mengenai pengertian pangan, dalam Proopenas ini, pangan tidak hanya tanaman bahan pangan, tetapi juga sumber karbohidrat dan vitamin (tanaman pangan dan hortikultura), sumber protein (peternakan dan perikanan), dan sumber minyak pangan (perkebunan). Lebih lanjut, pengertian pangan juga meliputi kelembagaan dan industri pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, istilah pangan muncul tersendiri mendampingi pertanian. Sedangkan, pengertian pengairan menurut UU No. 11 Tahun 1974 adalah suatu bidang pembinaan atas, air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Sektor prioritas dalam bidang ekonomi tidak hanya pertanian, pangan dan pengairan tetapi perhatian khusus juga diberikan kepada kelautan dan kehutanan. Dua hal ini akan dimunculkan secara tersendiri dalam subbab Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, yaitu Program Pengembangan Kelautan, serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan.

Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan menjamin keberlanjutan industri dan ekonomi nasional. Namun sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini, sistem pertanian dan pangan nasional, yang banyak melibatkan usaha ekonomi rakyat berskala mikro dan kecil, masih merupakan rantai terlemah dari sistem ekonomi nasional karena lemahnya keterkaitan pengembangan industri dengan pertanian dan pangan nasional. Hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian, tingginya jumlah masyarakat pertanian yang miskin, dan rendahnya nilai tambah pertanian dan pangan yang dinikmati masyarakat pertanian. Ke depan, pengembangan pertanian dan pangan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Untuk itu, program-program pengembangan pertanian dan pangan ke depan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian khususnya petani kecil, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan nilai tambah pertanian dan pangan

bagi masyarakat pertanian melalui peningkatan hubungan industrial antara pertanian, pangan, dan sektor-sektor perekonomian lainnya.

Arahan program pengembangan pertanian dan pangan tersebut dilakukan melalui proses pengembangan pertanian dan pangan yang terintegrasi dengan pengembangan masyarakat, pengembangan perdesaan dan wilayah, dan pembangunan nasional secara holistik. Untuk itu, pengembangan pertanian dan pangan akan dihubungkan penuh dengan seluruh sektor dan aktivitas ekonomi pendukungnya, termasuk di dalamnya pengairan, sistem perkreditan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi, serta kelembagaan masyarakat pertanian dan pangan. Oleh karena telah mengejawantahnya berbagai sektor dan aktivitas pembangunan ekonomi tersebut dalam kerangka program agribisnis dan ketahanan pangan, sektor pengairan sejauh ini telah memberikan sumbangan yang nyata atas pengembangan pertanian, ketahanan pangan, dan stabilitas perdesaan dan perkotaan akan memperoleh perhatian khusus, baik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pertanian dan pangan, sebagai sektor ekonomi yang berdiri sendiri, maupun berfungsi secara multisektoral.

1.4.1 Program Pengembangan Agribisnis

Program ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, khususnya petani dan nelayan kecil, memperluas kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan, mengembangkan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Program ini mempunyai lima sasaran utama, yaitu (1) meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; (2) meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan; (3) meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan perdesaan; dan (5) terpeliharanya sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan komoditas unggulan yang kompetitif di pasar domestik dan internasional serta sentra-sentra pengembangannya; (2) pemberdayaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian; (3) pengembangan industri perbenihan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan di sentra-sentra produksi; (4) pengembangan industri dan penerapan alat dan mesin pertanian dan perikanan; (5) perluasan areal tanam dan lahan usaha pertanian serta optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dan pesisir; (6) pengembangan peta agribisnis serta peningkatan efisiensi, dan konsolidasi agribisnis, dan pengembangan metode usaha tani konservasi; (7) penyediaan sarana dan prasarana publik untuk mendukung pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan sistem jaringan irigasi, rehabilitasi dan konservasi sumber-sumber air, dan pasar lokal; (8) peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, akses terhadap lembaga keuangan bank dan non bank, teknologi, informasi dan pasar; (9) optimalisasi pemanfaatan lahan melalui diversifikasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan; (10) penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu; (11) pengembangan standarisasi mutu dan produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang

berlaku secara internasional; (12) peningkatan efisiensi pemasaran dan pengembangan sistem informasi agribisnis; (13) pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; (14) pengembangan lembaga keuangan perdesaan; (15) peningkatan kualitas masyarakat pertanian serta kehutanan dan nelayan serta mendorong pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; (16) peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang agribisnis, termasuk pengembangan lembaga penyedia teknologi, informasi, penyuluhan, investasi, dan jasa pelayanan lainnya; (17) penciptaan iklim usaha yang mendorong berkembangnya agribisnis dengan nilai tambah yang dinikmati masyarakat pertanian dan nelayan; (18) pengembangan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk penyediaan pupuk, bibit dan jaringan irigasi; (19) perbaikan posisi tawar petani/nelayan dalam kegiatan agribisnis dan silvobisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan; (20) peningkatan daya saing produk pertanian dan kehutanan; (21) pengurangan hambatan perdagangan barang dan jasa pertanian antar wilayah dan antar batas negara; (22) penyehatan BUMN pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan; (23) pengembangan kemitraan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan; (24) peningkatan akses pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pertanian terhadap sumber-sumber pendanaan, teknologi, dan informasi; (25) pengembangan perkebunan rakyat dan kawasan industri masyarakat perkebunan; (26) pengembangan areal pertanian baru melalui pengembangan perdesaan, pengembangan wilayah, dan pengembangan transmigrasi; (27) peningkatan kegiatan budidaya laut dan pemanfaatan lahan marginal untuk akuakultur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai dengan prinsip kelestarian; (28) peningkatan partisipatif masyarakat dan swasta dalam usaha peternakan yang produktif termasuk di dalamnya usaha pelayanan jasa seperti jasa konsultasi dan penyuluhan, kesehatan hewan, dan penyediaan sarana produksi; (29) pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumber daya lokal; (30) pengembangan hutan rakyat dan pengusahaan hasil hutan non kayu yang dikaitkan dengan industri pengolahan; dan (31) peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura.

1.4.2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura dan kebun serta produk-produk olahannya; (2) mengembangkan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan yang lebih beragam; (3) mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan; dan (4) menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat.

Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya produksi dan ketersediaan beras secara berkelanjutan serta meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein; (2) meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya konsumsi beras per kapita; (3) meningkatnya skor mutu Pola Pangan Harapan dan berkurangnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi; (4) meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan pangan; (5) terselenggaranya undang-undang dan berkembangnya kapasitas kelembagaan pangan yang partisipatif; (6) meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan yang dipasarkan; (7) menurunnya volume impor bahan pangan dan

meningkatnya bahan pangan substitusi impor; (8) berkembangnya industri dan bisnis pangan; (9) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis pangan; dan (10) terciptanya sistem usaha perikanan yang saling mendukung antarperikanan tangkap dan budidaya dalam upaya mendukung ketahanan pangan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) inventarisasi dan evaluasi sumber daya pangan potensial yang ada di masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional; (2) pengembangan produksi pangan beras dan non beras yang didukung dengan peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat pertanian dan nelayan; (3) optimalisasi pemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan antara lain seperti prasarana distribusi, transportasi, pergudangan, dan sarana produksi pupuk, benih, permodalan, irigasi; (4) perluasan lahan pertanian baru serta pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif lainnya, dengan mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang Nasional dan Wilayah (RUTRN/W); (5) peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi, benih/bibit, pasar dan informasi bisnis pangan; (6) peningkatan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan; (7) pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik bahan pangan non beras; (8) sosialisasi pola konsumsi gizi seimbang (sehat) dan lebih memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan Indonesia; (9) pemberian bantuan tambahan pangan dalam jangka pendek kepada keluarga miskin/rawan pangan sebagai bagian dari program khusus; (10) menerapkan kebijakan ekonomi pangan yang berorientasi pasar; (11) pengembangan kapasitas kelembagaan pangan yang menjamin meratanya distribusi pangan; (12) pengembangan lembaga teknologi pangan dan kegiatan penelitian; (13) penyempurnaan tataniaga dan distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan antar pulau/antar daerah dan daya saing ekspor-impor; (14) peningkatan efektivitas sistem pemantauan ketahanan pangan pada setiap tingkatan; (15) pengembangan pengelolaan stok pangan khususnya oleh masyarakat, termasuk pengembangan kembali lumbung desa dan pengembangan hutan cadangan pangan serta pengembangan budidaya perikanan; (16) pengembangan kapasitas organisasi masyarakat dan jaringan kerja dalam penyediaan sarana dan prasarana, produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan/pemasaran dan informasi; (17) penyusunan peraturan perundang-undangan tentang lahan pertanian pangan abadi untuk mencegah penciptaan lahan pertanian; (18) penegakan hukum terutama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hayati yang merupakan sumber genetik bagi pengembangan produksi pangan; (19) koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan; (20) pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian termasuk jaminan mutu produk dan jasa serta pengawasannya; (21) penyusunan peta informasi potensi pengembangan bisnis pangan yang terpadu dengan sentra-sentra produksi pertanian bahan pangan; (22) pengembangan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar; (23) pengembangan industri pengolahan pangan skala rumah tangga/mikro, kecil dan menengah; (24) peningkatan penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dan aman bagi masyarakat dan bahan baku industri pangan melalui upaya peningkatan populasi, produktivitas ternak dan kualitas hasil ternak; (25) peningkatan konsumsi pangan asal ternak dan ikan oleh masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat, serta penganekaragaman pangan hasil ternak dan ikan; (26) penyediaan kredit-kredit yang menunjang peningkatan ketahanan pangan; dan (27) pengembangan sistem pengolahan produk-produk hortikultura sesuai potensi masyarakat dan potensi wilayah.

1.4.3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

Program ini bertujuan untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan nasional dan pengembangan agribisnis, pengendalian banjir serta penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan non pertanian lainnya, dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan jaringan pengairan serta meningkatkan penyediaan air untuk permukiman, perkotaan dan industri untuk memenuhi hajat hidup masyarakat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan jaringan pengairan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pengelola air bersama pemerintah propinsi/ kabupaten/kota sesuai prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, yang menjamin terselenggaranya alokasi air melalui penegakan hak guna air yang adil sehingga tercipta tatanan kelembagaan pengairan yang andal.

Sasaran program ini adalah (1) terselenggaranya pengaturan kembali tugas dan peran pemerintah pusat/propinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pemberian kewenangan pengambilan keputusan kepada organisasi masyarakat pengelola air dalam pengelolaan jaringan pengairan; (2) meningkatnya pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi dan teknik pengoperasian tata air sehingga mampu menerima kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan irigasi; (3) meningkatnya pelaksanaan penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi secara demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola air; (4) terwujudnya restrukturisasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi (operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan); (5) berkembangnya kegiatan pertanian, agribisnis, dan perdesaan serta tercapainya ketahanan pangan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi serta rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; (6) terselenggaranya perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui penegakan hukum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang; (7) meningkatnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan keperluan nonpertanian lainnya; (8) meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi dan pemeliharaan serta pengembangan prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai; (9) meningkatnya pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya; (10) meningkatnya pengaturan dan perbaikan alur sungai agar fungsinya tetap terpelihara dan manfaatnya dapat ditingkatkan; dan (11) meningkatnya keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta keterpaduan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengaturan kembali tugas dan fungsi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka menciptakan kemandirian pengelolaan jaringan irigasi oleh organisasi masyarakat pengelola air; (2) pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi serta teknik pengoperasian tata air dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mencapai kemandirian pengelolaan jaringan pengairan secara demokratis; (3) penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan pengairan secara demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola irigasi; (4) melanjutkan pembaharuan pembiayaan pengelolaan jaringan pengairan berdasarkan aspirasi dan partisipasi organisasi masyarakat pengelola air bersama pemerintah propinsi/ kabupaten/kota untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan pengairan sehingga fungsi dan manfaatnya dapat dipertahankan keberlanjutannya serta tercapainya pengelolaan yang mandiri; (5) peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan irigasi/rawa untuk pengembangan

pertanian, agribisnis, dan perdesaan secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; (6) pembangunan prasarana irigasi baru di lahan tadah hujan maupun pada lahan yang baru dibuka serta peningkatan jaringan rawa, khususnya di luar Pulau Jawa sesuai permintaan petani/organisasi masyarakat pengelola air dan pemerintah propinsi/kabupaten/kota; (7) pembukaan lahan sawah baru guna menunjang pembukaan jaringan irigasi baru serta optimalisasi pada areal yang sudah tersedia jaringan irigasinya; (8) perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui penegakan hukum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang; (9) peningkatan dan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkotaan, industri, dan non-pertanian berdasarkan keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta penerapan pengendalian pencemaran air; (10) pembangunan prasarana pengendalian banjir dan abrasi pantai serta perbaikan alur sungai; dan (11) peningkatan dan pembangunan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air.

2. Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Keberadaan pengusaha kecil dan menengah, termasuk yang berskala usaha mikro, serta koperasi (PKMK) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan peran PKMK sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Namun perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain, meskipun telah menyerap tenaga kerja sebanyak 64,3 juta orang dan memberikan kontribusi sebesar 58,2 persen dalam pembentukan PDB tahun 1998.

Jumlah PKMK serta tenaga kerja yang besar dengan rata-rata kualitas sumber daya manusia yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK). Di samping itu terdapat berbagai permasalahan kebijakan, termasuk regulasi, birokrasi dan retribusi yang berlebihan, sehingga menyebabkan beban biaya transaksi yang besar pada PKMK dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti modal, teknologi, pasar dan informasi. Sementara itu tantangan eksternal yang mendasar adalah pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan pesatnya mobilitas dana investasi. Demikian juga perkembangan teknologi yang diikuti dengan cepatnya perubahan selera konsumen semakin memperpendek daur hidup produk (product life cycle). Dari segi potensinya, usaha kecil dan menengah merupakan skala usaha yang dinamis, yaitu memiliki daya responsif, fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap pesatnya perubahan teknologi dan pasar.

Pengembangan PKMK dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antarpelaku, ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan PKMK mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah, dan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan PKMK merupakan prioritas dan menjadi sangat vital.

Dalam kerangka pengembangan PKMK, program-program pokok yang perlu dilaksanakan adalah (1) program penciptaan iklim usaha yang kondusif; (2) program peningkatan akses kepada sumber daya produktif; dan (3) program pengembangan kewirausahaan dan PKMK berkeunggulan kompetitif. Program-program tersebut

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek maksimalisasi jangkauan, efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan.

2.1 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Tujuan program ini adalah membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat utama untuk berkembangnya PKMK. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkannya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan ekonomi.

Program ini meliputi kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut (1) penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan perizinan, birokrasi, peraturan daerah dan retribusi; serta peningkatan upaya penegakan hukum dan perlindungan usaha terhadap persaingan yang tidak sehat; (2) pengembangan kebijakan fiskal, perpajakan, sektoral termasuk perdagangan dan jasa antardaerah dan antarnegara, dan investasi UKM; (3) pemberian insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sistem dan jaringan lembaga pendukung PKMK yang lebih meluas di daerah, seperti lembaga keuangan masyarakat/tradisional (LKM), lembaga penjaminan kredit, dan lembaga-lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, pelatihan, teknologi, informasi, dan jasa advokasi. Sistem insentif diberikan pada tahap awal bersamaan dengan upaya penguatan institusi; dan (4) peningkatan kemampuan dan pelibatan unsur lintas pelaku (stakeholder) dalam pengembangan UKMK di tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan dan program pembangunan, termasuk pengembangan mekanisme koordinasinya, serta pengembangan etika dan budaya usaha.

2.2 Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan PKMK dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Adapun sasaran program ini adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses PKMK terhadap sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi.

Kegiatan yang dilakukan adalah (1) peningkatan kualitas layanan LKM serta lembaga keuangan sekunder terutama untuk mendukung usaha mikro di tingkat lokal melalui dukungan: (a) perlindungan status badan hukum, kemudahan perizinan serta penyediaan sistem insentif; (b) peningkatan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan yang didukung penjaminan secara selektif; dan (c) pembentukan sistem jaringan antar-LKM, dan antara LKM dan Bank agar terjalin kerjasama keuangan; (2) perluasan sumber pembiayaan PKMK, antara lain melalui perluasan layanan penjaminan kredit, perluasan peran modal ventura, dukungan sistem insentif bagi investor asing yang melakukan penyertaan modal (equity financing) pada usaha modal ventura, dan pengembangan industri sewa beli (leasing industry) sebagai salah satu lembaga pembiayaan modal tetap bagi PKMK. Upaya akses pendanaan kepada PKMK disertai pengembangan sistem penilaian kredit dan jaringan informasinya; (3) peningkatan kemampuan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi dan informasi bagi PKMK di tingkat lokal serta penciptaan sistem jaringannya melalui dukungan penguatan manajemen secara partisipatif dan kompetitif. Langkah tersebut disertai dengan pengembangan sistem akreditasi lembaga dan sertifikasi jasa pengembangan usaha; (4) pengembangan sistem insentif dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan bagi PKM, pengelola dan

anggota koperasi beserta jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan; (5) reorientasi dan restrukturisasi balai atau unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) milik berbagai instansi pemerintah menjadi lembaga pengembangan usaha PKMK yang mandiri. Langkah tersebut disertai dengan peningkatan dan reposisi tenaga-tenaga penyuluh/pendamping untuk menjadi konsultan PKMK yang profesional mandiri; dan (6) penguatan organisasi dan modernisasi manajemen koperasi yang menjadi wadah bagi UKM untuk meningkatkan skala usaha yang ekonomis dan efisien secara bersama.

2.3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif

Program ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKMK. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas PKMK. Kegiatan yang dilakukan adalah (1) pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru (business start-up); (2) pengembangan inkubator bisnis dan teknologi terutama yang dikelola oleh dunia usaha/masyarakat untuk mendukung pengembangan UKMK dan wirausaha baru berbasis teknologi. Hal ini disertai dengan pengembangan modal ventura dan penyediaan pinjaman berjangka panjang; (3) penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi antara lain untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan inovasi/teknologi lokal; komersialisasi hasil inovasi teknologi; pengembangan kemitraan usaha antara UKM dengan perusahaan asing yang menerapkan alih teknologi atau manajemen modern kepada UKM mitranya; dan pengadaan fasilitas usaha bersama dalam rangka modernisasi atau peningkatan nilai tambah usaha; (4) pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar PKMK dalam wadah koperasi melalui integrasi usaha secara vertikal dan horisontal, serta jaringan antara UKMK dan usaha besar melalui kemitraan usaha; dan (5) peningkatan kualitas PKM, termasuk wanita PKM, menjadi wirausaha yang dijiwai semangat kooperatif untuk mampu memanfaatkan potensi, keterampilan, dan keahliannya untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.

3. Menciptakan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan

Stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Sejak tahun 1999 beberapa indikator ekonomi makro telah menunjukkan perbaikan seperti yang tercermin dari tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun beberapa indikator lain, seperti nilai tukar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan keamanan yang belum sepenuhnya pulih.

Beban utang pemerintah yang meningkat pesat, terutama yang bersumber dari utang dalam negeri dalam rangka pembiayaan rekapitalisasi perbankan, menimbulkan masalah dalam kesehatan APBN (fiscal sustainability). Sementara itu kemajuan yang dicapai dalam penyehatan sektor perbankan, sebagai lembaga yang paling dominan di sektor keuangan, masih dirasakan sangat lambat. Fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya penuntasan restrukturisasi utang perusahaan.

Kesemuanya ini dapat menjadikan perekonomian menjadi sangat peka terhadap gejolak yang mungkin timbul dan pada gilirannya dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi.

Secara umum tantangan pokok dalam upaya menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan adalah (1) mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang konsisten, baik melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun sektor riil; (2) mengurangi unsur ketidakpastian sebagai akibat diterapkannya sistem nilai tukar mengambang bebas sejak tahun 1997 dan makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan pasar global, serta (3) meningkatkan ketahanan fiskal bagi perwujudan fiscal sustainability.

Adapun kebijakan yang perlu ditempuh adalah (1) merumuskan kebijakan makro baik di bidang fiskal dan moneter secara hati-hati dan terkoordinasi dengan baik; (2) menjaga keseimbangan keuangan negara, terutama dengan membatasi pinjaman luar negeri; (3) mengurangi gejolak dan resiko perubahan nilai tukar dengan diterapkannya sistem nilai tukar mengambang; (4) meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan besaran moneter, terutama tingkat inflasi yang dikaitkan dengan kemandirian bank sentral; (5) meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang tepat waktu dan akurat dalam upaya menciptakan pasar informasi yang makin sempurna; (6) membangun lembaga keuangan yang sehat didasarkan pada standar internasional yang menganut standar transparansi dan akurasi; (7) mewujudkan kelancaran ketersediaan barang terutama untuk kebutuhan pokok dan usaha masyarakat; serta (8) meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi baik di tingkat makro maupun mikro.

3.1 Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

Seperti telah diuraikan di atas, upaya penciptaan stabilitas ekonomi meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh departemen/lembaga nondepartemen. Upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan perlu didukung oleh upaya-upaya antara lain: peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan negara, pengembangan kelembagaan keuangan, serta percepatan restrukturisasi perbankan dan perusahaan.

Agar pelaksanaan program-program tersebut dapat berlangsung secara terpadu, maka dikembangkan Program Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi. Program ini dirasakan penting mengingat kebijakan yang dilaksanakan secara tidak terkoordinasi akan menghasilkan sasaran-sasaran yang berbeda satu sama lain (*conflicting target*), membingungkan masyarakat, dan pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dari dimensi waktu, program ini juga penting untuk menghindari timbulnya *conflicting target* terutama dalam kebijakan jangka pendek, misalnya antara kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

3.1.1 Program Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

Tujuan dari ini program ini adalah mewujudkan koordinasi yang lebih baik antar pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi. Sasaran program ini adalah tercapainya stabilitas ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan yang tercermin dari tingkat inflasi yang secara bertahap yang mendekati inflasi dunia, yaitu sekitar 3-5 persen pada tahun 2004. Dengan laju inflasi yang rendah, didukung oleh fundamental ekonomi yang makin kuat termasuk

stabilnya keamanan dan tegaknya kepastian hukum, nilai tukar rupiah diharapkan makin stabil dan tercipta tingkat suku bunga yang kondusif bagi kegiatan usaha masyarakat.

Program koordinasi penciptaan stabilitas ekonomi mencakup berbagai kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat makro maupun mikro, meliputi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil; serta melibatkan tidak saja lembaga pemerintah tetapi juga Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait. Sehubungan dengan itu perlu upaya untuk menata dan meningkatkan kinerja Bank Indonesia.

3.2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara adalah defisit anggaran yang besar dan utang pemerintah, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang membengkak. Meningkatnya utang luar negeri utamanya untuk menutup pembiayaan defisit anggaran yang membesar, dan untuk memperkuat cadangan devisa. Pada saat bersamaan, utang domestik berupa obligasi pemerintah yang digunakan untuk membiayai restrukturisasi perbankan meningkat cukup pesat. Untuk mencapai fiscal sustainability, ditempuh kebijakan untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan penerimaan negara, menghemat pengeluaran negara, dan mengurangi ketergantungan dari dana-dana luar negeri.

3.2.1 Program Peningkatan Penerimaan Negara

Program ini terutama bertujuan meningkatkan efektivitas perpajakan dan sumber-sumber penerimaan bukan pajak. Sasaran yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memperluas basis pajak dengan menyederhanakan administrasi pajak, menghilangkan berbagai pengecualian pajak, dan meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan; (2) mengoptimalkan kepemilikan pemerintah dalam BUMN, dengan menekan kewajiban pemerintah dan meningkatkan manfaat dari kepemilikan tersebut melalui proses privatisasi; (3) menghapuskan secara bertahap pengelolaan dana-dana negara di luar anggaran negara (off-budget).

3.2.2 Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

Tujuan program ini adalah mempertajam prioritas pengeluaran negara. Sasarannya adalah kemampuan APBN yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Pengeluaran negara harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam menggali dana, terutama yang berasal dari dalam negeri.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menghapuskan subsidi secara bertahap. Berbagai subsidi yang terutama disediakan untuk mengurangi dampak krisis, secara bertahap perlu dihapuskan, dimulai dengan subsidi yang bersifat umum dan tidak langsung ke kelompok sasaran seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana yang dihemat dapat digunakan untuk pengeluaran negara yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti

pemberantasan kemiskinan; (2) menekan biaya restrukturisasi perbankan. Hal ini dilakukan dengan mempercepat penuntasan proses restrukturisasi sehingga biaya yang harus ditanggung pemerintah dapat ditekan serendah mungkin sementara penjualan aset hasil restrukturisasi perbankan dapat mencapai hasil yang maksimal, termasuk divestasi saham pemerintah pada bank peserta program rekapitalisasi pada perusahaan-perusahaan obligor yang diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); (3) mengendalikan peningkatan anggaran untuk belanja pegawai. Selama krisis, pendapatan riil pegawai negeri, yang di masa sebelum krisis sudah tertinggal dari pegawai swasta, merosot tajam. Namun mengingat keterbatasan keuangan negara, perbaikan kesejahteraan pegawai negeri harus disertai dengan reformasi birokrasi antara lain melalui penataan ulang sistem insentif dan perampingan. Dengan demikian, meskipun jumlah peningkatan belanja pegawai dibatasi pada tingkat yang sesuai dengan upaya menjaga kesinambungan anggaran, secara riil peningkatan pendapatan pegawai negeri dapat memadai; dan (4) mempertajam prioritas anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilaksanakan pemerintah. Dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, maka defisit anggaran dapat berangsur-angsur diturunkan.

3.2.3 Program Pengelolaan Utang Pemerintah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun sarannya adalah tercapainya penggunaan pinjaman pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk keperluan pembangunan secara optimal dan menurunnya beban pinjaman luar negeri. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengurangi secara bertahap pembiayaan luar negeri bersih, yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru dan pembayaran pokok utang. Sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, tingkat pinjaman luar negeri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diupayakan menurun setiap tahunnya; (2) membenahi mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri, termasuk perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan dan pengawasannya. Pinjaman luar negeri pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan dengan DPR dan diatur dengan undang-undang. Dalam kaitan itu perlu disusun peraturan-peraturan perundang-undangan yang melandasi dan memayungi berbagai pinjaman luar negeri, khususnya yang terkait dengan pinjaman pemerintah, langsung ataupun melalui jaminan, baik pemerintah pusat maupun daerah; (3) memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien; (4) mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat pengawasan yang sistemik, utamanya bagi proyek-proyek yang dibiayai dari utang luar negeri; (5) meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi pinjaman luar negeri untuk memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan (terms and conditions) yang memudahkan proses pencairan dan memperingan beban pembayaran; (6) melakukan restrukturisasi utang, termasuk permohonan pemotongan utang dan penjadwalan kembali utang luar negeri dengan para donor secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR. Dalam upaya restrukturisasi utang, proyek-proyek yang sudah disetujui pendanaannya namun mengalami banyak hambatan dalam persiapan pelaksanaannya ataupun kinerja pelaksanaannya sangat buruk maka proyek-proyek tersebut akan dibatalkan; dan (7) menerbitkan obligasi pemerintah untuk kebutuhan pembangunan, di luar keperluan kebutuhan dana rekapitalisasi perbankan. Pengembangannya dilaksanakan secara bertahap agar stabilitas makro tetap terjaga dan tidak mengganggu pemulihan kegiatan ekonomi sektor swasta. Prioritas diberikan untuk menyalurkan obligasi yang telah diterbitkan bagi keperluan

restrukturisasi perbankan dan mengembangkan pasar obligasi untuk fasilitas pembiayaan kembali (refinancing) sebagian obligasi tersebut bila jatuh tempo. Dalam kaitan ini perlu diperkuat unit manajemen utang (debt management unit) yang melakukan pengelolaan penerbitan obligasi pemerintah; serta (8) mengurangi tambahan beban pinjaman dalam negeri melalui penuntasan restrukturisasi perbankan dan utang swasta. Penuntasan restrukturisasi perbankan dan dunia usaha akan menekan biaya pemulihan ekonomi dan meningkatkan pengembalian aset (asset recovery).

3.3 Pengembangan Lembaga Keuangan

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan adalah sistem perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan perbankan, serta belum meratanya alokasi kredit, baik antarpelaku usaha maupun antardaerah.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari perbankan serta meningkatkan kesehatan lembaga keuangan, akses permodalan pada usaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

3.3.1 Program Pengembangan Lembaga Keuangan

Tujuan dari program ini adalah mendorong terbentuknya lembaga keuangan yang sehat dan kukuh. Sasaran yang ingin dicapai dengan Program Pengembangan Lembaga Keuangan adalah terjaganya tingkat kesehatan perbankan, meningkatnya jumlah dan jenis pelayanan lembaga keuangan bukan bank, serta semakin meratanya penyaluran dana.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membangun lembaga pendukung sektor keuangan yang sehat. Upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan perlu dipelihara hasilnya dengan membangun lembaga pendukung sektor keuangan. Untuk menjaga keamanan dana masyarakat di perbankan, maka program penjaminan akan dilanjutkan dengan pembentukan lembaga penjamin simpanan. Pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya akan semakin disempurnakan dengan memperkuat tata cara pengawasan untuk secara bertahap menuju standar internasional; (2) meningkatkan kemampuan lembaga keuangan bukan bank. Guna mendorong laju perkembangan lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan modal ventura, maka akan diupayakan adanya iklim usaha dan regulasi yang kondusif. Selain itu pengembangan sumber daya manusia dan sertifikasi keahlian di bidang jasa keuangan akan menjadi perhatian dalam rangka menghadapi globalisasi; (3) meningkatkan akses permodalan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Upaya ini ditempuh dengan mendorong perkembangan lembaga keuangan/pembiayaan yang mandiri dan mengakar di masyarakat. Langkah pokoknya adalah dengan menghilangkan segala bentuk hambatan dan meningkatkan dukungan namun tetap dalam prinsip-prinsip pasar. Secara lebih rinci, pembahasan mengenai UKM disampaikan dalam pembahasan subbab Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; (4) dalam hal kesenjangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan di suatu daerah, kebijakan keuangan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik sebagai penabung/pemilik modal maupun sebagai pengguna modal. Kebijakan yang menghambat arus dana dapat meningkatkan biaya transaksi, yang pada gilirannya

menurunkan pendapatan pemilik modal dan meningkatkan biaya pengguna modal. Untuk itu yang diperlukan adalah lembaga keuangan yang sehat dan efisien, yang langkah-langkahnya telah diuraikan di atas. Upaya tersebut sejalan dengan langkah untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata dan pemberdayaan masyarakat, yang akan mendorong laju perekonomian daerah sehingga akan lebih menyeimbangkan antara penghimpunan dan penyaluran dana di daerah.

3.4 Percepatan Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha

Pemulihan sistem perbankan bersama-sama dengan penyelesaian utang perusahaan terkait satu dengan lainnya dan sangat penting untuk menggerakkan kembali perekonomian. Pemulihan sistem perbankan akan terhambat bila penyelesaian utang swasta berjalan lambat, demikian pula sebaliknya. Penuntasan restrukturisasi perbankan diperlukan agar sumber pembiayaan kegiatan ekonomi dapat segera dipulihkan. Kredit yang disalurkan kepada dunia usaha hingga kini masih sangat terbatas.

Sementara itu, upaya mempercepat restrukturisasi perusahaan mempunyai tiga keuntungan sekaligus, yaitu menggerakkan sektor riil, menggerakkan aliran kredit dari perbankan, sehingga tercipta sinergi antara perbankan dan perusahaan yang saling menguntungkan dan percepatan restrukturisasi utang perusahaan tersebut, khususnya yang melalui BPPN, akan meningkatkan jumlah dana pemerintah yang dapat diselamatkan.

Pokok permasalahan yang dihadapi adalah lambannya restrukturisasi perbankan yang terutama disebabkan oleh lambannya penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan. Restrukturisasi utang perusahaan tidak mudah karena melibatkan ratusan perusahaan dalam negeri dan kreditor di banyak negara. Untuk mengatasi masalah tersebut dilaksanakan Program Restrukturisasi Perbankan dan Program Penyelesaian dan Pemantauan Utang Swasta.

3.4.1 Program Restrukturisasi Perbankan

Program ini bertujuan menyehatkan perbankan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya restrukturisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan secara efektif.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menuntaskan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan yang dibiayai oleh pemerintah pada tahun 2000 serta melakukan pengawasan dan pembinaan secara profesional terhadap bank-bank yang direkapitalisasi. Untuk menghindari terjadinya perilaku yang tercela (moral hazard) dari pengelola bank, rekapitalisasi dengan dana pemerintah pada suatu bank dilakukan hanya satu kali; (2) mendorong terbentuknya struktur perbankan yang sehat dan memiliki daya saing melalui proses merger dan akuisisi, adanya kepastian dalam pengaturan permodalan bank yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, dan pengaturan keberadaan bank asing yang melindungi kepentingan bangsa dan negara; (3) mempercepat program restrukturisasi perbankan melalui langkah-langkah penegakan hukum terhadap debitor dan pemilik bank yang harus memenuhi kewajibannya. Setiap pemilik bank dan pelaku ekonomi yang melanggar hukum harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghindari moral hazard dan sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan dengan menunjukkan bahwa rekapitalisasi dimaksudkan untuk menyelamatkan dana masyarakat dan bukan pemilik bank atau debitor yang telah

bertindak tidak hati-hati. Manfaat yang lain adalah mengurangi beban anggaran negara; (4) divestasi aset yang berada di bawah pengawasan pemerintah akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan memaksimalkan nilai penjualan aset tersebut, dan dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan nasional. Langkah ini akan meringankan beban keuangan negara; (5) biaya restrukturisasi perbankan akan ditentukan setiap tahun melalui mekanisme pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Proyeksi biaya restrukturisasi tersebut, yang dicantumkan dalam kerangka makro (bagian D, tabel 4), bersifat indikatif dan tidak mengikat; (6) terhadap restrukturisasi perbankan, maka Keuangan Negara harus dikelola secara hati-hati dengan cara menurunkan hutang luar negeri dari tahun ke tahun dengan tetap mengupayakan surplus pada perkiraan Neraca Pembayaran; (7) terhadap resiko rencana penerimaan pajak sebesar 16 persen PDB dan kewajiban pemerintah dalam membayar obligasi yang jatuh tempo maka BPPN harus mampu meningkatkan kinerjanya dengan recovery rate yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004.

3.4.2 Program Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan

Program ini bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas perusahaan swasta terhadap kreditor, investor dan konsumen di dalam dan luar negeri, serta mengurangi potensi dan risiko sistemik utang swasta yang tidak terkendali. Sasaran program ini adalah tercapainya penyelesaian masalah utang swasta secara cepat melalui proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan; tercapainya pemulihan aset Pemerintah (asset recovery) di BPPN yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004; serta terciptanya sistem pelaporan utang swasta yang handal.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka mempercepat restrukturisasi utang perusahaan utang swasta adalah (1) menghindarkan upaya untuk mengambil alih beban utang perusahaan swasta dalam rangka meminimumkan biaya pemulihan ekonomi dan mencegah perilaku tercela (moral hazard) dari perusahaan; (2) melaksanakan restrukturisasi utang secara transparan dan tegas, berdasarkan mekanisme pasar dan nondiskriminatif. Restrukturisasi utang terutama dilaksanakan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek baik di masa datang; (3) memperkuat kelembagaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Prakarsa Jakarta termasuk mekanisme pengawasannya dalam rangka mengoptimalkan kinerja Prakarsa Jakarta dan BPPN; (4) mengembangkan mekanisme insentif dan penalti yang tegas, transparan dan bertanggung-gugat. Debitor-debitor yang melanggar hukum harus diproses secara hukum dan proses penyelesaian utangnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi debitor yang kooperatif dapat diberikan insentif, sedangkan debitor yang tidak kooperatif ditetapkan penalti/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) khusus terkait dengan penyelesaian MSA (Master Settlement and Acquisition Agreement), langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, bagi debitor yang belum menandatangani dan akan menandatangani MSA perlu dikembangkan mekanisme insentif; kedua, bagi debitor yang tidak menandatangani MSA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera-janji) dapat dilakukan penyempurnaan terhadap MSA dan/atau dikenakan penalti; dan ketiga, bagi debitor yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSA perlu diberikan jaminan kepastian hukum; (6) mengupayakan terciptanya proses kepailitan yang berjalan dengan cepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan, terutama dengan memperkuat dan memperbaiki fungsi peradilan niaga; (7) menggunakan jasa

lembaga lainnya (outsourcing), misalnya perbankan nasional untuk menangani pinjaman-pinjaman yang nilainya kecil, namun jumlahnya sangat banyak. Dengan demikian BPPN dapat secara efektif memusatkan perhatiannya pada penyelesaian debitor-debitor besar dan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah; serta (8) mempercepat restrukturisasi utang usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pemberian insentif yang memadai. Karena keterbatasan UKM, diberikan asistensi untuk penyiapan restrukturisasi utang, negosiasi dan juga pelaksanaan rencana restrukturisasi yang telah disetujui.

Selanjutnya, upaya untuk mencegah terulangnya krisis harus mendapat perhatian mengingat dampak negatifnya yang luas dan dalam. Untuk itu kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memperbaiki struktur dan kualitas pasar modal serta lembaga pembiayaan lainnya, antara lain untuk mengurangi ketergantungan yang cukup besar terhadap sumber dana luar negeri. Dunia usaha nasional perlu memperoleh akses yang lebih baik dalam pembiayaan rupiah, baik melalui mekanisme obligasi maupun saham; (2) meningkatkan pemantauan dan pengendalian utang swasta untuk dapat mengetahui setiap saat jumlah utang luar negeri, persyaratan dan jangka waktu serta pemanfaatannya. Selain itu dilakukan peningkatan koordinasi antar instansi yang melakukan pemantauan. Selanjutnya perlu disusun RUU Pinjaman Luar Negeri, yang juga meliputi pinjaman luar negeri swasta; serta (3) mengendalikan pinjaman luar negeri sektor swasta yang terkait, langsung ataupun tidak langsung, dengan jaminan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan menetapkan plafon pinjaman.

3.5 Pelaksanaan Desentralisasi Ekonomi

Desentralisasi ekonomi membuka peluang peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih merata. Tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah dengan sumber pembiayaannya, yang searah pula dengan kebijakan untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tantangan lainnya yang juga sangat penting adalah mendorong kegiatan ekonomi daerah, termasuk melalui peningkatan kerjasama investasi antara wilayah dan antarkawasan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal telah disusun program pembangunan nasional yaitu Program Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sedang upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui Program Penguatan Institusi Pasar, Program Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Program Pengembangan Ekspor, kebijakan pengembangan klaster industri yang dibahas secara rinci pada Program Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi serta program-program yang terkait dengan pembangunan di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan program-program dalam rangka Mengembangkan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta program-program dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana.

3.5.1 Program Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Program ini bertujuan mendorong pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan wewenangnya dengan tetap menjamin kestabilan ekonomi makro. Sasarannya adalah terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang

berkaitan dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, yang searah dengan upaya menurunkan defisit APBN.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyelesaikan penjabaran undang-undang yang terkait dengan desentralisasi ekonomi, di antaranya adalah: (a) ketentuan tentang peralihan personil, aset, dan pembiayaan, (b) ketentuan tentang pinjaman daerah, (c) ketentuan tentang akuntabilitas pemerintah daerah dan manajemen keuangan yang mengatur proses anggaran, dan (d) menyeragamkan sistem akuntansi daerah untuk menunjang pelaksanaan audit keuangan pemerintah daerah; (2) dalam rangka memperkecil resiko ekonomi makro dari pelaksanaan desentralisasi keuangan, maka akan ditempuh langkah-langkah seperti: (a) penyediaan dana kontingensi, (b) menyusun peraturan khusus yang mengatur pinjaman daerah dari perbankan, dan (c) menyusun ketentuan yang memastikan bahwa peralihan pembiayaan kepada daerah akan bertahap sejalan dengan peralihan fungsi; dan (3) mendorong kegiatan koordinasi antarlembaga yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi ekonomi, seperti kegiatan kelompok kerja yang berada pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

4. Memacu Peningkatan Daya Saing

Salah satu upaya kunci di dalam menanggulangi krisis dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan daya saing global perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam kaitan itu, upaya yang dilakukan meliputi kerangka penyelesaian masalah yang berdimensi jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek, upaya difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk mendukung bergeraknya roda perekonomian dalam negeri, termasuk dalam mendorong pemanfaatan kapasitas yang menganggur. Sedangkan untuk jangka menengah, upaya difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang kompetitif dan berorientasi global, sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1999-2004.

Untuk itu, dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan lima strategi utama sebagai berikut (1) pengembangan ekspor; (2) pengembangan industri berkeunggulan kompetitif; (3) penguatan institusi pasar; (4) pengembangan pariwisata; dan (5) peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.1 Pengembangan Ekspor

Pengembangan ekspor, terutama ekspor nonmigas, baik barang maupun jasa, pada dasarnya merupakan andalan dalam jangka pendek bagi pemulihan ekonomi dan jangka menengah untuk terus meningkatkan perekonomian nasional sekaligus cadangan devisa. Ekspor yang terus meningkat juga merupakan indikator penting dari meningkatnya daya saing. Dengan anjloknya rupiah akibat krisis saat ini, peluang ekspor sesungguhnya terbuka lebar karena pada dasarnya daya saing produk-produk ekspor Indonesia meningkat pesat. Namun demikian, peluang tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan karena kekhawatiran importir luar negeri terhadap kelangsungan sediaan (supply) produk ekspor Indonesia, dan keterbatasan kredit untuk modal kerja serta pembiayaan perdagangan ekspor dan impor. Akibat krisis ekonomi dan ambruknya sektor perbankan, permasalahan pemanfaatan dari utilisasi kapasitas pabrik-pabrik pelaku ekspor yang baru mencapai sekitar 60 persen perlu mendapat perhatian khusus.

Selain itu, upaya pengembangan ekspor juga mengalami kendala administratif dan prosedural yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat dari lamanya penyelesaian dokumen kepabeanan untuk transaksi ekspor-impor, tidak efisiennya penanganan pelabuhan untuk ekspor-impor, serta masih berjangkitnya berbagai pungutan tidak resmi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dikembangkan Program Pengembangan Ekspor. Pada dasarnya program tersebut diarahkan untuk (1) meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat luas untuk lebih mampu memasuki sistem ekonomi global; (2) mengembangkan bentuk-bentuk fasilitasi dan institusi pengembangan ekspor nasional yang responsif dan efektif bagi seluruh elemen pelaku usaha, khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM); dan (3) meningkatkan peranserta dan pelembagaan pelaku usaha dalam meningkatkan dan mempertahankan peranserta ekonomi di tingkat global.

4.1.1 Program Pengembangan Ekspor

Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, sasaran bagi program ini adalah menurunkannya hambatan prosedural dan permasalahan likuiditas dan memperluas pasar ekspor dalam rangka mendorong ekspor. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan utilisasi kapasitas terpasang produksi antara lain melalui perluasan pasar luar negeri non-kuota (seperti pasar negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, dan sebagainya); dan (2) penyederhanaan prosedur kepabeanan dan berbagai bentuk fasilitasi ekspor-impor yang ada untuk mengefektifkan aliran kredit modal kerja dari perbankan.

Untuk jangka menengah-panjang, sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pengembangan ekspor untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi dalam negeri ke sistem perdagangan bebas internasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan frekuensi dan optimalisasi upaya diplomasi perdagangan baik bilateral maupun multilateral; (2) penataan kelembagaan dan sistem fasilitasi perdagangan internasional; (3) penataan sistem informasi perdagangan internasional dan peningkatan kualitas penyebaran informasi hasil kerjasama/komitmen perdagangan internasional; (4) peningkatan kehandalan sistem penetrasi pasar luar negeri; (5) peningkatan peranserta dunia usaha alam penetrasi pasar luar negeri; (6) peningkatan akses informasi serta sistem fasilitasi perdagangan internasional kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah; dan (7) mengurangi secara bertahap hambatan-hambatan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan komitmen internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, termasuk perlindungan tarif.

4.2 Pengembangan Industri Berkeunggulan Kompetitif

Industri yang diharapkan sebagai penggerak (prime-mover) pembangunan ekonomi pelaksanaannya ternyata belum memperlihatkan kinerjanya di dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai kurang adanya pola keterkaitan yang kuat antar kegiatan baik di dalam sektor industri sendiri maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan sektor produksi dan distribusi untuk bisa secara responsif menjawab tantangan persaingan yang makin ketat. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya sinergi kebijakan yang mendorong kegiatan produksi

terjadi secara sistematis. Misalnya, kegiatan pertanian yang semula diharapkan mendukung sinergi kegiatan produksi dalam menyediakan bahan baku utama industri pengolahan ternyata terjebak pada pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam negeri. Akibatnya muncul beberapa industri pengolahan "andalan" yang bukan berbasis pada pertanian, yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Demikian pula dalam penyediaan tenaga kerja berkualitas yang terampil dan terlatih, kurikulum pendidikan nasional kurang memperhatikan kurikulum pendidikan kejuruan agar mampu menjembatani proses alih teknologi dalam kegiatan industri. Sementara itu, sebaran pembangunan prasarana dan lokasi industri cenderung terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia terutama pulau Jawa sehingga kurang mendukung diversifikasi industrialisasi secara umum.

Dalam kaitan itu, GBHN 1999-2004 mengamanatkan agar dikembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk hambatan dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, maka pengembangan industri yang berskala kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal lebih ditingkatkan.

Pengembangan industri yang berkeunggulan kompetitif ini sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Indonesia telah menyepakati berbagai perjanjian internasional tentang perdagangan bebas antara lain dalam lingkup ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan World Trade Organization (WTO). Berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar internasional, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan.

Dalam uraian ini pengembangan industri tidak diartikan hanya untuk pengembangan kelompok industri pengolahan, tetapi mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi, mulai dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder dan tersier) untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kukuh dan berkelanjutan. Untuk itu seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif.

Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor-sektor primer, sekunder, dan tersier, termasuk keseimbangan persebaran pembangunannya ditempuh pendekatan kluster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan baik di dalam sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat.

Dipilihnya pendekatan kluster industri didorong oleh pemikiran bahwa berbagai kebijakan yang lalu bersifat parsial dan memberi preferensi lebih pada kegiatan industri tertentu yang cenderung kurang memperhatikan keterkaitan horisontal maupun vertikal, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan pada gilirannya justru melemahkan daya saing nasional.

Pengembangan klaster industri membutuhkan rumusan strategi nasional industrialisasi yang perumusannya melibatkan unsur pemerintah, termasuk pemerintah daerah, bersama seluruh pelaku usaha. Strategi nasional tersebut memuat arahan pengembangan masing-masing klaster industri yang secara khusus mempertimbangkan potensi sumber daya lokal. Melalui pendekatan ini, daerah (pemerintah daerah beserta pelaku usaha terkait) memiliki peluang lebih besar di dalam menciptakan lingkungan bisnis lokal yang kondusif. Pada hakekatnya, klaster industri merupakan bentukan organisasi industrial yang paling sesuai guna menjawab tantangan globalisasi, tuntutan desentralisasi, dan sekaligus mendorong terbentuknya jaringan kegiatan produksi dan distribusi serta pengembangan PKMK untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

Program-program pengembangan industri berkeunggulan kompetitif adalah sebagai berikut.

4.2.1 Program Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi

Program ini bertujuan untuk membangun struktur industri dalam negeri yang kukuh dan berdaya saing global, didukung oleh seluruh basis kegiatan produksi dan distribusi.

Dalam rangka mewujudkannya, proses restrukturisasi kegiatan produksi dan distribusi diarahkan untuk (1) meningkatkan produktivitas dan tumbuhnya spesialisasi usaha; (2) meningkatkan kemampuan daya saing serta keterkaitan usaha antara kegiatan produksi dan distribusi untuk mendukung penguatan daya saing dan struktur industri dalam negeri; (3) memperluas basis kegiatan produksi dan distribusi yang berdaya saing ke wilayah-wilayah potensial; (4) mempertajam sasaran pengembangan usaha sesuai potensi sumber daya lokal dan dayadukung lingkungan serta keterbatasan kemampuan pengelolaan; dan (5) mendorong percepatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Seiring dengan itu, pembangunan industri perlu melaksanakan restrukturisasi dalam dua konteks. Pertama, restrukturisasi dunia usaha, khususnya industri, dengan mendorong usaha besar untuk melaksanakan perampingan yang dibarengi dengan upaya pemberdayaan UKMK dalam membangun daya saing nasional. Hal ini dimaksudkan agar usaha besar mempunyai bidang usaha yang terfokus dan agar UKMK lebih tanggap, lentur, dan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan pasar.

Kedua, restrukturisasi dari aspek peningkatan nilai tambah dan produktivitas yang bersumber dari (1) pergeseran penggunaan bahan baku impor kepada bahan baku lokal, terutama di sistem agribisnis/agroindustri sebagai transformasi struktur ekonomi dari pertanian menuju industri yang bertumpu pada agribisnis/agroindustri; (2) peningkatan tenaga kerja nir-terampil kepada tenaga kerja padat keterampilan; (3) perubahan ke arah pembentukan dan penguatan sikap/jiwa, etos kerja, dan budaya industri; serta (4) perlunya perubahan yang mendukung kepada peningkatan kapasitas, kapabilitas, efisiensi, dan efektivitas dari bekerjanya sistem, jaringan, dan kelembagaan ekonomi.

Sasaran program ini adalah (1) terwujudnya proses industrialisasi yang mantap dengan dasar sistem keterkaitan yang terintegrasi antara kegiatan industri dengan kegiatan-kegiatan produksi lain terkait dan distribusi; (2) makin kukuhnya upaya pengembangan klaster industri yang kompetitif berbasis sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya potensial lainnya, termasuk keragaman budaya; dan (3) makin tingginya keragaman basis produksi dan distribusi yang berdaya saing global.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengkajian basis daya saing sektor industri dan keterkaitannya dengan sektor-sektor produksi lain dan distribusi; (2) perumusan strategi peningkatan daya saing global dengan prioritas pada klaster industri berbasis sumber daya alam terutama industri pertanian (dalam arti luas) termasuk industri kelautan, klaster industri berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, dan klaster industri berbasis padat modal; (3) pengorganisasian keterkaitan usaha produksi dan distribusi dengan pola pendekatan klaster industri; (4) penguatan unsur-unsur pokok pendukung penguatan daya saing global kegiatan produksi dan distribusi di beberapa wilayah potensial termasuk kawasan Timur Indonesia; (5) pengembangan dan penerapan standarisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional/global; (6) peningkatan kualitas produk dan produktivitas usaha; dan (7) peningkatan kemampuan penguasaan teknologi proses, teknologi produksi, teknologi rancang bangun dan perekayasaan industri sesuai kebutuhan.

Khusus untuk mendukung pengembangan klaster industri pertanian dalam arti luas, maka dibutuhkan penguatan jaringan agribisnis dan agroindustri. Untuk itu, komponen pokok yang perlu dikembangkan adalah modernisasi pertanian. Peningkatan kualitas produk pertanian baik dalam jumlah, keragaman, maupun kontinuitasnya, dan pemberdayaan pelaku pertanian menjadi sangat penting.

4.2.2 Program Penguatan Pranata Iklim Kompetitif dan Non-diskriminatif

Tujuan program ini adalah untuk mendorong penataan perangkat hukum dan instrumen kebijakan yang lebih adil sesuai tuntutan pasar yang memungkinkan dunia usaha dan masyarakat luas berperanserta aktif dalam mewujudkan pengembangan industri berdasarkan keunggulan kompetitif. Guna mengantisipasi tantangan di masa mendatang, program ini diarahkan untuk (1) meningkatkan kepastian hukum bagi pengembangan usaha-usaha komersial; (2) memperluas wahana bagi peningkatan kapasitas dan kesempatan berusaha; (3) meningkatkan minat usaha sekaligus menumbuh-kembangkan prakarsa dan kesadaran pelaku usaha terhadap peningkatan mutu dan standarisasi produk barang dan jasa yang berdaya saing global; dan (4) meningkatkan efisiensi nasional sesuai dengan semangat perluasan otonomi daerah dan desentralisasi.

Sasaran programnya adalah (1) terwujudnya kepastian hukum di dalam pengembangan usaha produksi dan distribusi; (2) terciptanya penguatan iklim kompetisi dalam negeri; (3) makin efektifnya pengembangan layanan publik dan fasilitasi pemerintah dalam rangka pengembangan, pemanfaatan, dan akses pada usaha produksi dan distribusi; dan (4) terbangunnya komitmen nasional yang kuat dan konsisten dari para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pemantapan kerangka hukum berkenaan dengan penyelenggaraan usaha komersial, termasuk tertib usaha, jaminan kepastian usaha termasuk keamanan berusaha, dan persaingan usaha yang sehat; (2) penyederhanaan dan desentralisasi prosedur penyelenggaraan usaha produksi dan distribusi; (3) peningkatan peran dunia usaha dalam penyelenggaraan produksi dan distribusi komoditas strategis; (4) pelembagaan peranserta pelaku usaha dalam proses perumusan kebijakan pengembangan usaha; (5) penyediaan infrastruktur ekonomi yang responsif

terhadap potensi dan kebutuhan peningkatan usaha; (6) penguatan sistem dan lembaga perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; (7) penataan sistem dan penguatan kelembagaan standarisasi melalui penerapan sistem akreditasi dan sertifikasi kualitas mutu barang dan/atau jasa; (8) revitalisasi lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan teknologi terapan di tingkat nasional dan daerah; (9) pengurangan tarif impor dan hambatan non-tarif sesuai dengan kepentingan nasional dan komitmen internasional; dan (10) peningkatan fasilitasi investasi, ekspor, perpajakan, dan efektivitas pemanfaatannya khususnya bagi usaha kecil-menengah.

4.3 Penguatan Institusi Pasar

Pasar dalam kaitan ini diuraikan sebagai suatu entitas kelembagaan ekonomi yang merupakan interaksi ekonomi di antara para pelaku pasar, institusi pasar, dan perangkat peraturan yang bekerja dalam suatu mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang berkeadilan ditandai oleh peranserta penuh dari seluruh rakyat dan adanya kesempatan yang sama dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Kedua prinsip tersebut diharapkan dapat bermuara pada alokasi sumber daya yang efisien, transparan, dan hubungan yang saling menguntungkan di antara pelaku usaha. Untuk itu diperlukan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, agar pelaku usaha yang sudah maju dapat berperan lebih baik tanpa menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada beberapa pihak saja sehingga merugikan kepentingan rakyat. Dalam mendukung bekerjanya mekanisme pasar yang berkeadilan dibutuhkan mekanisme pasar yang fleksibel dan terkendali agar mampu mengantisipasi terjadinya ketidaksempurnaan dan inefisiensi kinerja institusi pasar.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir pelaksanaan pembangunan nasional, perhatian pada institusi pasar kurang memadai yang mengakibatkan pasar tidak berjalan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan pasar secara umum ditandai oleh kesenjangan kemampuan dan kesempatan di antara para pelaku pasar dan pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok pihak dan dalam penguasaan faktor produksi dan mata rantai usaha yang terjadi baik melalui integrasi vertikal maupun horisontal.

4.3.1 Program Penguatan Institusi Pasar

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif sehingga meningkatkan daya saing nasional berbasis efisiensi. Sasaran dari program ini adalah memperkuat kelembagaan yang mampu mendorong berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, mengurangi berbagai hambatan usaha, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penguatan lembaga independen pengawas persaingan usaha, lembaga independen perlindungan konsumen di tingkat nasional dan daerah, dan independensi lembaga peradilan dalam rangka implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (2) penguatan lembaga pengawas komoditas berjangka; (3) pengembangan jaringan dan kelembagaan informasi pasar barang dan jasa di tingkat nasional dan daerah; (4) penegakan peraturan perundang-undangan agar terjamin adanya kepastian berusaha dan tersedianya sistem peringatan dini untuk mengurangi terjadinya distorsi pasar; (5) rasionalisasi kebijakan yang telah ada maupun yang diperlukan guna meningkatkan daya akses masyarakat pada informasi permintaan dan penawaran barang dan jasa, sumber bahan baku dan bahan penolong, teknologi, serta simpul-simpul distribusi secara sama bagi pelaku usaha;

(6) pembangunan secara bertahap jaringan informasi pasar barang dan jasa dalam rangka menyediakan dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa; serta (7) pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dalam negeri, dalam pembelian, penjualan, dan lalu-lintas perdagangan barang dan jasa, untuk melancarkan perdagangan lintas batas provinsi dan kabupaten/kota. Upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu didukung, namun tidak dengan menetapkan berbagai pungutan yang dapat menghambat perdagangan bebas antardaerah tersebut. Perdagangan bebas antardaerah akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.4 Pengembangan Pariwisata

Sejalan dengan amanat GBHN 1999-2004, pengembangan pariwisata mencakup dua dimensi yaitu ekonomi dan sosial-budaya. Dari dimensi ekonomi, pengembangan pariwisata merupakan bagian dari upaya peningkatan daya saing dan sekaligus meningkatkan devisa. Saat ini jumlah wisatawan mancanegara menurun terutama disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, dalam jangka pendek pengembangan pariwisata diprioritaskan pada upaya pemulihan citra pariwisata Indonesia sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Sedangkan dalam jangka menengah adalah meletakkan landasan yang kukuh bagi pengembangan pariwisata nasional melalui pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata. Dalam kaitan ini, uraian lebih rinci program pengembangan pariwisata dari kedua dimensi tersebut di atas akan diuraikan pada Bab VIII Pembangunan Sosial dan Budaya, di bagian Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.

4.5 Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Perubahan cepat sebagai dampak globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk semakin mempercepat kesejajaran dan kesetaraan dengan bangsa lain. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang lebih besar semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing nasional.

Dalam kaitan itu GBHN 1999-2004 mengamanatkan peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha --termasuk usaha kecil, menengah, dan koperasi-- guna meningkatkan daya saing barang dan jasa yang berbasis sumber daya lokal.

Selama ini pengembangan dan penerapan iptek masih belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi. Banyak kalangan dunia usaha yang masih belum merasakan manfaat dari berbagai penelitian dan pengembangan (litbang) yang telah dilakukan, dibanding besarnya investasi yang ditanamkan. Di sisi lain pasar yang semakin terbuka mendorong kompetisi yang semakin ketat di antara pelaku usaha. Dunia usaha memerlukan dukungan iptek yang memadai dan handal dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan demikian, kualitas dan jenis layanan jasa teknologi harus semakin ditingkatkan, penyusunan kebijakan litbang harus semakin mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas penerimaan pengguna, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan harus semakin diperluas. Di lain pihak, inovasi yang dikembangkan dunia usaha masih sangat terbatas disebabkan, antara lain keterbatasan dana, tingginya biaya inovasi, tingginya resiko pengembalian modal, dan iklim usaha yang tidak kondusif.

Agar iptek semakin berperan dalam peningkatan daya saing nasional, dilaksanakan program-program yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan iptek. Program yang terkait dengan penguasaan iptek di bahas di Bab VII Pembangunan Pendidikan. Sedangkan program-program, yang terkait dengan peningkatan pemanfaatannya oleh dunia usaha adalah sebagai berikut.

4.5.1 Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dunia Usaha

Program ini bertujuan meningkatkan peranan dan pengembangan iptek dalam mendorong kegiatan dunia usaha dan memperjelas aturan main (rule of the game) antarpada pelaku iptek, termasuk dunia usaha. Adapun sasaran dari program ini adalah (1) tersedianya berbagai peraturan yang bertujuan meningkatkan peranan iptek yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha; (2) meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai unit litbang; (3) meningkatnya kontribusi dunia usaha dalam pembiayaan litbang; dan (4) meningkatnya jumlah wirausaha sebagai hasil sebaran-pengaruh (spin off) dan jumlah wirausaha pengguna layanan teknologi, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dan/atau berbasis sumber daya lokal.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan jenis dan kualitas layanan jasa teknologi; (2) mengembangkan berbagai insentif legal, fiskal, dan finansial untuk mendukung peranan iptek di dan oleh dunia usaha; (3) meningkatkan dan menyempurnakan data statistik sebagai sumber informasi dalam perencanaan kegiatan operasional dunia usaha dan dalam pengembangan iptek.

4.5.2 Program Diseminasi Informasi Teknologi

Program ini ditujukan untuk meningkatkan lalu lintas iptek (knowledge trafficking/flows) guna mendorong interaksi antara antara penyedia informasi iptek dan pengguna. Sasaran yang hendak dicapai dari program diseminasi iptek adalah tersedianya bantuan informasi peluang dunia usaha dan peningkatan nilai tambah teknologi bagi industri di daerah berbasis lokal.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyediakan informasi peluang usaha, jaringan sistem informasi teknologi dan meningkatkan nilai tambah teknologi bagi berbagai industri sesuai dengan karakteristik sumber daya lokal dan struktur industri kecil, menengah, dan koperasi daerah; (2) menyediakan bantuan informasi teknologi sebagai pelengkap berbagai skim kredit usaha (terutama usaha kecil menengah); dan (3) meningkatkan jumlah kerjasama riset dengan dunia usaha.

5. Meningkatkan Investasi

Dalam masa krisis saat ini, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Penurunan investasi ini secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lalu lintas modal, masih terjadi pelarian modal di mana arus modal keluar oleh swasta masih lebih besar dibandingkan arus modal swasta yang masuk. Penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang masih belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, pemulihan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik menjadi prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi.

Pada tahap awal pemulihan, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Namun tingginya tingkat konsumsi ini tidak akan bertahan lama dan perlu digantikan perannya oleh investasi. Investasi yang menurun tajam sejak tahun 1997 telah mulai menunjukkan perubahan yang menggembirakan pada tahun 1999. Dalam tahun-tahun mendatang, pertumbuhan investasi akan terus didorong untuk menciptakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas investasi adalah investasi berdasarkan ekuitas (equity based investment), seperti penanaman modal asing dan investasi melalui pasar modal, dibanding investasi berlandaskan pinjaman. Selain itu prioritas investasi juga ditujukan bagi investasi-investasi pembangunan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi, baik di sektor transportasi, energi dan listrik, telekomunikasi, dan sebagainya.

5.1 Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar negatif investasi secara berkala. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan. Pertama, pemberian sistem insentif bagi kegiatan investasi masih kurang konsisten dan transparan. Kedua, masih rumitnya sistem perizinan usaha yang pada gilirannya akan menciptakan ekonomi biaya tinggi, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah.

5.1.1 Program Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan. Sasarannya adalah terciptanya sistem pelayanan investasi yang efisien dan efektif dan terciptanya kepastian iklim investasi yang kondusif.

Dalam kaitan itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif terhadap peningkatan investasi antara lain deregulasi peraturan penanaman modal, termasuk penyempurnaan sistem insentif, desentralisasi kewenangan perizinan investasi, dan penyempurnaan Undang-Undang Penanaman Modal; (2) melakukan peninjauan daftar negatif investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan; (3) menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya baik di pusat maupun daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepada penanam modal, termasuk membentuk sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang menghambat investasi dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat; (4) meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri; (5) meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara saling menguntungkan; dan (6) meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral.

Selain itu, langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor luar negeri agar mau menanamkan modalnya di dalam negeri dan mengurangi ekonomi biaya tinggi termasuk mengurangi KKN untuk menarik investasi ke Indonesia.

5.2 Pengembangan Pasar Modal

Peran dan fungsi lembaga pasar modal sebagai wahana untuk menyediakan alternatif sumber modal yang murah masih belum optimal. Akibatnya pasar modal kurang diminati oleh para pelaku ekonomi sebagai sumber pembiayaan. Karena itu dalam rangka meningkatkan sumber dana investasi berdasarkan ekuitas masyarakat maka pengembangan pasar modal, melalui penguatan institusi pasar modal, menjadi prioritas. Selain berbagai alternatif sumber pembiayaan, pengembangan pasar modal juga ditujukan untuk melindungi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Untuk itu, kebijakan ini diarahkan guna menumbuhkan transparansi pelaksanaan pasar modal, dan membangun mekanisme pengawasan secara profesional yang bersifat independen.

5.2.1 Program Penataan Institusi Pasar Modal

Tujuan program ini adalah meningkatkan peran pasar modal dalam pembiayaan kegiatan investasi perusahaan, termasuk BUMN dan UKMK. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja institusi pasar modal sehingga mampu meningkatkan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan dan melindungi masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pemantapan prosedur dan pelaksanaan pengawasan pasar modal secara independen dan penegakan kepastian hukum agar tercipta pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien serta sesuai dengan standar internasional; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan; (3) peningkatan kapasitas sistem informasi manajemen termasuk memperluas jangkauan penyebaran informasi pasar modal kepada masyarakat luas; (4) pengajuan RUU pasar modal untuk menyempurnakan UU No. 8 Tahun 1995; dan (5) peningkatan pelaksanaan good corporate governance dan sosialisasinya, termasuk mendorong transparansi pelaku pasar modal.

5.3 Percepatan Restrukturisasi Perusahaan Negara

Kinerja dari banyak perusahaan negara dinilai belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Bahkan pada tahun 1997 dan 1998, sebagian perusahaan negara tidak lagi dapat membayar utangnya atau tidak dapat memberikan keuntungan yang memadai.

Belum optimalnya kinerja perusahaan negara selama ini berkaitan langsung dengan efisiensi, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dari perusahaan negara tersebut (corporate governance) yang mencakup badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan badan-badan usaha milik daerah (BUMD) baik yang berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perseroan terbatas (PT). Masalah internal yang dihadapi oleh perusahaan negara adalah sulitnya menyatukan peran dan fungsi. Di satu sisi, perusahaan negara berperan sebagai institusi yang mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak berfungsi sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban memaksimalkan keuntungan. Selain itu perusahaan negara juga dihadapkan pada masalah eksternal yang ditunjukkan oleh ketidaksiapan menghadapi penerapan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan otonomi daerah. Dengan kondisi demikian maka restrukturisasi perusahaan negara harus dilaksanakan. Namun demikian, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar alasan dan pertimbangan untuk privatisasi suatu BUMN tidak didasarkan atas

kepentingan jangka pendek semata dengan mengorbankan kepentingan umum yang lebih besar dalam jangka panjang.

Pelaksanaan arah kebijakan restrukturisasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan nilai kompetitif dari BUMN baik yang berbentuk Perum, Perjan, maupun PT yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan dan tetap menjamin (1) tingkat pelayanan (level of service) agar tetap terpenuhi; (2) kemampuan (capability) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan (3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Strategi ini diarahkan pada upaya-upaya (1) melaksanakan restrukturisasi BUMN dengan membangun organisasi dan manajemen yang profesional, efisien serta berbudaya perusahaan, dan memfokuskan kegiatannya ke dalam lingkup usaha pokok; (2) privatisasi BUMN untuk kegiatan usaha yang tidak lagi merupakan kepentingan umum yang sangat strategis dengan prinsip yang sederhana, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi melalui divestasi dan penyebaran kepemilikan BUMN, terutama kepada masyarakat, baik melalui pasar modal maupun dalam bentuk unit trust; (3) likuidasi bagi BUMN yang bergerak dalam bidang yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak penting dan selalu merugi. Privatisasi bernilai tambah terutama akan dilakukan terhadap sektor-sektor yang sangat diminati investor, yaitu sektor telekomunikasi, transportasi, perkebunan, hotel dan turisme, infrastruktur, serta minyak dan gas.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan privatisasi yang bernilai tambah akan dilaksanakan program sebagai berikut.

5.3.1 Program Restrukturisasi Perusahaan Negara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan perusahaan negara. Sasaran program ini adalah meningkatnya efisiensi usaha dan daya saing BUMN serta terwujudnya kemitraan yang kuat antara BUMN dengan usaha-usaha lainnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka kebijakan dan kegiatan pokok program restrukturisasi perusahaan negara adalah (1) menyetatkan keuangan perusahaan negara; (2) meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perusahaan negara; (3) mengembangkan peluang kerjasama operasional dalam rangka merevitalisasi perusahaan negara strategis yang berada dalam kondisi tidak sehat; (4) secara bertahap menghilangkan preferensi dan perlindungan yang diberikan pada BUMN yang diprivatisasi, dan pembatasan anggaran yang bersifat subsidi dan tambahan modal baru; (5) mendorong hubungan kemitraan antara BUMN dan usaha-usaha lainnya berdasarkan kompetensi antara lain dengan pelaksanaan sub-kontrak, penyediaan modal kerja, dan pemberian pelatihan dan kesempatan praktik kerja; dan (6) mendorong pembentukan unit trust untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap saham-saham BUMN di pasar modal.

6. Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Ekonomi

Krisis ekonomi menurunkan kemampuan penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang telah ada. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana menghadapi tiga dimensi permasalahan. Pertama, pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Di lain pihak kemampuan ekonomi nasional pada saat ini sangat terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang. Peningkatan jumlah penduduk mendorong perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana. Ketiga, menghadapi persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan masyarakat akan jasa pelayanan sarana dan prasarana yang handal, berkualitas dan terjangkau, pembangunan sarana dan prasarana memerlukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan usaha pelayanan jasa sarana dan prasarana.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, pembangunan sarana dan prasarana beserta jasa pelayanannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut (1) menciptakan banyak lapangan kerja, langsung maupun tidak langsung; (2) menunjang pembangunan ekonomi wilayah; (3) menciptakan manfaat ekonomis sebesar-besarnya pada masyarakat di sekitar proyek infrastruktur; dan (4) layak secara ekonomis dan finansial sehingga menarik investor, dalam maupun luar negeri. Pembangunan fisik dan jasa pelayanan sarana dan prasarana meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, pengairan (irigasi, air bersih dan sanitasi lingkungan) serta pos dan telekomunikasi-informatika.

Program-program pokok yang perlu dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, pengairan serta pos dan telekomunikasi-informatika dilaksanakan tiga program yaitu: pertama, program mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana; kedua, program restrukturisasi dan reformasi bidang sarana dan prasarana; dan ketiga, program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana. Sedangkan khusus untuk transportasi dilaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Keempat program pokok ini merupakan acuan dalam penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana secara nasional, penerapan untuk masing-masing daerah akan mempertimbangkan keadaan dan kemampuannya.

6.1 Program Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Tujuan program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana yang telah ataupun sedang dibangun agar tingkat pelayanannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kualitas yang memadai, serta tetap dapat dioperasikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menunjang sektor-sektor produktif. Untuk itu diprioritaskan sarana dan prasarana yang sudah dibangun ataupun sedang dalam proses pembangunan, diupayakan pemeliharaannya agar nilai ekonomis dari sarana dan prasarana tersebut tidak menurun. Sedangkan untuk peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana diarahkan hanya untuk menunjang pertumbuhan permintaan jasa pelayanan yang telah melebihi kapasitasnya (bottleneck) dan untuk menunjang ekspor.

Sasaran program ini adalah (1) tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dalam pemulihan ekonomi; (2) terjaganya kondisi konstruksi maupun peralatan sarana dan prasarana yang belum selesai pembangunan konstruksinya atau belum beroperasi dengan sempurna; (3) terlaksananya peninjauan ulang atas disain ataupun rencana konstruksi sarana dan prasarana fisik, dan (4) tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan data serta informasi bagi landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui perencanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan efektifitas biaya dan kendala waktu serta faktor lainnya seperti modal, teknologi dan konsumen yang dilayani. Di samping itu, harus dipertimbangkan kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah.

Dalam pemulihan jasa pelayanan sarana dan prasarana ke tingkat keadaan sebelum krisis akan ditempuh tindakan rehabilitasi dan perbaikan prasarana yang dimiliki, berdasarkan pertimbangan keekonomian. Tindakan ini memberi peluang pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal serta efisien untuk jangka waktu yang lebih panjang serta dapat mempertahankan kualitas dan kontinuitas pelayanan secara optimal.

Prioritas utama akan diarahkan pada langkah-langkah penyediaan jasa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi dan peningkatan ekspor serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terutama bagi golongan ekonomi lemah di perdesaan, antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan di perdesaan serta penyediaan energi. Listrik perdesaan termasuk energi alternatif terbarukan di perdesaan merupakan kegiatan yang diprioritaskan. Bantuan teknis penyediaan prasarana dalam usaha meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat juga harus dilaksanakan secara nyata.

6.2 Program Melanjutkan Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana

Tujuan dilakukannya restrukturisasi dan reformasi pada kelembagaan dan perusahaan di bidang sarana dan prasarana adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi maupun usaha di bidang jasa pelayanan sarana dan prasarana serta menyehatkan dan meningkatkan kinerja perusahaan yang bergerak di bidang sarana dan prasarana. Sasaran dilakukannya restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana adalah: pertama, pulihnya kelayakan keuangan (*financial feasibility*). Kedua, terciptanya kompetisi dan pengaturan dalam pembangunan sarana dan prasarana. Ketiga, meningkatnya efisiensi pemanfaatan dan ketersediaan sumber pendanaan baru sejalan dengan peningkatan peran swasta. Keempat, meningkatnya transparansi dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan sarana dan prasarana sejalan dengan berkurangnya peran pemerintah.

Untuk mencapai sasaran kelayakan keuangan, kompetisi, transparansi, dan partisipasi swasta diperlukan perubahan yang mendasar. Beberapa perubahan telah dimulai, tetapi kecepatannya akan ditingkatkan, dan ruang lingkup perubahannya diperluas. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, akan dilakukan enam langkah-langkah kegiatan menuju restrukturisasi secara penuh, sebagai

berikut (1) restrukturisasi industri dan pemecahan (unbundling system); (2) pengembangan hubungan komersial dan memperkenalkan kompetisi; (3) pendekatan baru dalam penetapan tarif berdasarkan mekanisme pasar dan subsidi; (4) rasionalisasi dan ekspansi partisipasi swasta; (5) memperjelas peran pemerintah; dan (6) memperkuat fungsi pengaturan; pengembangan kerangka hukum baru. Secara rinci langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Membagi bidang sarana dan prasarana kedalam komponen-komponen yang berbeda merupakan tahap awal dari pengenalan kompetisi pada masing-masing bidang. Selanjutnya, tingkat perlakuan yang sama dalam berusaha (level playing field) untuk semua pelaku (stakeholders) juga harus diciptakan untuk dijadikan dasar bagi kompetisi yang adil. Subsidi silang yang secara tradisional membebani konsumen komersial dan menurunkan kemampuan kompetisi terhadap captive market akan dihilangkan, dan peraturan kompetisi secara hati-hati akan diterapkan.

Pemecahan aktivitas (unbundling activity) terdiri atas dua jenis, yaitu pemecahan secara geografis dan fungsional. Pemecahan geografis didasarkan pada keragaman wilayah Indonesia. Pemecahan secara fungsional didasarkan pada kenyataan usaha jasa pelayanan prasarana terdiri atas sub-sub usaha. Pemecahan dari aktivitas-aktivitas ini akan memperjelas akuntabilitas dan memberikan dasar kompetisi.

Selanjutnya, peningkatan kompetisi diperlukan untuk menjamin efisiensi. Kompetisi dapat menurunkan biaya serendah mungkin melalui efisiensi sehingga memungkinkan pembagian keuntungan efisiensi antara produsen dan konsumen, mendorong adanya pembagian resiko, dan mengurangi beban pemerintah untuk merencanakan dan mengatur. Peningkatan kompetisi dilakukan dengan mengembangkan pasar kompetisi penuh secara langsung atau bertahap. Sementara itu, untuk mempromosikan transparansi, maka penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan berdasarkan atas prinsip komersial oleh swasta. Sedangkan, misi sosial termasuk juga misi strategis tetap ditangani oleh Pemerintah melalui pemberian sistem subsidi (public service obligation-PSO) dan insentif lainnya secara transparan. Dalam kaitan itu, pemerintah akan menerapkan program rasionalisasi tarif secara komprehensif. Secara bertahap tarif akan dinaikkan agar dapat mengembalikan biaya (full cost-recovery), kecuali untuk pemerataan pembangunan dan melindungi masyarakat tidak mampu, tetap akan diberikan subsidi. Namun demikian subsidi tersebut akan diberikan secara eksplisit dan transparan. Mekanisme kenaikan tarif akan diberlakukan sehingga merupakan insentif untuk lebih efisien, dan juga untuk mencegah subsidi yang makin besar di masa datang, serta untuk mendukung struktur industri yang baru.

Peningkatan partisipasi swasta dilakukan sebagai bagian dari proses restrukturisasi yang mendalam. Pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kelayakan keuangan dan kelayakan ekonomi, serta diiringi dengan peningkatan kompetisi dan transparansi. Dalam kaitan itu, khususnya privatisasi dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menjamin (i) tingkat pelayanan (level of service) tetap terpenuhi (ii) keterjangkauan (affordability) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa prasarana (iii) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Selanjutnya, peran dan fungsi pemerintah sebagai pemilik, pembuat kebijakan, pengatur, dan operator yang saat ini masih bercampur-baur secara bertahap akan dipisahkan untuk mendorong adanya kejelasan dan transparansi dalam meletakkan bidang sarana dan prasarana pada pijakan yang sehat. Di masa datang, peran pemerintah akan lebih diarahkan dan diperkuat sebagai pembuat kebijakan, pengatur dan fasilitator.

Sejalan dengan langkah-langkah tersebut diatas, dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum dalam pembangunan prasarana. Hal ini untuk mendorong terwujudnya pasar kompetitif, dan tersedianya prinsip-prinsip dasar penetapan tarif dan pemberian subsidi. Kerangka hukum tersebut akan diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Rancangan Undang-Undang baru (antara lain Undang-undang Infrastruktur, Undang-undang Teknologi Informasi (Cyber Law) maupun revisi Undang-undang yang berlaku (antara lain Undang-undang Jalan) untuk mengakomodasi pasar transisi kompetisi parsial dan pasar kompetisi penuh yang merupakan tujuan dari restrukturisasi dan reformasi.

6.3 Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Tujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana adalah memperluas jangkauan jasa pelayanan sarana dan prasarana sampai ke daerah-daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Perluasan jaringan sarana dan prasarana tersebut diprioritaskan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk telekomunikasi, tenaga listrik dan irigasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melaksanakan usaha perintisan di daerah-daerah terisolasi, terpencil dan kawasan tertinggal; (2) memperluas jangkauan pelayanan prasarana ke seluruh lapisan masyarakat; dan (3) memperkuat dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana di daerah-daerah terisolasi, terpencil, dan kawasan tertinggal akan dilakukan intervensi pemerintah melalui upaya-upaya perintisan. Upaya perintisan tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan kelayakan ekonomi semata, tetapi merupakan upaya pemerintah dalam membuka isolasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menyediakan fasilitas prasarannya, sedangkan untuk pengoperasiannya akan ditunjang melalui kebijakan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat akan dilakukan penghapusan subsidi secara bertahap dan sistematis, agar harga tarif untuk pelayanan jasa sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara komersial oleh badan usaha milik negara/daerah, swasta, koperasi dan masyarakat.

Agar pelayanan tersebut biayanya dapat terjangkau oleh masyarakat dilakukan kegiatan peningkatan efisiensi dalam pengembangan dan pengoperasian jasa pelayanan. Peningkatan efisiensi dilaksanakan sejak tahap perencanaan termasuk standarisasi fasilitas sarana dan prasarana sampai tahap pengoperasiannya dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dalam menanggung biaya pelayanannya. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan penyempurnaan dan penguatan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan mekanisme tarif yang disesuaikan terhadap dayabeli masyarakat.

6.4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pembangunan transportasi merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan nasional. Sarana dan prasarana transportasi berperan sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan bagi

arus pergerakan orang dan barang khususnya dalam distribusi barang dan jasa dari sumber bahan baku ke tempat produksi serta ke lokasi pemasarannya baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan sosial masyarakat, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai

Sasaran program pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah: Pertama, terkait dengan sasaran untuk mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi, meliputi (1) terpenuhinya kebutuhan minimum pelayanan jasa transportasi sekaligus pendukung upaya pemulihan ekonomi; (2) terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasarana transportasi agar dapat memberikan pelayanan sampai dengan batas umur teknis yang direncanakan; (3) meningkatnya sistem manajemen transportasi; (4) meningkatnya jasa pelayanan sarana dan prasarana melalui standar teknis yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang secara efisien, ekonomis, manusiawi, dan makin aman. Kedua, terkait dengan sasaran untuk melanjutkan restrukturisasi dan reformasi transportasi, mencakup (1) terciptanya berbagai alternatif jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat; (2) terciptanya operasi sistem transportasi yang lebih kompetitif melalui restrukturisasi peraturan dan kelembagaan agar jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi dapat dilaksanakan secara efisien dan lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen; (3) terbukanya kesempatan berusaha di bidang pelayanan jasa transportasi secara adil, terbuka dan transparan pada masyarakat dunia usaha sehingga mengurangi kemungkinan adanya monopoli jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merugikan masyarakat; (4) terwujudnya partisipasi aktif pemerintah dan BUMN/Swasta dalam penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi, di mana pemerintah diarahkan menjadi regulator dan fasilitator sedangkan BUMN dan swasta diarahkan menjadi operator dan pemilik/penyelenggara transportasi. Ketiga, terkait dengan sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi, terdiri atas (1) terselenggaranya pelayanan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi untuk wilayah yang terpencil dan untuk masyarakat luas, terutama golongan masyarakat bawah dengan tarif yang terjangkau; dan (2) terpadunya sistem jaringan transportasi nasional secara intermoda dengan sistem jaringan transportasi wilayah, terutama untuk mendukung pengembangan wilayah dan menghindari terjadinya inefisiensi dalam jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama rehabilitasi prasarana jalan, prasarana kereta api, prasarana penyeberangan, dermaga dan bandara; (2) peningkatan efisiensi melalui sistem manajemen transportasi agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi yang ada, misalnya melalui sistem manajemen permintaan transportasi, sistem rekayasa dan pengaturan lalu lintas/angkutan, penyempurnaan peraturan dan penegakan peraturan (termasuk peraturan tentang pencegahan muatan lebih/overloading dan peraturan tentang pajak pemakai jalan/road user tax), peningkatan sistem keselamatan lalu lintas dan peralatan navigasi; (3) peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada jalur-jalur pelayanan transportasi yang telah melebihi kapasitasnya atau yang telah mengalami

kemacetan (bottleneck) terutama untuk menunjang kelancaran distribusi kebutuhan pokok maupun yang menunjang kegiatan ekspor baik melalui peningkatan kapasitas maupun pembangunan baru sarana dan prasarana secara efisien dan ekonomis; dan (4) peningkatan sistem pelayanan melalui perbaikan sistem data dan informasi, sistem standar teknis prasarana dan sarana transportasi yang didukung oleh kemampuan dan profesionalisme baik secara teknis dan ekonomis dalam sistem pelayanan angkutan, desain, konstruksi serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.

Sasaran program ini adalah (1) reformasi dan restrukturisasi sektor transportasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi transportasi diantaranya menyempurnakan sistem perundang-undangan transportasi dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang ada (otonomi daerah dan globalisasi); restrukturisasi kebijakan tarif dan kemungkinan dibentuknya suatu lembaga regulasi yang independen, restrukturisasi sistem pendanaan prasarana transportasi secara lebih efisien dan efektif diantaranya penerapan skema pendanaan di bidang perkeretaapian Public Service Obligation (PSO) Infrastructure Maintenance Obligation (IMO) Track Access Charge (TAC), dan perbaikan sistem "user charges" prasarana transportasi lainnya secara transparan dan efisien; reformasi sistem perizinan dan peraturan untuk meningkatkan kompetisi pelayanan yang memperhatikan hak-hak konsumen secara adil termasuk unbundling monopoly (tinjau ulang hak eksklusivitas); dan (2) reformasi dan restrukturisasi perusahaan (BUMN) di bidang transportasi, baik melalui korporatisasi dan restrukturisasi perusahaan, unbundling kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial dan dapat diserahkan/dilakukan melalui kerjasama dengan swasta, misalnya pencarian mitra strategi, pengembangan kerjasama operasi/manajemen, pola bagi hasil, dan sebagainya, serta melaksanakan privatisasi BUMN yang telah siap secara bertahap dan tidak merugikan negara baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran yang ketiga, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi perintis baik melalui pembangunan ataupun peningkatan prasarana dan sarana angkutan perintis di wilayah-wilayah yang terpencil maupun wilayah perbatasan, antara lain melalui pembangunan jalan poros, dermaga laut dan dermaga penyeberangan perintis, dan bandar udara perintis; (2) melaksanakan kegiatan subsidi operasi angkutan perintis baik transportasi darat, laut maupun udara secara transparan, efisien dan efektif agar tetap dapat terselenggaranya jasa pelayanan secara berkesinambungan sekaligus terpadu dengan rencana percepatan pengembangan wilayahnya; (3) meningkatkan peran serta dan kerjasama baik dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha termasuk koperasi dalam penyelenggaraan sistem transportasi perintis dan transportasi perdesaan melalui kemudahan dalam sistem peraturan dan perizinan serta dukungan iklim investasi yang lebih kondusif; (4) meningkatkan perencanaan dan pengembangan sistem jaringan transportasi nasional intermoda yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung pengembangan wilayah; dan (5) meningkatkan aksesibilitas masyarakat perkotaan, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, terhadap jasa pelayanan sarana transportasi, melalui peningkatan sistem transportasi massal yang tertib, lancar, aman, nyaman, efisien, ramah lingkungan, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pemakai jasa transportasi.

7. Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Keberlanjutan sistem perekonomian dan sistem kemasyarakatan ditentukan oleh keberlanjutan sistem sumber daya alam, yang berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan. Oleh karena itu, setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam nasional akan diletakkan dalam kerangka pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan.

7.1 Program Pengembangan Kelautan

Program ini bertujuan untuk (1) mengembangkan serta memberdayakan masyarakat kepulauan dan wilayah pesisir; (2) meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, estuaria, yang berbasis masyarakat dalam rangka melestarikan plasmanutfah, penyediaan bahan baku, perlindungan lingkungan hidup dan jasa pariwisata; (3) meningkatkan pengamanan dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan, termasuk sumber daya perikanan; (4) melakukan penataan terhadap perairan dan sumber daya pesisir dan lautan; (5) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil; dan (6) meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya perikanan, pesisir dan lautan melalui keterpaduan pengelolaan antarberbagai pemanfaatan secara adil, berimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran program ini adalah (1) terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil; (2) terciptanya peningkatan nilai riil sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan; (3) terciptanya pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) terciptanya peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan lain-lain; (5) terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan; (6) terciptanya peningkatan peran kawasan lindung dan kawasan konservasi laut dalam perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan kelautan; (7) terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang maritim dan kelautan; (8) terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang efisien dan berkelanjutan; (9) terintegrasikannya pembangunan daratan, pesisir dan lautan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah serta terselenggarakannya pemanfaatan ruang dan sumber daya yang serasi; (10) terwujudnya peningkatan pemanfaatan pulau-pulau terpencil, terumbu karang dan sumber daya perikanan bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan; dan (11) terwujudnya peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan lautan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan rencana pengembangan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu; (2) pemantapan kawasan pesisir dan lautan serta pengembangan sistem informasi dan perpetaan potensi wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta sumber daya perikanan; (3) peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan lautan serta pulau-pulau kecil; (4) pelaksanaan inventarisasi dan peningkatan pemanfaatan produk dan jasa maritim dan kelautan, serta potensi lainnya seperti harta karun dan lain-lain; (5) pengembangan penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan sumber daya lainnya di wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil; (6) peningkatan kelestarian hasil produk dan jasa maritim dan lautan melalui

penerapan iptek yang akrab lingkungan, penyeimbangan pemanfaatan dengan daya dukung lingkungan dan penegakan hukum yang konsisten; (7) peningkatan pelaksanaan rehabilitasi habitat pesisir sumber plasma nutfah seperti terumbu karang, hutan bakau, padang lamun dan estuaria serta sumber daya lainnya yang rusak; (8) peningkatan perlindungan habitat dan sumber daya lainnya pada hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan sebagainya; (9) peningkatan pengamanan dan perlindungan wilayah pesisir dan lautan melalui patroli pengawasan pada perairan rawan pencurian dan pelanggaran, menjalin kerjasama regional antarnegara tetangga dalam mengatasi kegiatan perusakan sumber daya pesisir dan lautan; (10) eksplorasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata/jasa maritim dan kelautan; (11) peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pantai serta sumber daya perikanan oleh masyarakat adat; (12) peningkatan penyuluhan dan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil; (13) penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pesisir yang selaras dengan desentralisasi dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pendayagunaan aparatur; (14) peningkatan sistem pelayanan melalui pengembangan fasilitas, sarana/prasarana di wilayah pesisir dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan produk dan jasa maritim dan kelautan; dan (15) pengembangan usaha kemitraan dalam pengelolaan wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya perikanan.

7.2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu dan produktivitas hutan melalui pengelolaan hutan secara efisien, adil, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan melalui keterpaduan pengelolaan antarberbagai pemanfaatan secara adil, berimbang, dan berkelanjutan sehingga lebih dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya pengelolaan lahan hutan kurang produktif serta berkembangnya hutan rakyat dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat; (2) meningkatnya nilai riil hasil hutan serta meningkatnya peranan produk dan jasa hutan; (3) meningkatnya peran hutan lindung dan hutan konservasi dalam perekonomian masyarakat; (4) menurunnya pencurian, perambahan hutan, serta kebakaran hutan; (5) meningkatnya kemantapan status kawasan hutan berbasis pengakuan masyarakat; (6) terselenggaranya restrukturisasi sistem pengelolaan hutan; (7) meningkatnya efisiensi pembalakan (logging) dan industri kehutanan; (8) terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan yang efisien dan lestari; (9) meningkatnya investasi dan peluang usaha bidang kehutanan; (10) meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat; (11) meningkatnya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi dalam pemanfaatan lahan dan hutan; (12) terpeliharanya fungsi kawasan konservasi, lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan hutan; (13) berkurangnya lahan-lahan kritis pertanian dan kehutanan; (14) meningkatnya kepastian hak atas lahan; (15) berkurangnya konflik atas lahan; dan (16) berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola lahan secara terpadu.

Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan rencana dan mekanisme sistem perencanaan pengelolaan pembangunan pertanian dan kehutanan; (2) pemantapan kawasan pertanian dan kehutanan berbasis pengakuan masyarakat serta pengembangan sistem informasi

dan perpetaan kehutanan; (3) pencegahan konversi lahan-lahan pertanian dan kehutanan untuk kegiatan non pertanian dan kehutanan; (4) inventarisasi dan peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan hasil-hasil hutan dan jasa lingkungannya; (5) pengembangan penataan kelembagaan sumber daya hutan dengan penguatan kelembagaan masyarakat lokal; (6) peningkatan efisiensi pembalakan dan pengolahan hasil hutan dan peningkatan daya guna hasil melalui penerapan iptek akrab lingkungan, penyeimbangan produksi dan kebutuhan kayu (restrukturisasi industri), pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan kayu dari areal perkebunan, dan penegakan hukum yang konsisten; (7) percepatan peningkatan pelaksanaan reboisasi, penghijauan, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (8) pengembangan hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, dan aneka usaha kehutanan; (9) perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan, kebakaran, perambahan, dan serangan hama penyakit; (10) eksplorasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata/jasa lingkungan; (11) pengembangan kemitraan usaha dalam pengelolaan hutan dan industri kehutanan; (12) pembinaan pengelolaan hutan adat dan sosialisasi multi-fungsi hutan dalam rangka sinkronisasi untuk memperkecil konflik sosial yang terjadi di sekitar kawasan hutan; (13) penyuluhan, pendidikan dan pendampingan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; (14) pengembangan kelembagaan kehutanan baik nasional maupun daerah selaras dengan desentralisasi, yang diikuti dengan pengembangan profesionalisme dan pendayagunaan aparatur; (15) pengkajian dan penyempurnaan peraturan dan kebijakan bidang kehutanan; dan (16) pengintegrasian pengembangan dan pengelolaan kawasan kehutanan dengan upaya pengembangan pertanian dalam bentuk agroforestry; (17) pengembangan sistem pengawasan pengelolaan hutan dan lahan.

7.3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan produktivitas sumber-sumber air dengan mewujudkan keterpaduan pengelolaan yang menjamin kemampuan keterbaruannya serta pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Sasaran program ini adalah (1) terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air yang menegakkan hak guna air yang adil; dan (2) meningkatnya pemanfaatan dan produktivitas sumber-sumber air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kemandirian operasi dan pemeliharaan dan pelestarian prasarana penampung air dan sumber-sumber air alami.

Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengaturan kembali peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi/kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber air; (2) pembentukan wadah koordinasi di tingkat nasional maupun propinsi untuk memadukan kebijakan-kebijakan di bidang pengembangan sumber-sumber air; (3) penyempurnaan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan-peraturan serta kelembagaannya dengan mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999; (4) pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelolaan pengumpulan data hidrologi di tingkat nasional dan propinsi serta penyiapan dan pengoperasian decision support system (DSS) guna membantu pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien; (5) penyempurnaan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya tentang pengelolaan wilayah sungai, khususnya di wilayah sungai yang sudah berada dalam kondisi kritis; (6) penyiapan

dan memfasilitasi pembentukan korporasi pengelolaan wilayah sungai secara terpadu mulai dari bagian hulu sampai bagian hilir; (7) penyelenggaraan konservasi air tanah dan air permukaan secara terpadu; (8) pengendalian pencemaran air permukaan melalui pengaturan dan penegakan hukum khususnya di daerah tangkapan air, industri dan perkotaan; (9) pengelolaan dan pelestarian daya tampung waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya sebagai sumber-sumber air untuk irigasi, permukiman, perkotaan, industri serta berbagai kegiatan lainnya; dan (10) melestarikan fungsi alur sungai agar tetap terpelihara dan manfaatnya dapat ditingkatkan.

7.4 Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral

Pemanfaatan sumber daya mineral akan memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal bila manajemen (pengelolaan) eksploitasi ataupun pengolahan sumber daya mineral dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kaidahnya (*good mining practices*). Selanjutnya, penambangan dengan kaidah yang baik dan benar akan menunjang konservasi pertambangan dan meningkatkan/menambah umur tambang. Dengan demikian, tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan penerapan metoda penambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan kondisi lingkungannya dan meningkatkan produksi komoditi olahan dan bahan baku industri yang berasal dari pertambangan serta mengurangi impor.

Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya umur produktif pada pengelolaan cadangan sumber daya mineral; (2) menurunnya dampak negatif kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan; (3) lebih terbukanya peluang bagi daerah otonom untuk lebih meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli daerah; (4) terciptanya iklim usaha pertambangan yang mendorong kegiatan ekstraksi pertambangan dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan ekonomi pasca tambang; (5) meningkatnya kemampuan penyediaan informasi sumber daya mineral di pusat maupun di daerah dengan mengutamakan pemanfaatan kemampuan pusat-pusat pertambangan dan geologi yang ada di dalam negeri; (6) bertambahnya kemampuan survey pertambangan di daerah lepas pantai dan lautan; dan (7) meningkatnya kepastian berusaha bagi pertambangan rakyat ataupun pertambangan secara umum.

Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan data sumber daya mineral yang lengkap dan menyeluruh serta penguasaan teknologi yang memadai termasuk interpretasi data informasinya; (2) peningkatan kemampuan tenaga atau sumber daya manusia pertambangan melalui pendidikan di pusat pendidikan tenaga pertambangan serta tenaga pendidiknya; (3) peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta industri penunjang pertambangan; (4) pengaturan melalui regulasi serta layanan publik secara transparan; (5) penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi pertambangan rakyat; (6) pelayanan informasi teknologi lingkungan dan pertambangan tepat guna; (7) pembimbingan konservasi tambang dan konservasi alam pada lingkungan usaha pertambangan; serta (8) pengembangan teknologi serta penyediaan prasarana dan sarana pertambangan yang didukung oleh kemampuan industri nasional dan teknologi yang memadai.

Sementara itu terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat perlu dipertahankan kesinambungan usahanya untuk memperluas lapangan kerja. Di sisi lain perlu diperhatikan agar kegiatan usaha tersebut tetap memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Karena itu, dalam meningkatkan pengembangan usaha pertambangan rakyat, perhatian khusus perlu diberikan

melalui pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis yang menunjang baik aspek ekonomi dan pelestarian alam.

D. KERANGKA EKONOMI MAKRO

1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai prospek ekonomi makro dalam jangka pendek dan menengah. Sesuai amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan ekonomi makro antara lain (1) mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil; (2) mengupayakan tingkat suku bunga yang wajar, tingkat inflasi yang terkendali, tingkat suku bunga yang stabil dan realistis; (3) menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran; (4) mempercepat rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi utang swasta; serta (5) bersama-sama dengan kebijakan lainnya melakukan berbagai upaya terpadu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; serta (6) mendukung pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk memulihkan ekonomi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan lainnya, dalam jangka menengah kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Tantangan pokok yang dihadapi dalam jangka pendek dan menengah ini adalah mengurangi unsur ketidakpastian dalam perekonomian terutama didorong oleh makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan pasar global, diambangkannya nilai tukar rupiah, dan meningkatnya dorongan untuk desentralisasi. Sementara itu, perekonomian nasional dituntut mampu memantapkan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah terulangnya krisis dan sekaligus mengamankan proses pemulihan ekonomi. Untuk itu langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik. Langkah ini merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya iklim investasi. Faktor keamanan dan stabilitas politik ini sangat berpengaruh dalam menarik penanaman modal dari luar negeri. Adapun belum pulihnya kegiatan investasi dalam negeri antara lain juga disebabkan oleh belum berfungsinya intermediasi perbankan dan terselesaikannya restrukturisasi utang perusahaan.

2. Meningkatkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum di bidang ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktik usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Dukungan hukum diperlukan antara lain untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, mengembangkan pasar modal, menghadapi era perdagangan bebas, dan mempercepat restrukturisasi utang perusahaan.

3. Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*). Langkah ini diperlukan untuk: (i) mengurangi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat menghambat bagi tumbuhnya iklim usaha yang sehat, (ii) mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi dan tuntutan masyarakat, serta (iii) meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

4. Mengamankan proses desentralisasi. Desentralisasi merupakan komitmen nasional yang segera harus dilaksanakan. Untuk itu prosesnya perlu dijaga agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak justru memperlebar ketimpangan antardaerah serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi perlu: (i) didasarkan pada prinsip-prinsip pentahapan, antara lain dengan memastikan pengalihan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan kepada daerah yang seimbang dengan tanggung jawab pembelanjanya, serta (ii) didukung oleh koordinasi yang erat antara berbagai bidang pembangunan serta antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu untuk mendorong ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi. Dalam tahun 2001 diperkirakan masih diperlukan stimulus fiskal. Sejalan dengan pulihnya sektor swasta, stimulus fiskal secara bertahap akan dikurangi.
6. Memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Dalam tahun 2000, program rekapitalisasi perbankan diharapkan selesai. Langkah pokok berikutnya adalah memulihkan fungsi intermediasi perbankan yang akan disertai dengan penuntasan restrukturisasi utang perusahaan. Dengan demikian pembiayaan perbankan kepada perusahaan, termasuk kepada usaha kecil dan menengah (UKM), dapat berjalan kembali.
7. Mempercepat restrukturisasi utang perusahaan. Langkah ini ditempuh agar terjalin sinergi dan saling memperkuat antara perbankan dengan perusahaan yang prospektif. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan efektivitas Prakarsa Jakarta dan BPPN dengan memperkuat kelembagaan dan instrumen pendukungnya. Dalam kaitan itu, BPPN telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan utang swasta melalui pengurangan utang (haircut) dan pengalihan utang ke dalam saham (debt to equity swap). Selanjutnya BPPN dapat memusatkan upaya penanganan langsung pada kelompok peminjam terbesar dengan menggunakan jasa perbankan nasional (outsourcing) untuk menangani pinjaman yang relatif kecil (di bawah Rp 50 miliar). Insentif juga diberikan kepada UKM yang ingin melunasi utangnya (di bawah Rp 5 miliar) dalam bentuk penghapusan denda bunga dan pokok utang.
8. Mempercepat realokasi sumber daya pembangunan. Selama krisis berlangsung, lingkungan usaha mengalami perubahan mendasar seperti nilai tukar rupiah dan harga relatif yang sangat besar. Sebagai akibatnya terjadi perubahan prospek usaha antarindustri. Kegiatan usaha yang berorientasi ekspor mendapatkan keuntungan yang besar dalam masa krisis karena menurunnya nilai tukar riil rupiah yang selanjutnya meningkatkan daya saing produknya. Oleh karena itu realokasi sumber daya akan didorong, terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas dan jasa pariwisata. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain pengurangan hambatan berusaha seperti deregulasi perdagangan dan investasi; pelatihan tenaga kerja untuk mendukung proses perpindahan kerja sumber daya manusia; serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dasar untuk menunjang kelancaran produksi dan distribusi.

Berbagai langkah pokok tersebut merupakan modal untuk menuju penguatan kelembagaan ekonomi. Keberhasilan pembenahan kelembagaan ini tercermin pada:

1. Peningkatan kualitas pertumbuhan. Perekonomian yang diperkirakan tumbuh semakin cepat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penganggur yang meningkat selama krisis serta mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Peningkatan produktivitas nasional. Dengan produktivitas nasional yang meningkat dimungkinkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan.

Sumber pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada akumulasi tenaga kerja dan modal, tetapi juga dari sumbangan produktivitas masyarakat (total factor productivity).

3. Peningkatan ketahanan ekonomi. Di sisi produksi, sumber pertumbuhan yang beragam (termasuk produktivitas) akan memperkuat basis perekonomian nasional. Di sisi pembiayaan, berbagai pembenahan kelembagaan yang antara lain menghasilkan perbankan yang sehat dan pasar modal yang berkembang akan mendorong diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional. Ketahanan ekonomi juga tercermin dari fundamental yang semakin kukuh, antara lain menurunnya stok utang pemerintah dan defisit anggaran (sebagai rasio terhadap PDB), tetap terjaganya keseimbangan neraca pembayaran dan tersedianya cadangan devisa yang memadai, stabil dan menguatnya rupiah, rendahnya suku bunga, dan terkendalinya inflasi.

2. Gambaran Umum Perekonomian

Tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat sejak tahun 1999 seperti tercermin dari: nilai tukar rupiah relatif stabil, antara Rp 7.500-8.000 per US\$; laju inflasi cukup rendah, yaitu sebesar 2,0 persen; dan perkembangan sektor riil seperti produksi mobil dan motor, semen, konsumsi listrik, dan usaha retail yang terus meningkat.

Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan akan tergantung pada stabilitas. Pada tahun 2000 laju inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 7-9 persen, kemudian terus menurun hingga mencapai sekitar 3-5 persen pada tahun 2004 (lihat Tabel 1). Laju inflasi yang relatif masih cukup tinggi pada tahun-tahun awal didorong oleh rencana kenaikan harga-harga yang dikendalikan oleh pemerintah (administered prices) seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Rencana kenaikan tersebut sulit dihindarkan karena bebannya yang cukup berat bagi keuangan negara.

Stabilitas ekonomi juga terlihat pada rendahnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap dolar Amerika. Sejak diberlakukannya regim mengambang bebas (flexible exchange rate regime), stabilitas nilai tukar rupiah hanya dapat dipengaruhi melalui kebijakan fiskal dan moneter melalui pengendalian tingkat inflasi. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang ditempuh dalam tahun 2001 masih bersifat ekspansif. Sedangkan kebijakan moneter yang ditempuh masih ketat.

Dalam tahun-tahun berikutnya, seiring dengan pulihnya sektor perbankan dan sektor riil, arah kebijakan tersebut akan menjadi berbalik mengarah pada anggaran negara yang berkesinambungan (fiscal sustainability). Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut, stabilitas harga diperkirakan dapat terkendali. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah diperkirakan menguat secara bertahap dan relatif stabil dalam kisaran Rp 6.500-7.500 per US\$ dalam tahun 2004.

Prospek ekonomi juga akan dipengaruhi oleh harga ekspor minyak mentah Indonesia. Dalam tahun 2000 harga ekspor minyak mentah diperkirakan sekitar US\$ 26,9 per barel. Dalam tahun-tahun berikutnya harga ekspor minyak mentah diperkirakan menurun secara bertahap menjadi US\$ 20 per barel pada tahun 2004.

Awal pemulihan ekonomi akan didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah sebagai stimulus perekonomian. Sejalan

dengan meningkatnya kinerja ekspor, makin pulihnya fungsi intermediasi perbankan, dan makin terselesaikannya restrukturisasi utang perusahaan, kegairahan investasi diperkirakan mulai timbul dalam tahun 2001. Ini tercermin pada peran investasi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat dalam tahun 2001, yakni sebesar 1,7 persen. Dalam jangka menengah, peran investasi masyarakat dalam pertumbuhan akan terus meningkat hingga mencapai 3,3 persen pada tahun 2004. Sementara itu, peran konsumsi masyarakat masih relatif tinggi sebagai cerminan dari peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan kecenderungan di atas, perekonomian nasional diperkirakan berangsur-angsur pulih dan berkembang secara berkelanjutan dengan landasan yang cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan gejolak di masa datang. Pada tahun 2000 perekonomian nasional diperkirakan tumbuh sebesar 4-5 persen. Dalam periode 2001-2004, perekonomian diperkirakan terus tumbuh dalam kisaran 4,5-5,5 hingga 6-7 persen per tahun. Berdasarkan perkiraan harga konstan tahun 1998, pendapatan per kapita pada tahun 2004 diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp 5,9 juta, lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita sebelum krisis (tahun 1996) yang mencapai Rp 5,5 juta.

Peran investasi dalam mendorong perkembangan ekonomi diperkirakan meningkat. Rasio total investasi terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) yang merosot menjadi 12,5 persen dalam tahun 1999 akan terus meningkat hingga mencapai 28,3 persen dalam tahun 2004. Adapun investasi masyarakat yang menurun drastis hingga hanya mencapai 7,2 persen dari PNB dalam tahun 1999 akan terus membaik dan mencapai 23,8 persen dalam tahun 2004.

Investasi dibiayai dari tabungan dalam dan luar negeri. Peranan tabungan masyarakat yang menurun hingga sekitar 12 persen dalam tahun 1999 diperkirakan terus membaik hingga mencapai 21,2 persen dari PNB dalam tahun 2004. Di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan tabungan ini sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang terus membaik. Sementara itu, peranan tabungan luar negeri terhadap pembiayaan investasi hingga tahun 2004 masih akan lebih rendah dibandingkan keadaan sebelum krisis, yakni sebesar 1,1 persen dari PNB. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk menggali sumber pendanaan dalam negeri terus dilakukan guna membiayai kebutuhannya. Keberhasilan pembangunan ekonomi seperti diuraikan di atas akan menghasilkan fundamental ekonomi yang semakin kukuh dalam menghadapi gejolak eksternal di masa datang. Hal ini tercermin pada beberapa indikator ekonomi makro sebagai berikut.

Pertama, terjaganya keseimbangan neraca pembayaran. Transaksi berjalan yang dalam masa krisis mengalami surplus akan berbalik menjadi defisit mulai tahun 2004. Defisit ini terjadi akibat impor yang semakin meningkat sejalan dengan pulihnya kegiatan sektor produksi. Pada tahun 2004 rasio defisit transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan sekitar 1,1 persen. Tingkat defisit ini masih dalam batas yang aman serta lebih rendah dibandingkan sebelum krisis. Namun dengan meningkatnya investasi, terutama dalam bentuk penanaman modal asing, secara keseluruhan neraca pembayaran tetap terjaga keseimbangannya. Cadangan devisa akan terus meningkat setara dengan sekitar 5,3 bulan impor pada tahun 2004.

Kedua, meningkatnya ketahanan fiskal. Anggaran negara diperkirakan masih akan mengalami defisit cukup besar pada tahun-tahun awal dan kemudian secara bertahap menjadi surplus pada tahun 2004. Defisit anggaran negara yang cukup besar dalam kurun waktu tersebut diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi

nasional melalui stimulus fiskal mengingat sektor swasta masih dalam tahap rehabilitasi dan konsolidasi. Perubahan struktural dari defisit menjadi surplus tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan APBN (fiscal sustainability).

Ketiga, menurunnya rasio stok utang pemerintah terhadap PDB. Rasio stok utang pemerintah terhadap PDB, yang mencakup utang luar negeri dan dalam negeri, diperkirakan terus menurun dari 101 persen dalam tahun 1999/2000 menjadi sekitar 46 persen dalam tahun 2004. Ini menandakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya.

Keempat, makin kukuhnya fundamental sektor moneter dan keuangan, tercermin dari terkendalinya laju inflasi pada tingkat yang tidak jauh berbeda dengan laju inflasi dunia; makin stabilnya nilai tukar mata uang sejalan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap rupiah; serta menurunnya suku bunga di dalam negeri seiring dengan berkurangnya faktor resiko investasi.

Tabel 1
Ringkasan Perkiraan Kerangka Ekonomi Makro1)

| Indikator | Proyeksi | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Perkiraan Indikator Pokok | | | | | | |
| Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) | 2,0 | 7-9 | 6-8 | 5-7 | 4-6 | 3-5 |
| Nilai Tukar (Rp/US\$) | 7.809 | 7.000-8.000 | 7.000-8.000 | 6.500-7.500 | 6.500-7.500 | 6.500-7.500 |
| Perubahan Kurs Riil Rupiah (%) | 2 | | | | | |
| Tahunan | -6,2 | -3,1 | -10,2 | -3,9 | -9,3 | -1,9 |
| Terhadap Tahun 1996/97 | | | 62,0 | 54,2 | 38,5 | 33,2 |
| Suku Bunga Deposito 6 Bulan (%) | 10,9 | 11,1 | 11,0 | 11,2 | 12,0 | 21,5 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 0,3 | 4-5 | 4,5-5,5 | 5-6 | 6-7 | 6-7 |
| PDB per Kapita | | | | | | |
| Nominal (US\$) | 691 | 760 | 912 | 1.011 | 1.196 | 1.312 |
| Riil (ribu Rp) | 3 | 4.785 | 4.929 | 5.111 | 5.328 | 5.583 |
| Transaksi Berjalan/PDB (%) | 4,0 | 4,8 | 3,7 | 1,8 | -0,0 | -1,1 |
| Surplus/Defisit APBN/PDB (%) | 4 | -3,9 | -3,4 | -3,7 | -2,2 | -0,7 |
| Stok Utang Pemerintah/PDB (%) | 45,7 | 101,2 | 99,2 | 86,3 | 76,3 | 63,9 |
| Utang Luar Negeri | 46,3 | 48,6 | 41,1 | 35,5 | 28,5 | 24,8 |
| Utang Dalam Negeri | 54,9 | 50,5 | 45,2 | 40,7 | 35,4 | 20,8 |
| Sumbangan thd Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 0,3 | 4-5 | 4,5-5,5 | 5-6 | 6-7 | 6-7 |
| Konsumsi | 2,6 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| Masyarakat | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| Pemerintah | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Investasi | -5,3 | 0,4 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 3,1 |
| Masyarakat (termasuk perubahan stok) | -5,6 | 0,6 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 3,3 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Pemerintah | 0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | -0,2 |
| Ekspor, Neto | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 0,5 | -0,2 | -0,2 |
| Ekspor -11,3 | 1,3 | 2,3 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | |
| Impor | 14,3 | 1,9 | -0,1 | -0,6 | -1,0 | -1,3 |

Investasi dan Sumber Pembiayaan (%)

(Rasio terhadap PNB)

Investasi Total (termasuk perubahan stok) 12,5 19,3 20,5 22,2
24,7 28,3

| | | | | | | |
|------------|-----|------|------|------|------|------|
| Pemerintah | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 4,5 |
| Masyarakat | 7,2 | 14,6 | 15,7 | 17,4 | 19,6 | 23,8 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Tabungan Total | 12,5 | 19,3 | 20,5 | 22,2 | 24,7 | 28,3 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Tabungan Nasional | 13,3 | 24,1 | 24,2 | 24,0 | 24,7 | 27,2 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pemerintah | 1,7 | 0,3 | 1,1 | 2,7 | 4,5 | 5,9 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Masyarakat | 11,6 | 23,8 | 23,1 | 21,3 | 20,2 | 21,2 |
|------------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|-----|-----|
| Tabungan Luar Negeri | | -0,8 | -4,8 | -3,7 | -1,8 | 0,0 | 1,1 |
|----------------------|--|------|------|------|------|-----|-----|

- 1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
- 2) Tanda positif menunjukkan depresiasi dan tanda negatif menunjukkan apresiasi.
- 3) Berdasarkan perkiraan harga konstan tahun 1998.
- 4) Tahun 1999 merupakan tahun anggaran 1999/2000 (1 April 1999 - 31 Maret 2000). Adapun tahun anggaran 2000 berlaku 1 April 2000 - 31 Desember 2000. Untuk tahun 2001 dan seterusnya, tahun anggaran sama dengan tahun kalender.

3. Struktur Ekonomi

Perekonomian nasional dalam jangka menengah diharapkan menjadi lebih efisien. Peningkatan efisiensi perekonomian ini akan tercermin pada penurunan angka incremental capital-output ratio (ICOR).¹ Dalam periode 2000-2004 angka ICOR diperkirakan terus menurun secara bertahap dari 4,4 menjadi sekitar 2,0. Sejalan dengan itu, tingkat produktivitas perekonomian yang diukur dengan total factor productivity (TFP)² juga akan membaik.³ Dalam periode 2000-2004 TFP diperkirakan menyumbang rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun sebagai hasil reformasi di segala bidang.

Sektor yang menjadi pendorong pada tahap awal pemulihan ekonomi antara lain adalah sektor yang berperan dalam pemenuhan konsumsi masyarakat; sektor yang memiliki nilai tambah lokal yang tinggi dan berorientasi ekspor seperti pertanian termasuk peternakan dan perikanan; sektor industri yang bersifat padat karya seperti makanan, minuman, dan tembakau; serta tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Keseluruhan sektor dan subsektor tersebut telah mengalami pertumbuhan positif dalam tahun 1999.

Sektor pertanian dalam tahun 2000 - 2004 diharapkan dapat tumbuh antara 1,4-2,9 persen, lebih tinggi dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang mencapai sekitar 2,0 persen (lihat Tabel 2). Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut mencerminkan keinginan untuk lebih memberdayakan perekonomian rakyat yang

sebagian besar masih berbasis pertanian terutama perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Dalam jangka menengah industri pengolahan nonmigas akan menjadi penggerak utama perekonomian. Dalam periode 2000-2004 rata-rata pertumbuhannya diperkirakan mencapai 7,9 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan periode lima tahun sebelum krisis (1992-1996) yang rata-rata mencapai 12,5 persen per tahun. Sejalan dengan keinginan untuk lebih memberdayakan perekonomian rakyat, industri yang bersifat padat karya masih akan mempunyai andil yang cukup besar. Demikian pula dengan industri pengolah hasil pertanian yang dalam tahun 1999 lebih dulu keluar dari krisis.

Dengan komposisi pertumbuhan seperti di atas, proses transformasi ekonomi menuju negara industri akan berlangsung kembali dengan sektor pertanian sebagai basis pengembangannya. Peran sektor pertanian, yang dalam masa krisis meningkat, berangsur-angsur akan menurun kembali. Dalam tahun 1999 peran sektor pertanian mencapai 19,5 persen, atau sekitar 3 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Pada tahun 2004 peran sektor pertanian diperkirakan kembali menurun hingga mencapai 17,0 persen. Sementara itu peran industri pengolahan, yang dalam masa krisis mengalami penurunan, diperkirakan berangsur-angsur meningkat kembali hingga mencapai 26,8 persen dalam tahun 2004.

Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 1999 terdapat sekitar 6 juta penganggur terbuka atau 6,4 persen dari seluruh angkatan kerja. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 persen dalam periode 2000-2004 diperkirakan akan tercipta kesempatan kerja baru bagi sekitar 11 juta orang. Secara berangsur-angsur jumlah penganggur terbuka diperkirakan akan menurun hingga mencapai 5,1 persen dalam tahun 2004.

CATATAN:

Citra

Tabel 2
Perkiraan Struktur Ekonomi 1)

| S e k t o r | P r o y e k s i | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Pertumbuhan PDB(%) | | | | | | |
| Pertanian | 2,1 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
| Industri Pengolahan | 2,2 | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 9,2 | 10,0 |
| Nonmigas | -1,2 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
| Lainnya | | | | | | |
| Distribusi PDB (%) | | | | | | |
| Pertanian | 19,5 | 18,3 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,0 |
| Industri Pengolahan | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,4 | 26,8 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Nonmigas | 22,4 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 24,1 | |
| Lainnya | 55,1 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | |
| Tenaga Kerja | | | | | | | |
| Kesempatan Kerja (juta orang) | | | | 88,8 | 90,9 | 92,9 | 95,1 97,5 |
| Pertanian | 38,4 | 37,6 | 37,3 | 37,1 | 36,8 | 36,4 | |
| Distribusi (%) | 43,2 | 41,4 | 40,2 | 39,1 | 37,8 | 36,5 | |
| Industri Pengolahan | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,9 | 13,8 | 13,8 |
| Distribusi (%) | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 13,2 | 13,8 | |
| Lainnya | 38,9 | 41,7 | 43,7 | 45,8 | 47,8 | 49,5 | |
| Distribusi (%) | 43,8 | 45,8 | 47,1 | 48,2 | 49,0 | 49,6 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Pengangguran Terbuka (%) 2) | | | | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,7 5,4 5,1 |

- 1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap penjumlahan adalah karena pembulatan.
- 2) Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan, atau yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan, dan sedang berusaha untuk mendapat pekerjaan.

Dalam masa krisis kesempatan kerja di sektor pertanian meningkat cukup tinggi sebagai indikasi bahwa sektor tersebut dapat menjadi penyangga kegiatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, sebagian tenaga kerja di sektor pertanian akan beralih ke sektor industri dan jasa-jasa. Selama periode 2000-2004 produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian diperkirakan rata-rata meningkat sebesar 3,5 persen per tahun. Sementara itu dalam periode yang sama, di sektor industri pengolahan diperkirakan akan tercipta 2,3 juta lapangan kerja baru dengan peningkatan produktivitas rata-rata sekitar 3,4 persen per tahun.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, langkah-langkah sistematis lintas bidang pembangunan, serta upaya-upaya khusus untuk mengurangi kemiskinan, jumlah penduduk miskin dalam tahun 2004 diperkirakan menurun sekitar 4 persen dari 18,2 persen pada tahun 1999.

4. Neraca Pembayaran

Perkiraan neraca pembayaran Indonesia, seperti terlihat dalam Tabel 3, didasarkan pada dua asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi mengenai perkembangan perekonomian internasional tersebut mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama negara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antarvaluta negara industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran terkait dengan sasaran dan pola pertumbuhan ekonomi serta perkiraan investasi dan sumber pembiayaannya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam dua tahun terakhir transaksi berjalan mengalami surplus yang cukup besar karena penurunan impor nonmigas lebih besar daripada penurunannya dan meningkatnya harga ekspor minyak mentah dalam tahun 1999. Penurunan impor nonmigas terutama disebabkan oleh melemahnya kegiatan ekonomi dalam masa krisis serta penolakan L/C impor dari Indonesia oleh perbankan di luar negeri yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan internasional terhadap perbankan

nasional. Sementara itu beberapa kendala yang menghambat peluang ekspor nonmigas antara lain adalah terganggunya pengadaan barang impor sehingga mempengaruhi ekspor barang yang mempunyai kandungan impor tinggi, kesulitan dalam mendapatkan peti kemas dan memperoleh kredit modal kerja, rendahnya tingkat efisiensi yang berakibat pada lemahnya daya saing terutama dengan negara di Asia, adanya tuduhan dumping oleh beberapa negara tujuan ekspor, serta turunnya harga komoditas ekspor utama.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, hambatan ekspor nonmigas tersebut diharapkan secara bertahap sudah terselesaikan. Nilai keseluruhan ekspor diharapkan meningkat rata-rata sebesar 10,4 persen per tahun, yaitu dari US\$ 51,2 miliar pada tahun 1999 menjadi US\$ 83,5 miliar pada tahun 2004. Nilai ekspor nonmigas diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 11,9 persen per tahun, yaitu dari US\$ 41,0 miliar pada tahun 1999 menjadi US\$ 72,0 miliar pada tahun 2004, dengan sumber peningkatan terbesar dari hasil industri pengolahan nonmigas. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, impor nonmigas akan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,3 persen per tahun, yaitu dari US\$ 26,6 miliar pada tahun 1999 menjadi US\$ 54,2 miliar pada tahun 2004. Di sektor jasa-jasa, penerimaan dari jasa pariwisata diperkirakan juga membaik hingga dapat kembali menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Namun tingginya pembayaran bunga pinjaman karena peningkatan pinjaman pemerintah diperkirakan masih berperan dalam memperbesar defisit neraca jasa-jasa.

Dengan kecenderungan tersebut, neraca transaksi berjalan diperkirakan masih mencatat surplus sampai dengan 2002, relatif berimbang pada tahun 2003, dan defisit pada tahun 2004. Pada tahun 2004 rasio defisit transaksi berjalan terhadap PDB diperkirakan mencapai 1,1 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat sebelum krisis.

Di sisi neraca arus modal, arus modal ke luar dalam jumlah yang besar antara tahun 1997 dan 1998 masih terasa hingga tahun 1999. Dalam tahun 2000 dan 2001 arus keluar modal swasta bersih telah mengecil sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi utang perusahaan swasta. Penanaman modal asing diharapkan juga akan terus membaik. Surplus dalam arus modal swasta bersih diperkirakan akan mulai terjadi tahun 2002.

Arus modal pemerintah bersih pada tahun 1999 mengalami surplus sekitar US\$ 2,5 miliar terutama karena penjadwalan utang melalui Paris Club hingga Maret tahun 2002. Pinjaman program yang dimulai tahun 1997 untuk membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi pada tahun 2000, dan baru akan menurun pada tahun 2001. Secara keseluruhan surplus neraca modal pemerintah terus menurun sejalan dengan semakin menurunnya pinjaman program dan meningkatnya pembayaran kembali pinjaman pemerintah dan pinjaman dari IMF.

Tabel 3
Perkiraan Neraca Pembayaran 1)
(miliar US\$)

| | Proyeksi | | | | | |
|--------|----------|------|------|------|------|------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Ekspor | 51,2 | 61,1 | 63,9 | 69,8 | 75,9 | 83,5 |
| Migas | 10,3 | 14,6 | 12,2 | 12,3 | 11,9 | 11,5 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Nonmigas (Pertumbuhan) | 41,0 -4,6 | 46,5 13,5 | 51,6 13,5 | 57,4 11,0 | 64,0 11,2 | 72,0 11,5 | 12,5 |
| Impor Migas | -30,6 -4,0 | -35,6 -4,9 | -39,3 -4,2 | -45,3 -4,7 | -52,3 -5,1 | -59,3 -5,1 | |
| Nonmigas (Pertumbuhan) | -26,6 -8,4 | -30,6 15,0 | -35,1 14,4 | -40,6 16,0 | -47,2 16,1 | -54,2 14,9 | |
| Jasa-jasa Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah | -14,9 -3,2 | -17,9 -3,5 | -17,3 -3,6 | -20,5 -3,4 | -23,7 -3,3 | -27,5 -3,2 | |
| Transaksi Berjalan | 5,8 | 7,6 | 7,2 | 3,9 | -0,1 | -3,3 | |
| Neraca Arus Modal Pemerintah | -7,4 2,5 | -11,3 -0,1 | -6,4 -0,5 | 0,6 -1,8 | 3,7 -1,7 | 5,1 -1,6 | |
| Arus Masuk | 6,6 | 4,3 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | |
| Arus Keluar | -4,1 | -4,4 | -5,5 | -5,9 | -5,8 | -5,6 | |
| Swasta | -9,9 | -11,2 | -5,9 | 2,4 | 5,4 | 6,7 | |
| PMA Neto | -2,7 | -5,3 | -3,1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
| Lainnya | -7,2 | -5,8 | -2,8 | 0,4 | 2,4 | 2,7 | |
| Exceptional Financing IMF Neto | 2,9 1,4 | 3,9 1,5 | 2,8 -0,2 | -0,4 -1,1 | -1,3 -1,3 | -0,7 -0,7 | -0,7 |
| Penjadwalan Hutang (Rescheduling) | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Surplus/Defisit (Overall Balance) | 1,2 0,2 | 3,6 0,2 | 4,1 3,6 | 2,3 4,1 | 1,1 2,3 | | |
| Cadangan Devisa 2) (Dalam Bulan Impor) | 27,1 7,1 | 27,2 6,1 | 30,8 6,5 | 34,9 6,4 | 37,3 5,9 | 38,4 5,3 | |
| Cadangan Devisa Bersih | | 16,9 | 18,2 | 22,1 | 27,3 | 30,9 | 32,7 |
| Utang Luar Negeri Pemerintah 3) 4) | 148,1 75,9 | 137,6 77,8 | 133,9 80,0 | 134,1 77,8 | 136,6 74,9 | 141,0 72,6 | |
| Swasta | 72,2 | 59,8 | 53,9 | 56,3 | 61,7 | 68,4 | |

-
- 1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
 - 2) Mulai tahun 2000, cadangan devisa (reserve assets) menggantikan aktiva luar negeri bruto (gross foreign assets).
 - 3) Termasuk pinjaman IMF.
 - 4) Pada bulan Maret 2000 dilakukan revaluasi stok utang luar negeri oleh Bank Indonesia sebagai akibat menguatnya dolar AS terhadap yen Jepang. Revaluasi ini menurunkan stok utang luar negeri pemerintah yang seharusnya sebesar US\$ 77,1 miliar menjadi US\$ 75,3 miliar.

Gambaran neraca arus modal tersebut disusun cukup konservatif terutama dalam perkiraan arus modal swasta. Pertama, pelarian modal swasta selama tahun 1997-1999 yang sekitar US\$ 30 miliar diperkirakan sulit untuk segera kembali seluruhnya. Kedua, lalu lintas modal swasta lainnya diperkirakan defisit hingga tahun 2001 karena arus modal yang masuk tidak dapat menutupi arus yang keluar,

meskipun sebagian utang swasta telah dijadualkan kembali. Ketiga, meskipun penanaman modal asing (PMA) diperkirakan meningkat, namun arus modal swasta bersih (net private capital) tetap lebih rendah dibandingkan sebelum krisis.

Secara keseluruhan, neraca pembayaran hingga tahun 2004 diperkirakan tetap surplus. Neraca arus modal yang masih defisit pada tahun 2001 akan ditutup oleh surplus pada neraca transaksi berjalan. Dengan gambaran neraca transaksi berjalan dan arus modal seperti tersebut di atas, cadangan devisa (reserve assets) diperkirakan terus meningkat dan menjadi peredam (cushion) bagi kemungkinan gejolak rupiah. Dengan pelunasan pinjaman pemerintah dan swasta, posisi utang luar negeri diperkirakan menurun, tidak saja sebagai persentase dari PDB, tetapi juga secara absolut.

5. Keuangan Negara

Dalam tahun 2001 kebijakan keuangan negara diarahkan untuk menciptakan stimulus fiskal terbatas guna mendukung pemulihan ekonomi. Dalam tahun-tahun berikutnya kebijakan diarahkan untuk mewujudkan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Arah kebijakan tersebut tercermin dari defisit anggaran yang cukup besar pada tahun-tahun awal proyeksi, kemudian secara bertahap beralih ke surplus pada tahun 2004 4) (lihat Tabel 4).

Di sisi penerimaan, upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan. Penerimaan pajak diharapkan meningkat sekitar 5 persen dari PDB antara tahun 1999-2004. Langkah yang ditempuh adalah menyederhanakan administrasi pajak, menghilangkan berbagai pengecualian pajak dan meningkatkan penegakan hukum. Sementara itu, peranan migas (pajak dan bukan pajak) akan menurun 5).

Di sisi pengeluaran negara, langkah pokok yang ditempuh untuk mendukung fiscal sustainability adalah sebagai berikut.

1. Menekan biaya restrukturisasi perbankan. Proses rekapitalisasi perbankan yang dibiayai oleh pemerintah diharapkan selesai dalam tahun 2000 ini. Selanjutnya melalui kebijakan untuk menjaga stabilitas harga diharapkan terwujud tingkat suku bunga yang rendah sehingga memperingan pembayaran bunga obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan. Upaya penyehatan kembali industri perbankan ini sangat penting untuk memungkinkan penyaluran kembali kredit guna mendukung kegiatan ekonomi.
2. Menghapuskan subsidi secara bertahap. Subsidi BBM selama ini tidak terarah pada rakyat miskin. Penghematan pengeluaran ini dapat digunakan untuk pengeluaran pembangunan yang lebih terarah pada golongan masyarakat kurang mampu tersebut. Dalam perkiraan ini masih disediakan subsidi yang terarah pada kelompok masyarakat miskin (targeted subsidy).
3. Mengendalikan peningkatan anggaran untuk belanja pegawai. Meskipun perbaikan pendapatan PNS sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan APBN sangat terbatas untuk membiayainya. Oleh karena itu, peningkatan belanja pegawai tersebut perlu disertai dengan reformasi birokrasi.
4. Membatasi pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan dibatasi pada kegiatan yang produktif, penting, dan mendesak. Dalam kaitan itu skala prioritas pengeluaran pembangunan harus dipertajam.

Di sisi pembiayaan defisit, dengan arah kebijakan mengurangi beban utang luar negeri, maka perlu dihimpun pembiayaan domestik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sumber pembiayaan dari bank sentral untuk

pemerintah tidak dimungkinkan lagi. Oleh karena itu, sumber pembiayaan akan dihimpun dengan:

1. Mengupayakan penjualan aset hasil restrukturisasi perbankan (asset recovery) semaksimal mungkin mencapai 70 persen sampai dengan tahun 2004.
2. Mengoptimalkan pendapatan dari privatisasi dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan perusahaan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya.
3. Menerbitkan obligasi. Dalam penerbitan obligasi ini, akan dipersiapkan secara matang infrastrukturnya dan dipertimbangkan secara seksama kondisi makro nasionalnya. Penerbitan obligasi pemerintah diperkirakan dimulai tahun 2004.

Secara ringkas, perkiraan di atas sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 untuk mewujudkan APBN yang semakin sehat dengan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Dalam perkiraan tersebut perlu dicatat bahwa proses transisi menuju perimbangan keuangan pusat dan daerah akan diupayakan agar dapat berlangsung sesuai dengan prinsip pengelolaan kebijakan yang menjamin stabilitas ekonomi. Pertama, penyerahan penerimaan negara dari pusat ke daerah baik berupa transfer maupun penyerahan kewenangan pengelolaannya harus didahului oleh penyerahan tanggung jawab terhadap kewajiban atas pengeluarannya. Kedua, pinjaman keuangan daerah dibatasi pada tingkat yang tidak membahayakan stabilitas ekonomi makro dan selaras kesinambungan anggaran pemerintah secara nasional. Dengan prinsip tersebut, gambaran ekonomi secara makro tidak berubah (misalnya dalam hal defisit anggaran dan utang luar negeri pemerintah). Hanya komposisi penerimaan dan pengeluaran yang mungkin berubah.

Catatan kaki:

4. Dalam Tabel 4 terlihat bahwa dalam tahun 2001 diperkirakan terjadi stimulasi fiskal yang ditandai oleh fiscal impulse yang positif. Pada tahun-tahun berikutnya kontraktif (perwujudan dari upaya mencapai fiscal sustainability). Meskipun bersifat kontraktif pemulihan ekonomi tidak akan terganggu seiring dengan pulihnya sektor perbankan dan sektor riil.

5. Dengan asumsi nilai tukar rupiah yang secara bertahap menguat dan harga ekspor minyak bumi yang secara bertahap menurun, penerimaan migas, sebagai persentase terhadap PDB, terus menurun.

Tabel 4
Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1) 2)
(% PDB)

| | Proyeksi | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| A. Penerimaan Negara dan Hibah | 15,9 | 19,4 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 1. Penerimaan Pajak | 10,6 | 11,3 | 12,3 | 13,6 | 14,8 | 16,0 | | |
| a. PPh | 6,0 | 5,8 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,6 | | |
| Migas | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | | |
| Bukan Migas | 4,8 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | | |
| b. PPN | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | | |
| c. Lainnya | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | | |
| 2. Penerimaan Bukan Pajak | 5,3 | 7,9 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | | |
| a. Migas | 3,8 | 6,0 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | | |
| b. Bukan Migas | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | | |
| B. Pengeluaran Negara | 19,8 | 22,8 | 21,0 | 20,1 | 19,3 | 17,9 | | |
| 1. Pengeluaran Rutin | 15,3 | 17,9 | 16,1 | 15,3 | 14,2 | 13,4 | | |
| a. Restrukturisasi Perbankan | | | 2,1 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 2,6 |
| b. Belanja Pegawai (pusat dan daerah) | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | | |
| c. Subsidi | 5,5 | 5,5 | 3,4 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | | |
| d. Lainnya | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | | |
| 2. Pengeluaran Pembangunan | | | 4,5 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,4 |
| C. Surplus/Defisit | -3,9 | -3,4 | -3,7 | -2,2 | -0,7 | 1,5 | | |
| D. Pembiayaan | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 2,2 | 0,7 | -1,5 | | |
| 1. Dalam Negeri | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 1,3 | -1,4 | | |
| a. Perbankan | -0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| b. Non Perbankan (neto) | | | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 1,3 | -1,4 |
| Penjualan Aset Perbankan 3) | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | | |
| Penjualan Aset u/ Pengurangan Obligasi 4) | | | --- | --- | --- | --- | --- | 9,3 |
| Privatisasi | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| Amortisasi (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -1,2 | -3,7 | | |
| Tambahan Pengurangan Obligasi 4) | | | --- | --- | --- | -9,3 | | |
| 2. Luar Negeri (neto) | 2,1 | 1,7 | 1,4 | -0,4 | -0,6 | -0,1 | | |
| a. Penyerapan Pinjaman | | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | |
| b. Amortisasi | -1,7 | -0,9 | -1,1 | -2,3 | -2,2 | -1,7 | | |
| Memorandum | | | | | | | | |
| - Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian (Fiscal impulse) 5) | 0,5 | -0,5 | 0,2 | -1,5 | -1,4 | -2,0 | | |
| - Utang Pemerintah | 101,2 | 99,2 | 86,3 | 76,3 | 63,9 | 45,7 | | |

- 1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.
- 2) Sesuai dengan tahun anggaran (TA). Tahun 1999 mencerminkan TA 1999/2000, berlaku dari 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000. TA 2000 dari 1 April s/d 31 Desember (9 bulan). Mulai tahun 2001 dan seterusnya sama dengan tahun kalender, berlaku dari 1 Januari s/d 31 Desember.

- 3) Berdasarkan asumsi tingkat pemulihan aset (recovery aset) sebesar 30%.
- 4) Diperoleh dari tambahan tingkat pemulihan aset sebesar 40% dalam upaya semaksimal mungkin mencapai tingkat pemulihan aset sebesar 70%.
- 5) Positif menunjukkan pengaruh perubahan kebijakan menjadi relatif lebih ekspansif. Sebaliknya (negatif) berarti lebih kontraktif.

6. Moneter

Besaran moneter yang disajikan di sini bukan merupakan sasaran melainkan suatu gambaran yang konsisten dengan perkiraan perekonomian nasional antara lain mencakup tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah.

Dalam tahun 2001 Bank Indonesia menetapkan sasaran laju inflasi inti (core inflation) pada kisaran 4-6 persen. Sasaran ini diperkirakan sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi dan secara langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dengan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji PNS, mengurangi subsidi BBM, dan menyesuaikan tarif jasa pelayanan yang dikendalikan oleh pemerintah, tingkat inflasi pada tahun 2001 diperkirakan antara 6-8 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya sumbangan kenaikan harga akibat kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan (non-core inflation) diperkirakan akan semakin kecil, sehingga besaran inflasi akan lebih dipengaruhi oleh core inflation. Dengan pelaksanaan kebijakan moneter yang makin konsisten, core inflation diperkirakan akan menurun. Seiring dengan laju inflasi yang terus menurun, tingkat suku bunga dalam negeri akan cenderung menurun, terutama didorong oleh turunnya premium suku bunga (interest rate premium).

Pada saat krisis tahun 1998 premium suku bunga di Indonesia melonjak. Hal ini didorong oleh penilaian (rating) yang dikeluarkan lembaga pemeringkat internasional, antara lain Standard & Poors, yang memberikan kode CCC+ untuk pinjaman dalam valuta asing. Secara umum rating ini menyatakan bahwa Indonesia diragukan kemampuannya untuk bisa membayar. Pada bulan April 2000, country risk rating Indonesia diturunkan menjadi SD (Selected Default). Artinya bahwa Indonesia dianggap tidak dapat membayar sebagian utangnya. Dalam awal bulan Oktober 2000, peringkat utang baik dalam jangka panjang maupun pendek serta dalam valuta asing maupun mata uang lokal meningkat. Peringkat Indonesia untuk long term dan short foreign currency rating masing masing meningkat dari SD menjadi B- dan dari SD menjadi C. Sementara itu untuk local currency rating meningkat dari B- menjadi B. Di samping itu S&P juga memberikan predikat stable outlook terhadap keseluruhan peringkat tersebut.

Perkembangan ekonomi pada tahun 1999 membaik tercermin dari menurunnya suku bunga deposito 6 bulan menjadi 21,5 persen. Dalam tahun 2000 suku bunga deposito 6 bulan diperkirakan sekitar 12,0 persen. Hal ini memperkuat indikasi mulai berlangsungnya proses stabilisasi. Dengan kesungguhan dalam menjalankan reformasi ekonomi, maka premium suku bunga Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan akan terus menurun yang selanjutnya akan menurunkan tingkat suku bunga secara bertahap. Perkembangan suku bunga juga tidak terlepas dari pergerakan nilai tukar rupiah. Melalui pengendalian inflasi, nilai tukar rupiah diperkirakan secara bertahap menguat dan stabil dalam kisaran Rp 6.500 - Rp 7.500 per dolar AS.

Citra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BAB V

PEMBANGUNAN POLITIK

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang pertama, yaitu membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang politik dalam negeri adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); belum akomodatifnya konstitusi (UUD 1945) dan perundang-undangan yang ada terhadap dinamika perubahan masyarakat; rentannya konflik, baik vertikal maupun horizontal; menguatnya gejala disintegrasi bangsa yang sering kali mencari pembenaran dan dukungan dari pihak luar negeri tertentu; serta merebaknya berbagai tindak kekerasan dan aksi massa yang sering kali memaksakan kehendak. Selain itu, permasalahan lain yang muncul sebagai akibat dari warisan sistem politik pada masa lalu adalah ketidaknetralan serta keberpihakan pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap kepentingan penguasa; lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara, sehingga menjadi penyebab meluasnya tindakan KKN; belum terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance); lemahnya kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara, dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia; serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan.

Berkenaan dengan hubungan dan politik luar negeri, permasalahan pokok yang dihadapi adalah kekurangsiapan Indonesia dalam mengantisipasi berbagai eksekusi globalisasi politik dan ekonomi; dan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan internasional. Di samping itu, Indonesia belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna memperkuat daya

saing dalam menghadapi tantangan global serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Bab V ini membahas program-program pembangunan bidang politik yang mencakup sub-bidang politik dalam negeri, hubungan luar negeri, penyelenggara negara, serta komunikasi, informasi, dan media massa.

B. ARAH KEBIJAKAN

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 arah kebijakan pembangunan politik adalah:

1. Politik Dalam Negeri

- a. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada ke-bhinekatunggalika-an. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang.
- b. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- d. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.
- e. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
- f. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- g. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-lambatnya pada tahun 2004.
- i. Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
- j. Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam

merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Hubungan Luar Negeri

- a. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- b. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
- d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerja sama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.
- e. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
- f. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
- g. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

3. Penyelenggara Negara

- a. Membersihkan penyelenggara negara dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etika dan moral.
- b. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan hak asasi manusia.
- d. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertanggung jawab, profesional, produktif dan efisien.
- f. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya.

4. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

- a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkuat persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.
- c. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.
- d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antardaerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Politik Dalam Negeri

Pembangunan politik dalam negeri diharapkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bidang-bidang kehidupan lain dalam masyarakat secara simultan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program Pengembangan Budaya Politik.

1.1 Program Perbaikan Struktur Politik

Tujuan program ini adalah menyempurnakan konstitusi sesuai dengan dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis internasional, mengembangkan institusi politik demokrasi, dan mewujudkan netralitas pegawai negeri sipil, polisi dan militer, serta memantapkan mekanisme pelaksanaannya.

Sasaran program ini adalah terwujudnya struktur politik yang demokratis, yang berintikan pemisahan kekuasaan yang tegas dan keseimbangan kekuasaan serta terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dan dalam menerapkan mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances).

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengkaji dan menguji materi atas UUD 1945; (2) mempersiapkan penjabaran Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; (3) menjabarkan Tap MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri; (4) mengakomodasikan dan merumuskan prioritas amendemen konstitusi UUD 1945; (5) menyeimbangkan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (6) menyeimbangkan tanggung jawab dan kewenangan antara negara dan masyarakat, serta antara pusat dan daerah; (7) mewujudkan keterkaitan yang makin kuat antardaerah berdasarkan potensi dan prospek pengembangan daerah-daerah yang bersangkutan; (8)

mewujudkan komunikasi, informasi, serta edukasi dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender; (9) mewujudkan netralitas politik pegawai negeri sipil, TNI, Polri secara bertahap dan sistematis; (10) menjabarkan pemisahan tugas dan fungsi TNI dan Polri sesuai dengan Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri agar tiap-tiap lembaga dapat melakukan peran dan fungsinya secara optimal; (11) mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan sipil yang bersih, profesional, dan netral secara politik; (12) menyempurnakan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD; serta (13) menyusun UU tentang Lembaga Kepresidenan.

1.2 Program Peningkatan Kualitas Proses Politik

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan kualitas partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta partisipasi politik rakyat.

Sasaran program ini adalah terwujudnya pemilu yang demokratis dan transparan, terwujudnya sistem kaderisasi dan mekanisme kepemimpinan nasional yang transparan dan terakunkan (accountable), serta tersedianya fasilitas penyaluran aspirasi masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain menyempurnakan UU Pemilu; (2) meningkatkan kredibilitas dan independensi lembaga penyelenggara pemilu; (3) menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara melalui organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang dipilihnya berdasarkan aspirasi masing-masing, antara lain menyempurnakan UU Keormasan; (4) menyediakan fasilitas perundang-undangan dan peraturan yang menjamin kebebasan masyarakat dalam berpolitik sesuai dengan aspirasi dan kepentingan politiknya, antara lain menyempurnakan UU Partai Politik.

1.3 Program Pengembangan Budaya Politik

Tujuan program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang kuat (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur.

Sasaran program ini adalah terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat termasuk pemuda secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan perannya dalam sistem politik nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menjamin keberlanjutan pers bebas untuk tumbuh secara sehat dan bertanggung jawab, melalui peningkatan profesionalitas dan kualitas pelaksanaan etika pers; (2) mewujudkan budaya politik demokratis dan menghapuskan eksekutifisme; (3) meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban politik setiap warga negara secara adil dan bertanggung jawab; (4) melaksanakan pendidikan politik, pembelajaran demokrasi, dan wawasan kebangsaan bagi pemuda; (5) memasyarakatkan dan menerapkan prinsip kebersamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi pemuda.

2. Hubungan Luar Negeri

Hubungan dan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Kinerja hubungan dan politik luar negeri akan bergantung pada realitas politik di dalam negeri yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi diplomasi sebagai manifestasi politik luar negeri. Sebaliknya, pelaksanaan politik luar negeri dipengaruhi juga oleh dinamika perubahan yang mendasar dalam tata hubungan internasional, baik di tingkat regional maupun internasional. Hubungan luar negeri Indonesia di masa yang akan datang diharapkan dapat dilaksanakan secara proaktif bagi tercapainya kepentingan nasional secara optimal dengan mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial di antara bangsa-bangsa di dunia. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, Indonesia menerapkan empat program, yaitu Program Penguatan Politik Luar Negeri dan Diplomasi; Program Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri; Program Perluasan Perjanjian Ekstradisi; serta Program Peningkatan Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Global/Multilateral.

2.1 Program Penguatan Politik Luar Negeri dan Diplomasi

Tujuan program ini adalah meningkatkan peran dan partisipasi Indonesia di berbagai kerja sama internasional baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang berorientasi pada kepentingan nasional dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa, memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggara hubungan luar negeri serta sarana dan prasarana penyelenggara hubungan luar negeri dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi Indonesia di berbagai kerja sama internasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memantapkan mekanisme koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan hubungan luar negeri; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara hubungan luar negeri, terutama profesionalitas dan keterampilan berdiplomasi; (3) menyusun peraturan perundang-undangan guna memperkuat kapasitas dan keterakuntan (accountability) kinerja aparatur pelaksana politik luar negeri dan hubungan luar negeri; (4) meningkatkan sarana dan prasarana penerangan di luar negeri guna terpenuhinya penyediaan informasi yang andal, cepat, tepat waktu, akurat, dan terpercaya; (5) meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan hubungan luar negeri; (6) meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri; (7) meningkatkan upaya penggalangan terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri dan masyarakat berbagai profesi di negara setempat agar dapat mendukung upaya diplomasi Indonesia di luar negeri; (8) meningkatkan sosialisasi pelaksanaan politik luar negeri untuk mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat di dalam negeri.

2.2 Program Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri

Tujuan program ini adalah untuk mencari peluang dan potensi di luar negeri dan meningkatkan dukungan masyarakat luar negeri dalam pemulihan ekonomi.

Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan dukungan dunia internasional kepada Indonesia dalam rangka pemulihan dan perbaikan perekonomian nasional serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, termasuk kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional; (2) memelihara dan meningkatkan kerja sama perdagangan luar negeri, investasi dan keuangan, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, serta membuka pasar bagi produk dan jasa Indonesia di luar negeri; (3) meningkatkan upaya-upaya memperjuangkan kepentingan nasional seperti melalui forum World Trade Organization (WTO); (4) meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, seperti melalui Association of South East Asia Nation (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), serta kerja sama antarkawasan, khususnya Asia-Europe Meeting (ASEM); (5) meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama Utara-Selatan dalam kerangka PBB, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan forum kerja sama kelompok-77; (6) mengupayakan penghapusan hambatan serta pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap negara-negara berkembang; (7) meningkatkan pemanfaatan kesempatan kerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia.

2.3 Program Perluasan Perjanjian Ekstradisi

Tujuan program ini adalah meningkatkan kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas batas dan operasi keamanan yang berdimensi internasional serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Sasaran program ini adalah terbinaanya kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas batas serta terwujudnya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyempurnakan UU Ekstradisi No.1 Tahun 1979; (2) meningkatkan perhatian terhadap upaya-upaya pemberantasan kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan obat-obat terlarang dan penyelundupan imigran gelap, senjata api, serta barang-barang terlarang lainnya; (3) memperluas kerja sama internasional bagi peningkatan efektivitas operasi-operasi keamanan yang berdimensi nasional.

2.4 Program Peningkatan Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Global/Multilateral

Tujuan program ini adalah meningkatkan kerja sama di bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, baik secara bilateral, regional, maupun global/multilateral.

Sasaran program ini adalah terwujudnya kerja sama internasional yang saling menguntungkan di berbagai bidang, serta terciptanya stabilitas politik di kawasan Asia dan Pasifik serta kawasan internasional lainnya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan kerja sama keamanan negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional yang damai, bebas, netral, dan bebas senjata nuklir serta memelihara ketertiban dunia; (2) meningkatkan

penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kerja sama antarnegara dalam upaya memperkuat diplomasi yang ditujukan untuk mempertahankan dan memelihara integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) memperjuangkan konsepsi damai, adil, dan sejahtera dalam mewujudkan situasi hubungan internasional yang kondusif bagi pembangunan negara-negara berkembang; (4) meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pembahasan isu-isu politik, HAM, keamanan, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan humaniter yang diabdikan pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia; (5) meneruskan pendekatan melalui dialog multilateral, regional, dan bilateral dalam upaya penyempurnaan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan internasional lainnya di mana Indonesia ikut sebagai anggota seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), International Telecommunication Union (ITU), World Tourism Organization; (6) meningkatkan kerja sama internasional di bidang program pengentasan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan (food security).

3. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pengawasan aparatur negara, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3.1 Program Pengawasan Aparatur Negara

Tujuan program ini adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN.

Sasaran program ini adalah memberantas KKN di lingkungan aparatur negara yang didukung dengan penegakan peraturan, peningkatan kinerja, dan profesionalisme aparatur negara baik di pusat maupun daerah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan sistem informasi pengawasan secara transparan dan terakunkan (accountable); (2) meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan; (3) menegakkan etika dan moral di lingkungan aparat audit internal pemerintah dan menindaklanjuti hasil pengawasan internal secara transparan serta penegakan aturan disiplin PNS; (4) melaksanakan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara konsisten; (5) menyusun dan mengembangkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; (6) mengefisienkan struktur kelembagaan yang terkait di bidang aparat pemeriksa.

3.2 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tujuan program ini adalah menyempurnakan kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang difokuskan pada pelaksanaan

desentralisasi yang didukung oleh pengelolaan dokumen/arsip yang lebih efektif dan efisien.

Sasaran program ini adalah terciptanya struktur kelembagaan yang efektif dan efisien, dan terciptanya sistem ketatalaksanaan yang terkait dengan penataan kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menata kembali struktur organisasi departemen/Lembaga Pemerintah NondEpartemen (LPND) dan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; (2) menyempurnakan struktur jabatan bagi aparatur negara di pusat dan daerah melalui penetapan jabatan negeri, dan jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (3) menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah; (4) menata sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pembiayaan, sistem pengawasan, pemantauan dan pelaporan; (5) menata sistem kearsipan nasional; (6) menyempurnakan administrasi kebijakan pembangunan, terutama yang mendukung upaya pemulihan ekonomi.

3.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pemerintahan sesuai dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu; (2) menyusun standar dan melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan, dan tidak diskriminatif; (3) mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi pelayanan publik oleh aparatur negara kepada masyarakat; (4) melakukan upaya deregulasi dan debirokratisasi khususnya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi untuk menghilangkan berbagai hambatan terhadap kelancaran mekanisme pasar secara sehat dan optimal.

3.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan keterampilan aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.

Sasaran program ini adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) merestrukturisasi dan realokasi PNS sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sebagai konsekuensi dilakukannya penghapusan, pembentukan, penggabungan, dan perubahan-perubahan instansi pemerintah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999; (2) menyempurnakan sistem rekrutmen PNS yang lebih transparan, obyektif, dan kompetitif; (3) merumuskan kompetensi jabatan PNS,

sistem penilaian kinerja pegawai, serta sistem pembinaan atau pengembangan kualitas karier pegawai yang objektif dan transparan yang memungkinkan dilakukannya sistem mutasi dan rotasi PNS antarinstansi ataupun antardaerah; (4) menyempurnakan sistem pendidikan dan pelatihan jabatan (diklat) PNS yang tepat dan selektif sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan; (5) memperbaiki komposisi jumlah dan mutu PNS yang didukung oleh sistem administrasi kepegawaian nasional yang efisien dan efektif; (6) menyusun sistem penggajian PNS yang adil dan transparan, baik selama menjadi PNS maupun setelah pensiun, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup layak; (7) menyusun dan melaksanakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada PNS secara konsisten; (8) memantapkan netralitas PNS dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

4. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Komunikasi, informasi, dan media massa selain mempunyai peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan sistem politik demokrasi, juga berkaitan erat dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pembangunan komunikasi, informasi, dan media massa, dilaksanakan program pengembangan informasi, komunikasi, dan media massa; program peningkatan prasarana penyiaran, informatika, dan media massa; serta program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan.

4.1 Program Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Media Massa

Tujuan program ini adalah meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antarlembaga politik dengan rakyat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Sasaran program ini adalah terwujudnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pertukaran arus informasi yang bebas dan transparan, serta adanya mekanisme kontrol politik yang lebih terbuka.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membentuk dan menyempurnakan perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan media massa; (2) membentuk kebijakan teknologi informasi; (3) memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk mengembangkan media secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan informasi; (4) mendukung perwujudan upaya pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia; (5) meningkatkan pengembangan dan kemudahan bagi penyiaran televisi swasta dan penyiaran publik yang berkualitas; (6) memberikan jaminan kebebasan bagi media massa dalam melakukan kontrol sosial dan politik; (7) mengembangkan institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengkajian, pelayanan, dan pemantauan terhadap pengembangan informasi, komunikasi, dan media massa; (8) meningkatkan pengkajian dalam rangka pengembangan informasi dan komunikasi.

4.2 Program Peningkatan Prasarana Penyiaran, Informatika, dan Media Massa

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana komunikasi dan informasi bagi terselenggaranya proses sosialisasi, agregasi, serta artikulasi politik dan sosial budaya.

Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat secara optimal dengan kemampuan untuk menjangkau semua jenis media informasi yang ada.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membuka kesempatan yang luas bagi semua pihak untuk menumbuhkembangkan pusat-pusat informasi yang dapat mendukung terselenggaranya komunikasi dua arah secara transparan; (2) membangun jaringan komunikasi dan informasi antarpusat, pusat dan daerah dan antardaerah, serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

4.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

Tujuan program ini adalah meningkatkan jaringan informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi politik dan partisipasi politik rakyat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menyeleksi informasi agar tidak menimbulkan hilangnya rasa saling percaya antaranggota masyarakat, serta yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang mengancam integrasi nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyediakan informasi dan diseminasi yang tidak terbatas pada informasi program pembangunan, tetapi juga informasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat; (2) meningkatkan pelayanan informasi nasional; (3) meningkatkan pelayanan informasi internasional; dan (4) meningkatkan pelayanan informasi multimedia.

Citra

1 2 3 4 5

BAB VI PEMBANGUNAN AGAMA

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pembangunan agama perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama.

Akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia muncul sejumlah kerusuhan sosial berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang potensial mengancam integrasi bangsa. Kehidupan beragama yang semula berjalan rukun dan harmonis, kini porak-poranda akibat kerusuhan tersebut yang menelan korban harta dan jiwa yang tak terbilang seperti yang terjadi di Kalimantan Barat,

Maluku, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, kesenjangan antara kesemarakan kehidupan beragama di satu pihak dan perilaku sosial yang bertentangan dengan norma agama di lain pihak, kerapuhan etika dan nilai-nilai agama, terjadinya penurunan akhlak mulia, dan kelemahan sendi-sendi moralitas agama, secara nyata turut menciptakan kerawanan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik korupsi, kriminalitas, perjudian, perilaku asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, dan perilaku permisif yang tidak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan merupakan sebagian bukti rendahnya kualitas pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan masyarakat Indonesia terhadap ajaran agamanya. Di samping itu, pelayanan kehidupan beragama belum optimal yang tercermin dari belum sempurnanya pelayanan ibadah haji, perkawinan, zakat dan wakaf, serta lemahnya pemahaman hukum agama.

Pendidikan agama juga belum dapat dilaksanakan secara optimal, antara lain, karena muatan kurikulum kurang komprehensif (lebih menitikberatkan pada masalah-masalah keakhiratan/ukhrawi), keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran, belum optimalnya kegiatan belajar mengajar, serta belum memadainya jumlah dan mutu tenaga kependidikan. Pendidikan agama juga dinilai belum optimal bagi pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia peserta didik, karena belum sepenuhnya diarahkan pada latihan pengamalan secara nyata, serta pada pembentukan sikap dan perilaku yang berakhlak. Pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia, selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan agama menurut GBHN 1999-2004 adalah:

1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi.
4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Untuk menjawab sejumlah persoalan yang dikemukakan di atas, disusun empat program pembangunan agama yaitu: (1) program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; (2) program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, dan kerukunan umat beragama; (3) program peningkatan kualitas pendidikan agama; dan (4) program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.

1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah; dan (2) mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana peribadatan, dan kegiatan tempat ibadah; (2) menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama; (3) membangun dan merehabilitasi balai nikah dan balai penasihat perkawinan; (4) menyediakan kitab suci dan literatur keagamaan, diutamakan terjemahan dan tafsir; (5) meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan haji; (6) membangun dan merehabilitasi asrama haji; (7) meningkatkan kemampuan aparat dan petugas haji; (8) meningkatkan mutu pelayanan dan bimbingan haji, serta perlindungan jemaah; (9) meningkatkan peran serta perusahaan penyelenggara umrah dan haji serta kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH); (10) memberi bantuan sertifikasi tanah wakaf; (11) membina keluarga harmonis (sakinah) melalui peningkatan pendidikan agama dalam keluarga, pembinaan keluarga muda, pemakmuran masjid, dan penyediaan bahan bacaan dan panduan bagi orangtua serta perpustakaan masjid; (12) mengoptimalisasi fungsi dan peran tempat ibadah untuk bimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat; (13) meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat dan wakaf; serta (14) meningkatkan pelayanan dan sarana hisab dan ruykat.

2. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, serta Kerukunan Hidup Umat Beragama

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara; (2) memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antarumat beragama; dan (3) membangun harmoni sosial dan persatuan nasional.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan ajaran agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat; (2) meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, dai, dan pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat; (3) mengembangkan materi, metodologi, dan manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; (4) merehabilitasi mental korban pascakerusakan sosial dan penyalahgunaan narkoba; (5) membina kerukunan hidup intern dan antarumat beragama yang dilakukan melalui kunjungan

silaturahmi, dialog, dan temu ilmiah secara rutin antara pemuda, cendekiawan, pemuka agama, dan tokoh umat beragama; (6) membentuk jaringan kerja sama antarumat beragama; (7) memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial-kemasyarakatan yang majemuk; dan (8) mengusulkan RUU tentang kerukunan umat beragama dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

3. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

Pendidikan agama di sekolah umum (TK, SD, SLTP, dan SMU) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya pelanggaran etik dan moral yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyempurnakan materi pendidikan agama dengan memberikan tambahan bobot pada kehidupan nyata sehari-hari; (2) memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan di dalam kurikulum pendidikan; (3) melakukan penataran guru, penyeteraan Diploma Dua (D-2) dan Diploma Tiga (D-3) guru agama; (4) menyediakan bantuan sarana peribadatan; (5) mengadakan lokakarya guru agama dalam rangka pendalaman materi dan pengembangan wawasan kependidikan; (6) menyempurnakan metode belajar-mengajar berikut sistem evaluasinya; (7) mengembangkan manajemen pendidikan; (8) mengadakan lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan; (9) membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama; (10) membina organisasi kesiswaan; serta (11) mengembangkan pesantren kilat dan yang sejenisnya.

Kegiatan pokok pendidikan agama di perguruan tinggi umum adalah (1) menambah jumlah Sistem Kredit Semester (SKS); (2) menambah jumlah tenaga pengajar; (3) menambah jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan; (4) meningkatkan fasilitas penunjang; (5) melakukan pendalaman substansi dan materi pendidikan agama; (6) meningkatkan mutu dosen melalui pendidikan pascasarjana -- Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3)--; serta (7) melakukan perbaikan metodologi pengajaran.

4. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Tradisional Keagamaan

Program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan adalah mencakup pesantren, meunasah, dayah, sekolah minggu, yayasan pendidikan Hindu, dan yayasan pendidikan Budha. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, secara nyata telah memberikan kontribusi yang amat besar dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Pesantren telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin di perdesaan. Selain memberikan pendidikan agama, pesantren juga memberikan bekal keterampilan praktis kepada para santri/siswa seperti pertanian, peternakan, perbengkelan, jahit-menjahit, bahkan operator komputer. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki riwayat sejarah yang sangat panjang dan menjadi salah satu varian dalam

keanekaragaman jenis pendidikan yang ada, tetapi belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan bertujuan untuk: (1) memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan, dan (2) memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di perdesaan yang berlatar sosial ekonomi lemah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peranan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam perubahan sosial.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, organisasi remaja dan pemuda masjid, Baitul Mal wat-Tamwil, Badan Amil Zakat dan Nadzir Wakaf; (2) meningkatkan peran lembaga pendidikan tradisional keagamaan yang mengemban misi dakwah dan pendidikan agama bagi masyarakat; (3) memberikan subsidi dan imbal-swadaya pada lembaga pendidikan tradisional keagamaan; (4) meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan tradisional keagamaan; dan (5) menyediakan sarana dan prasarana, bantuan peralatan dan buku pelajaran serta buku bacaan lainnya pada lembaga pendidikan tradisional keagamaan.

Citra

1 2

BAB VII PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan

dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi International Educational Achievement (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta-didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Sementara itu, penyebaran sumber daya manusia penelitian dengan berbagai macam dan tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, masih dirasakan kurangnya budaya berpikir kritis, penghargaan karya cipta (HAKI) yang belum memadai, kurang efektifnya sistem kelembagaan dan perangkat perundang-undangan serta sertifikasi profesi ilmiah.

Berbagai permasalahan tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pendidikan yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999-2004.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut GBHN 1999-2004 adalah:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5. Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah

Program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah dengan kualitas yang memadai; dan (4) terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school/community based management*).

Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan MI dan SLTP- MTs; (2) terwujudnya organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakuntabel (*accountable*), serta mendorong partisipasi masyarakat; serta (3) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di seluruh SD dan MI serta SLTP dan MTs.

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah (1) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di SD dan MI serta pembangunan dan meningkatkan sarana dan prasarana di SLTP dan MTs, termasuk sarana olahraga; (2) memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas; (3) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan), seperti SD dan MI kecil satu guru,

guru kunjung/sistem tutorial, SD Pamong, SD-MI terpadu, kelas jauh, serta SLTP-MTs terbuka (4) melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai; (5) memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional; dan (6) melakukan pemerataan jangkauan pendidikan prasekolah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyediakan lembaga penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak yang bermutu, serta memberikan kemudahan, bantuan, dan penghargaan oleh pemerintah.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah adalah (1) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya agar dapat meningkatkan kualitas, citra, wibawa, harkat, dan martabat; (2) menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar, sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik, menunjang peningkatan penguasaan ilmu-ilmu dasar serta keimanan, ketakwaan dan kepribadian yang berakhlak mulia; (3) meningkatkan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan: buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), IPA, dan matematika, perpustakaan, laboratorium, serta ruang lain yang diperlukan; (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar-mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan; dan (5) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Kegiatan pokok dalam upaya memperbaiki manajemen pendidikan dasar dan prasekolah adalah (1) melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan Komite Sekolah dengan mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah; (2) mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana; (4) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat baik antarlembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan; (5) memberdayakan personel dan lembaga, antara lain, melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan; (6) meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan; dan (7) merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

2. Program Pendidikan Menengah

Program pembinaan pendidikan menengah yang mencakup Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah

(MA) ditujukan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, dan MA bagi seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah dan masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan; (3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja; (4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia, (5) meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik, (6) meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, (7) meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan, (8) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan, dan (9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan menengah sampai dengan akhir tahun 2004 adalah (1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA; (2) meningkatnya daya tampung termasuk untuk lulusan SLTP dan MTs sebagai hasil penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak 5,6 juta siswa; (3) mewujudkan organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, terakunkan (*accountable*), serta mendorong partisipasi masyarakat; dan (4) terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan menengah adalah (1) membangun sekolah dengan prasarana yang memadai, termasuk sarana olahraga, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, potensi daerah, pemetaan sekolah, kondisi geografis, serta memperhatikan keberadaan sekolah swasta; (2) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung yaitu masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan; (3) memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional; dan (4) memberikan subsidi untuk sekolah swasta, yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah, seperti dalam bentuk imbal swadaya dan bentuk bantuan lainnya.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah adalah (1) meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, antara lain melalui pemberian akreditasi dan sertifikasi mengajar bidang tertentu yang ditinjau dan dievaluasi secara periodik, serta penyempurnaan sistem angka kredit untuk peningkatan karier guru; (2) menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, mampu meningkatkan kreativitas guru, inklusif dan tidak bias gender sesuai dengan kapasitas peserta didik, serta menekankan perlunya peningkatan keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, kesehatan jasmani, kepribadian yang berakhlak mulia, beretos kerja, memahami hak dan kewajiban, serta meningkatkan penguasaan ilmu-ilmu dasar (*matematika, sains dan teknologi, bahasa dan sastra, ilmu sosial, dan bahasa Inggris*); (3) meningkatkan standar mutu nasional secara bertahap agar lulusan pendidikan menengah mampu bersaing dengan lulusan pendidikan menengah di negara-negara lain; (4) menerapkan kurikulum berbasis kompetensi pada sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi tuntutan persyaratan tenaga kerja; (5) mengembangkan lomba karya ilmiah dan

sejenisnya yang disesuaikan dengan standar yang dipakai di dunia pendidikan internasional; (6) melakukan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah, khususnya pendidikan menengah kejuruan dalam mengembangkan perencanaan, pengembangan materi pelajaran, implementasi kegiatan, dan penilaian program pengajaran; (7) mengembangkan program-program keterampilan/kejuruan pada SMU dan MA yang sesuai dengan lingkungan setempat atau tuntutan dunia kerja setempat agar para lulusan SMU dan MA yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja; (8) meningkatkan pengadaan, penggunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku dan alat peraga, perpustakaan, dan laboratorium bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta secara bertahap; (9) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengendalian dan kualitas pendidikan; dan (10) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dan pengelolaan sumber dana sehingga peran dan tanggung jawab sekolah-sekolah, pemerintah daerah termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan manajemen pendidikan menengah adalah (1) melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan antara lain dengan pembentukan dan peningkatan peranan Komite Sekolah meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah; (2) mengembangkan manajemen berbasis sekolah (school based management) untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi mitra kerja pemerintah yang serasi dalam pembinaan pendidikan menengah; (4) mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta; (5) mengembangkan sistem insentif yang mendorong kompetisi yang sehat antar lembaga dan personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan; (6) memberdayakan personel dan lembaga antara lain dilakukan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Program pemberdayaan ini perlu diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara bertahap dan intensif agar kinerja sekolah dapat bertahan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan; (7) meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan, yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan; dan (8) merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

3. Program Pendidikan Tinggi

Program pembangunan nasional pendidikan tinggi bertujuan untuk (1) melakukan penataan sistem pendidikan tinggi; (2) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja; dan (3) meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, khususnya bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sasaran yang ingin dicapai adalah (1) mewujudkan otonomi pengelolaan empat perguruan tinggi negeri --yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM)-- dan merintis penerapannya di beberapa perguruan tinggi negeri lainnya; (2)

meningkatkan jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja; dan (3) meningkatkan angka partisipasi kasar (APK).

Kegiatan pokok di bidang penataan sistem pendidikan tinggi ini adalah (1) meningkatkan otonomi manajemen agar kreativitas, keaslian (*ingenuity*) dan produktivitas sivitas akademika dapat menghasilkan kualitas kinerja yang tinggi, yang akan dilakukan dengan memberi kewenangan yang lebih besar pada perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, baik fisik, finansial, maupun sumber daya manusia, termasuk kurikulumnya; (2) meningkatkan mekanisme kerjasama yang jelas antara perguruan tinggi dan masyarakat pengguna hasil perguruan tinggi tentang pemanfaatan sumber daya dalam proses pelaksanaan kegiatan fungsional dan kualitas kinerja perguruan tinggi (3) meningkatkan kualitas sistem akreditasi di lingkungan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara teratur, efisien, dan efektif; (4) menyusun peraturan perundang-undangan untuk menertibkan lembaga pemberi/penerbit gelar dan jabatan akademik; dan (5) meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, kinerja staf, dan perencanaan pengembangan perguruan tinggi.

Kegiatan pokok di bidang peningkatan kualitas dan relevansi adalah (1) menyesuaikan program studi dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional; (2) meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan jalan meningkatkan proporsi yang berpendidikan pascasarjana; (3) meningkatkan kualitas fasilitas laboratorium beserta peralatannya, buku-buku, dan jurnal ilmiah; serta (4) menyempurnakan kurikulum yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional untuk menghadapi persaingan global.

Kegiatan pokok di bidang penelitian untuk meningkatkan kualitas dan relevansi adalah (1) meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal; (2) meningkatkan kualitas laboratorium beserta peralatannya; (3) melengkapi informasi ilmiah berupa buku dan jurnal; (4) meningkatkan kualitas kemampuan meneliti bagi tenaga akademik melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan; serta (5) mendorong kerjasama penelitian dan pengembangan antarperguruan tinggi, serta antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian/dunia usaha baik nasional maupun internasional, khususnya untuk mendukung pengembangan sumber daya lokal.

Kegiatan pokok di bidang pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan relevansi adalah (1) menyebarluaskan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk kemaslahatan masyarakat; (2) meningkatkan kerjasama perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan industri kecil; (3) menyelenggarakan kerjasama dengan industri untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; serta (4) meningkatkan partisipasi perguruan tinggi untuk mendukung proses pengembangan masyarakat.

Kegiatan pokok untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat adalah (1) meningkatkan kapasitas tampung, terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kehidupan; (2) mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta; (3) meningkatkan penyediaan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu; dan (4) menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan daerah serta memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan

rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi.

4. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Program pembinaan pendidikan luar sekolah (PLS) ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, program PLS diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Sasaran program PLS adalah penduduk atau warga belajar yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal yang meliputi (1) penduduk yang masih buta aksara latin, angka, dan bahasa Indonesia; (2) warga belajar yang belum menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; dan (3) pemberdayaan tempat/sanggar pusat-pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mempercepat penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional, khususnya bagi penduduk usia 10-44 tahun. Taman Bacaan dan perpustakaan yang sudah ada dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya agar warga masyarakat gemar membaca buku. Upaya untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar) ditingkatkan dan diperluas jenisnya agar dapat menampung murid yang putus sekolah dari berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, dengan memberi perhatian khusus pada perempuan; (2) meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan dan kualitas serta kuantitas warga belajar Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP untuk mendukung wajib belajar 9 tahun, dan mengembangkan berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kondisi dan potensi lingkungan, dengan mendayagunakan prasarana dan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat; dan (3) mengembangkan model pembelajaran untuk program pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan. Jenis dan jangkauan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar, dan diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta sebagai bekal kemampuan bekerja dan berusaha.

5. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program-program pendidikan baik antarjenjang, jalur, dan jenis maupun antardaerah. Sasarannya adalah mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program-program pembangunan pendidikan, antarjenjang, jalur dan jenis maupun antardaerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan kajian akademik, merumuskan, dan mewujudkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan nasional yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, jalur dan jenis maupun antardaerah; (2) mengembangkan dan melaksanakan sistem kelembagaan yang mendukung sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan pendidikan antarjenjang, jalur dan jenis maupun antardaerah; (3) melakukan penilaian/pengukuran keberhasilan pembangunan pendidikan nasional; (4) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar yang bermutu; (5) mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi dan pendataan untuk semua jalur, jenis, dan jenjang, serta daerah; (6) melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan nasional; dan (7) melakukan kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.

6. Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu hasil penelitian; (2) meningkatkan kualitas peneliti; (3) meningkatkan kompetensi lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) publik searah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, serta perkembangan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) membentuk iklim yang kondusif bagi terbentuknya sumber daya litbang.

Sasaran yang akan dicapai adalah mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa untuk memecahkan berbagai masalah pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) membina kreativitas pengembangan program penelitian; (2) mengembangkan riset-riset pembinaan dan unggulan; (3) memanfaatkan hasil litbang dalam peningkatan kualitas layanan masyarakat; (4) mengembangkan jaringan kerjasama riset, termasuk dengan lembaga penelitian internasional untuk mengembangkan produk-produk unggulan; (5) mengembangkan dan memantapkan pusat-pusat unggulan di berbagai lembaga universitas dan riset; (6) mengembangkan kajian-kajian sosial budaya sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah; (7) melindungi produk litbang dalam HAKI dan deregulasi agar pendapatan lebih dapat dimanfaatkan oleh individu dan lembaga penemu; (8) membina organisasi profesi ilmiah untuk melakukan sertifikasi dan akreditasi profesional sesuai dengan standar internasional; (9) memberdayakan lembaga-lembaga ilmiah dan masyarakat dalam pemberian penghargaan inovasi ilmiah; dan (10) mengembangkan pranata iptek di daerah, baik dari sisi program maupun kelembagaannya, sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya daerah.

7. Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan teknologi lembaga-lembaga litbang, Metrology, Standardization, Testing and Quality (MSTQ), yang ditekankan untuk mendukung daya saing dunia usaha dan mendorong pelaksanaan litbang di dan oleh dunia usaha.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kemandirian pelayanan teknologi dan keunggulan inovasi teknologi bangsa sendiri agar dapat meningkatkan daya saing dunia usaha dan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan agenda riset lembaga litbang dengan pengguna iptek; (2) menata sistem kelembagaan, legal, fiskal, dan finansial untuk memudahkan sebaran kemanfaatan iptek, bagi dunia usaha; (3) menyusun peraturan perundang-undangan untuk memberikan keleluasaan lembaga litbang dalam mengelola penerimaan dana hasil penelitian dan pelayanan teknologi; (4) mengembangkan iklim riset dan evaluasi kinerja melalui mekanisme seleksi terbuka; (5) mengembangkan sistem MSTQ melalui peningkatan standar mutu luaran iptek; (6) mengembangkan asistensi teknis kepada usaha kecil, menengah, koperasi, dan wirausaha tradisional; dan (7) memperluas kemitraan riset, termasuk menyederhanakan proses kemitraan, untuk meningkatkan keefektifan dan keleluasaan dalam berhubungan dengan dunia usaha.

Citra

1 2 3 4

BAB VIII PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan dan status gizi serta tingkat kesejahteraan sosial masyarakat; masih rentannya ketahanan budaya dan belum diberdayakannya kesenian dan pariwisata secara optimal; masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional, belum membudayanya olahraga dan masih rendahnya prestasi olahraga. Berbagai permasalahan tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan sosial dan budaya yang telah diamanatkan dalam GBHN 1999-2004. Strategi yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial dan budaya adalah desentralisasi; peningkatan peran masyarakat termasuk dunia usaha; pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan dan keluarga; penguatan kelembagaan termasuk peningkatan koordinasi antarsektor dan antarlembaga.

B. ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan GBHN 1999-2004, arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah sebagai berikut.

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pemuatan dalam kandungan sampai lanjut usia.

- b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
- d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
- e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.
- h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai.
- i. Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan.

2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata

- a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
- b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
- d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.

- e. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.
- f. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.
- g. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.
- h. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

3. Kedudukan dan Peranan Perempuan

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

4. Pemuda dan Olahraga

- a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
- b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi, harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olahraga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional.
- c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
- d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri.

e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Program pembangunan sosial dan budaya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2000-2004 dikelompokkan dalam program kesehatan dan kesejahteraan sosial; kebudayaan, kesenian dan pariwisata; kedudukan dan peranan perempuan; serta pemuda dan olahraga, dengan uraian sebagai berikut.

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

1.1 Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang optimal.

Lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Lingkungan tersebut mencakup unsur fisik, biologis, dan psikososial. Berbagai aspek lingkungan yang membutuhkan perhatian adalah tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan permukiman yang sehat, dan lingkungan yang memungkinkan kecukupan ruang gerak untuk interaksi psikososial yang positif antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Lingkungan yang kondusif juga diperlukan untuk mendorong kehidupan keluarga yang saling asih, asah, asuh untuk menciptakan ketahanan keluarga dari pengaruh negatif modernisasi. Beberapa masalah lingkungan biologis yang perlu diantisipasi adalah pembukaan lahan baru, permukiman pengungsi, dan urbanisasi yang erat kaitannya dengan penyebaran penyakit melalui vektor, perubahan kualitas udara karena polusi, dan paparan terhadap bahan berbahaya lainnya. Peningkatan mutu lingkungan mensyaratkan kerjasama dan perencanaan lintas sektor bahkan lintas negara yang berwawasan kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) tersusunnya kebijakan dan konsep peningkatan kualitas lingkungan di tingkat lokal, regional dan nasional dengan kesepakatan lintas sektoral tentang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; (2) terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat dengan memaksimalkan potensi sumber daya secara mandiri; (3) meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat; (4) meningkatnya cakupan keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih yang memenuhi kualitas bakteriologis dan sanitasi lingkungan di perkotaan dan perdesaan; (5) tercapainya permukiman dan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan di perdesaan dan perkotaan termasuk penanganan daerah kumuh; (6) terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat-tempat umum termasuk sarana dan cara pengelolaannya; (7) terpenuhinya

lingkungan sekolah dengan ruang yang memadai dan kondusif untuk menciptakan interaksi sosial dan mendukung perilaku hidup sehat; (8) terpenuhinya persyaratan kesehatan di tempat kerja, perkantoran, dan industri termasuk bebas radiasi; (9) terpenuhinya persyaratan kesehatan di seluruh rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain termasuk pengolahan limbah; (10) terlaksananya pengolahan limbah industri dan polusi udara oleh industri maupun sarana transportasi; dan (11) menurunnya tingkat paparan pestisida dan insektisida di lingkungan kerja pertanian dan industri serta pengawasan terhadap produk-produknya untuk keamanan konsumen.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program lingkungan sehat adalah (1) meningkatkan promosi hygiene dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; (2) meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman termasuk pengungsian; (3) meningkatkan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan; (4) meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja; (5) meningkatkan wilayah/kawasan sehat termasuk kawasan bebas rokok.

b. Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan umum program ini adalah memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif. Hal ini ditempuh melalui peningkatan pengetahuan, sikap positif, perilaku dan peran aktif individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat.

Perilaku masyarakat yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya risiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan peningkatan kesehatan masyarakat, sedangkan kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa depan adalah mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi.

Sasaran umum program ini adalah terciptanya keberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai oleh peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri dan lingkungan sesuai dengan sosial budaya setempat, khususnya pada masa kehamilan, masa bayi dan kanak-kanak, remaja perempuan usia produktif, dan kelompok-kelompok lain dengan kebutuhan kesehatan yang khusus.

Sasaran khusus program ini adalah (1) meningkatnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat; (2) menurunnya prevalensi perokok, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta meningkatnya lingkungan sehat bebas rokok, dan bebas NAPZA di sekolah, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; (3) menurunnya angka kematian dan kecacatan akibat kelahiran/persalinan, kecelakaan, dan rudapaksa; (4) menurunnya prevalensi dan dampak gangguan jiwa masyarakat; (5) meningkatnya keterlibatan dan tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan keluarga; dan (6) berkembangnya sistem jaringan dukungan masyarakat, sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat meningkat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan melalui program ini adalah (1) meningkatkan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat; (2) meningkatkan kepedulian terhadap proses perkembangan dini anak; (3) meningkatkan upaya anti tembakau dan NAPZA; (4) meningkatkan pencegahan kecelakaan dan rudapaksa; (5) meningkatkan upaya kesehatan jiwa masyarakat; (6) memperkuat sistem jaringan dukungan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya setempat.

1.2 Program Upaya Kesehatan

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran umum program ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan dasar (pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di puskesmas) dan rujukan (pelayanan kesehatan lanjutan yang dilaksanakan di rumah sakit) baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan praupaya (dana jaminan kesehatan). Perhatian utama diberikan pada pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan sesuai masalah setempat.

Tujuan khusus program ini adalah (1) mencegah terjadinya dan tersebarnya penyakit menular sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat; (2) menurunkan angka kesakitan (morbiditas), kematian (mortalitas), dan kecacatan (disability) dari penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk kesehatan gigi; (3) meningkatkan dan memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; (4) meningkatkan dan memantapkan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan penunjangnya agar efisien dan efektif; (5) meningkatkan penggunaan obat rasional dan cara pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat baik secara tersendiri maupun terpadu dalam jaringan pelayanan kesehatan paripurna; (6) meningkatkan status kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur termasuk anak, remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui; (7) meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia dalam menghadapi kondisi matra (lingkungan khas) yang berubah secara bermakna sehingga tetap dapat bertahan dalam kehidupan serta mampu mengatasi permasalahan secara mandiri; (8) menghindarkan manusia dan lingkungannya dari dampak bencana yang terjadi baik akibat ulah manusia maupun alam, melalui upaya-upaya survailans epidemiologi, pencegahan, dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terpadu, dengan peran masyarakat secara aktif; (9) mengembangkan pelayanan rehabilitasi bagi kelompok yang memerlukan pelayanan khusus; (10) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia.

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) menurunnya angka kesakitan penyakit demam berdarah dengue (DBD) menjadi kurang dari 5 per 100.000 penduduk; angka kesakitan malaria menurun 75 persen dari kondisi tahun 2000; angka kesembuhan penyakit tuberculosis (TB) paru lebih dari 85 persen; prevalensi human immunodeficiency virus (HIV) kurang dari 1 persen; angka kematian pneumonia balita menurun menjadi 3 per 1.000 balita; angka kematian diare pada balita menurun menjadi 1,25 per 1.000 balita; eliminasi penyakit kusta; pencapaian universal child immunization (UCI) 90 persen; dan eradikasi polio; serta mencegah masuknya penyakit-penyakit baru seperti Ebola, dan radang otak; (2) menurunnya kejadian penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, gangguan mental, dan kematian akibat kecelakaan; (3) meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding penduduk, terjangkaunya 90 persen masyarakat di daerah rawan kesehatan oleh pelayanan kesehatan, dan meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan; (4) meningkatnya

persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar baku mutu (quality assurance), dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; (5) meningkatnya penggunaan obat secara rasional; (6) meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 75 persen; cakupan penanganan komplikasi kasus obstetri minimal 12 persen dari seluruh persalinan; cakupan pembinaan kesehatan balita dan anak usia prasekolah menjadi 80 persen, cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal menjadi 90 persen; (7) menurunnya angka kematian akibat perubahan kondisi matra seperti angka kematian jemaah haji dan pengunjung; (8) berkembangnya pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB), pencegahan dan penanggulangan bencana secara terpadu dan melibatkan peran aktif masyarakat; dan (9) berkembangnya pelayanan kesehatan rehabilitasi bagi kelompok penderita kecacatan dan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program upaya kesehatan adalah (1) meningkatkan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi; (2) meningkatkan upaya pemberantasan penyakit tidak menular; (3) meningkatkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan; (4) meningkatkan pelayanan kesehatan penunjang; (5) membina dan mengembangkan pengobatan tradisional; (6) meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi; (7) meningkatkan pelayanan kesehatan matra; (8) mengembangkan surveilans epidemiologi; (9) melaksanakan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

1.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia, sedangkan tujuan khusus adalah: (1) meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi; (2) meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih; dan (3) meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan bermutu untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

Sasaran yang akan dicapai adalah (1) menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 20 persen; (2) menurunnya prevalensi gangguan akibat kurang yodium (GAKY) berdasarkan total goitre rate (TGR) pada anak menjadi kurang dari 5 persen; (3) menurunnya anemia gizi besi pada ibu hamil menjadi 40 persen, dan kurang energi kronis (KEK) ibu hamil menjadi 20 persen; (4) tidak ditemukannya kekurangan vitamin A (KVA) klinis pada balita dan ibu hamil; (5) mencegah meningkatnya prevalensi gizi lebih, menjadi kurang dari 10 persen; (6) menurunnya prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR); (7) meningkatnya jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium menjadi 90 persen; (8) meningkatnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif menjadi 80 persen; (9) meningkatnya pemberian makanan pendamping (MP) - ASI yang baik mulai usia bayi 4 bulan; (10) tercapainya konsumsi gizi seimbang dengan rata-rata konsumsi energi sebesar 2.200 kkal per kapita per hari dan protein 50 gram per kapita per hari; dan (11) sekurang-kurangnya 70 persen keluarga telah mandiri sadar gizi.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini adalah (1) meningkatkan penyuluhan gizi masyarakat; (2) menanggulangi gizi kurang dan menekan kejadian gizi buruk pada balita serta menanggulangi KEK pada wanita usia subur termasuk ibu hamil dan ibu nifas; (3) menanggulangi GAKY; (4) menanggulangi anemia gizi besi (AGB); (5) menanggulangi KVA; (6) meningkatkan penanggulangan kurang gizi mikro lainnya (misalnya calcium, zinc, dan lain-lain); (7) meningkatkan

penanggulangan gizi lebih; (8) melaksanakan fortifikasi dan keamanan pangan; (9) memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG); (10) mengembangkan dan membina tenaga gizi; (11) melaksanakan penelitian dan pengembangan gizi; (12) melaksanakan perbaikan gizi institusi (misalnya sekolah, RS, perusahaan, dan lain-lain); (13) melaksanakan perbaikan gizi akibat dampak sosial, pengungsian, dan bencana alam.

1.4 Program Sumber Daya Kesehatan

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan; (2) meningkatkan jumlah, efektivitas, dan efisiensi penggunaan biaya kesehatan; dan (3) meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan logistik pada sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata, terjangkau, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sasaran umum program ini adalah (1) terdapatnya kebijakan dan rencana pengembangan tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah di semua tingkat; (2) meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada dan pengembangan pembinaan karier seluruh tenaga kesehatan; (3) meningkatnya fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang mengutamakan pengembangan peserta didik dalam rangka meningkatkan profesionalisme; (4) meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta sistem pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaan praupaya; (5) meningkatnya jumlah badan usaha yang menyelenggarakan upaya sistem pembiayaan praupaya; (6) tersedianya jaringan pemberi pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu, baik pemerintah maupun swasta, sesuai dengan kebutuhan sistem pembiayaan praupaya; (7) meningkatnya jumlah unit jaringan pelayanan dokter keluarga sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan sistem pembiayaan praupaya yang menyelenggarakan pelayanan paripurna dan bermutu; (8) tersedianya peralatan kesehatan baik medis maupun nonmedis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan (9) tersedianya perbekalan kesehatan yang memadai baik jenis maupun jumlahnya, yang sesuai dengan permasalahan setempat dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang tercakup dalam program sumber daya kesehatan adalah (1) meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (2) meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; (3) mengembangkan sistem pembiayaan praupaya; (4) mengembangkan sarana, prasarana dan dukungan logistik pelayanan kesehatan.

1.5 Program Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya

Program ini bertujuan untuk (1) melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan bahan berbahaya yang lain; (2) melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan (farmakes) yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; (3) menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat yang bermutu yang dibutuhkan masyarakat; dan (4) meningkatkan potensi daya saing industri farmasi terutama yang berbasis sumber daya alam dalam negeri.

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) terkendalinya penyaluran obat dan NAPZA; (2) terhindarnya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan NAPZA; (3) dicegahnya risiko atau akibat samping

penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengelolaan yang tidak memenuhi syarat; (4) terjaminnya mutu produk farmasi dan alat kesehatan yang beredar; (5) terhindarnya masyarakat dari informasi penggunaan farmakes yang tidak objektif dan menyesatkan; (6) tercapainya tujuan medis penggunaan obat secara efektif dan aman sekaligus efisiensi pembiayaan obat; (7) diterapkannya petunjuk pengaturan produk farmakes (good regulatory practice); (8) diterapkannya petunjuk pengelolaan produk farmakes (good management practice) melalui peningkatan pelayanan perizinan/registrasi yang profesional dan tepat waktu; (9) terakutinya kemampuan pengujian Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan (PPOM)/Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dalam sistem akreditasi internasional; (10) meningkatnya potensi daya saing industri farmasi nasional menghadapi globalisasi; (11) terjaminnya mutu sarana cara produksi obat yang baik (CPOB), pengadaan dan penyaluran produk farmakes yang beredar; (12) terjaminnya kecukupan obat esensial generik bagi pelayanan kesehatan dasar di sektor publik; dan (13) terjaminnya mutu pengelolaan obat di kabupaten/kota dalam rangka desentralisasi. Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini adalah (1) meningkatkan pengamanan bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya yang lain; (2) meningkatkan pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan makanan (BTM); (3) meningkatkan pengawasan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan termasuk pengawasan terhadap promosi/iklan; (4) meningkatkan penggunaan obat rasional; (5) menerapkan obat esensial; (6) mengembangkan obat asli Indonesia; (7) membina dan mengembangkan industri farmasi; (8) meningkatkan mutu pengujian laboratorium pengawasan obat dan makanan (POM); (9) mengembangkan standar mutu obat dan makanan; (10) mengembangkan sistem dan layanan informasi POM.

1.6 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan dibutuhkan kebijakan dan manajemen sumber daya yang efektif dan efisien didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya tenaga, pembiayaan, fasilitas, ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi. Sumber daya yang mendukung tercapainya tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut berasal dari pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah (1) terciptanya kebijakan kesehatan yang menjamin tercapainya sistem kesehatan yang efisien, efektif, berkualitas, dan berkesinambungan; (2) terciptanya kebijakan kesehatan yang mendukung reformasi bidang kesehatan; (3) tersedianya sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mampu melakukan berbagai kajian kebijakan kesehatan; (4) berjalannya sistem perencanaan kesehatan melalui pendekatan wilayah dan sektoral dalam mendukung desentralisasi; (5) terciptanya organisasi dan tata laksana di berbagai tingkat administrasi sesuai dengan asas desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; (6) tertatanya administrasi keuangan dan perlengkapan yang efisien dan fleksibel di seluruh jajaran kesehatan; (7) terciptanya mekanisme pengawasan pengendalian di seluruh jajaran kesehatan; (8) tersusunnya berbagai perangkat hukum di bidang kesehatan secara menyeluruh; (9) terlaksananya inventarisasi, kajian dan analisis secara akademis seluruh perangkat hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan; (10) tersedianya perangkat hukum guna dilaksanakannya proses legislasi dan mitigasi dalam penyelesaian konflik hukum bidang kesehatan; (11) tersedianya informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan

keputusan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, serta menyediakan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan di semua tingkat administrasi; dan (12) tersusunnya kebijakan dan konsep pengelolaan program kesehatan untuk mendukung desentralisasi.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program kebijakan dan manajemen kesehatan adalah (1) mengembangkan kebijakan program kesehatan; (2) mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan; (3) mengembangkan hukum kesehatan, termasuk penyempurnaan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan penyusunan RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat serta RUU tentang Praktek Kedokteran; (4) mengembangkan sistem informasi kesehatan; (5) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

1.7 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Potensi kesejahteraan sosial mencakup perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga/organisasi pelayanan sosial yang memiliki dan memanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan taraf kesejahteraan sosial bagi diri, keluarga, dan lingkungannya, serta bagi mereka yang masih mengalami permasalahan dalam memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selain itu, potensi kesejahteraan sosial juga mencakup nilai-nilai yang konstruktif, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran kinerja program ini adalah (1) terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang; (2) terlindunginya anak, lanjut usia, dan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah; (3) tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia, veteran, dan penyandang cacat; (4) meningkatnya kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif; (5) terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar; (6) terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan veteran secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum; (7) pulih, terbebas, dan berdayanya anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba; (8) pulihnya kemauan dan kemampuan tuna susila untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (9) mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya produktif; (10) meningkatnya kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial, dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana; (11) meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), relawan sosial, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), karang taruna, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial; (12) meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; (13) dikembangkannya program jaminan, perlindungan, dan asuransi sosial.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah (1) memberdayakan anak terlantar termasuk anak jalanan; (2) menyebarkan informasi tentang hak-hak anak serta perlindungan sosial bagi anak perempuan dan lanjut usia yang diperlakukan salah; (3) menetapkan peraturan perundang-undangan dan menyediakan kemudahan akses pelayanan sosial dan fasilitas umum bagi lanjut usia, veteran, dan penyandang cacat; (4) memberikan santunan bagi lanjut usia dan veteran; (5) melakukan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat; (6) melakukan rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan korban penyalahgunaan narkotika; (7) melakukan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial; (8) memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga miskin, dan komunitas adat terpencil; (9) memberikan bantuan bagi korban bencana baik bencana alam maupun akibat ulah manusia; (10) meningkatkan jumlah dan kemampuan TKSM, relawan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, karang taruna, organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga perlindungan sosial, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok tingkat lokal; (11) melakukan penyuluhan sosial bagi masyarakat dan dunia usaha; (12) memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif menyelenggarakan pelayanan sosial; (13) meningkatkan sumbangan sosial masyarakat; (14) mengembangkan program jaminan, perlindungan, dan asuransi kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

1.8 Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial.

Sasaran kinerja program ini adalah (1) terumuskannya alternatif intervensi pelayanan sosial; (2) meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat; (3) meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial; (4) tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial; dan (5) terumuskannya standardisasi legislasi pelayanan sosial.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) melakukan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; (2) melakukan perencanaan, pendayagunaan, pelatihan, dan pendidikan tenaga kesejahteraan sosial; (3) menyusun standardisasi pelayanan sosial; (4) meningkatkan kualitas tenaga dan lembaga pelayanan sosial; (5) mengembangkan sistem informasi kesejahteraan sosial; (6) mengembangkan sistem legislasi kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

1.9 Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-masalah Sosial

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja. Sasaran kinerja program adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan

penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah (1) melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial; (2) melakukan pengkajian dan analisis data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial; (3) merumuskan besaran masalah dalam penanganan masalah-masalah sosial; (4) melakukan pengkajian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial; (5) menyampaikan rekomendasi kebijakan publik pada instansi yang terkait; (6) merumuskan kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial; (7) melaksanakan kebijakan publik dan melakukan sosialisasi kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial; (8) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.

1.10 Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial

Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial, membangun sistem informasi yang diperlukan sebagai alat peringatan dini, dan meningkatkan fungsi dan koordinasi jaringan informasi kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial. Tujuan lain program ini adalah untuk menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan dunia usaha tentang: (1) perkembangan masalah menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya; (2) modal sosial yang dimiliki masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya ekonomi; dan (3) perkembangan masalah-masalah sosial itu sendiri. Data dan informasi tersebut dapat didayagunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial.

Sasaran kinerja program adalah (1) tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial; (2) terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial; dan (3) teridentifikasinya berbagai indikator strategis masalah-masalah sosial. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah (1) mengembangkan sistem informasi masalah sosial; (2) membangun pusat informasi dan layanan masyarakat; (3) melakukan pengkajian masalah laten bangsa.

1.11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan kependudukan di berbagai bidang pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan; dan (2) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan daerah dan wilayah.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat setiap saat dan lengkap serta menggambarkan karakteristik penduduk baik pada tingkat makro maupun mikro; (2) melakukan pengkajian kebijakan pembangunan kependudukan dalam aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; (3) melakukan pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan yaitu kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk di semua tingkat wilayah administrasi; (4) melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan dan pranata hukum tentang informasi dan administrasi kependudukan, termasuk registrasi penduduk; (5) melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; (6) melakukan promosi cara-cara untuk menjadi penduduk yang berkualitas sejak usia dini sampai lanjut usia; (7) meningkatkan jumlah tenaga peneliti kependudukan yang berkualitas.

1.12 Program Pemberdayaan Keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan keluarga antara lain ditandai oleh meningkatnya kesadaran dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan psikologis anggotanya baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kesejahteraan keluarga juga dicerminkan oleh meningkatnya peran perempuan, terutama ibu dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Meningkatnya ketahanan keluarga antara lain ditunjukkan oleh kemampuan keluarga dalam menangkai pengaruh budaya asing yang negatif bagi anggotanya serta dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA oleh anggotanya.

Sasaran kinerja program ini adalah (1) menurunnya jumlah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan rohani, pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan termasuk keluarga berencana; (2) meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya; (3) meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan penumbuhkembangan anak; dan (4) menurunnya disharmoni dan tindak kekerasan dalam keluarga. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) menyelenggarakan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), dan konseling; (2) melakukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan bagi keluarga terutama keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; (3) menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan keluarga khususnya bagi keluarga yang memiliki balita dan remaja.

1.13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Sasaran utama kinerja program ini adalah: (1) menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja; (2) meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga, dan remaja terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja; (3) menurunnya jumlah kehamilan pada usia remaja; (4) menurunnya kejadian kehamilan pranikah; dan (5) meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja dalam hal penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini baik yang melalui jalur sekolah maupun luar sekolah adalah (1) melakukan promosi kesehatan reproduksi remaja baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan; (2)

melakukan advokasi, KIE, dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi remaja, keluarga, dan masyarakat; (3) melakukan promosi pendewasaan usia kawin.

1.14 Program Keluarga Berencana (KB)

Program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. Sasaran utama kinerja program KB adalah (1) menurunnya pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani KB (unmet need) menjadi sekitar 6,5 persen; (2) meningkatnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB menjadi sekitar 8 persen; dan (3) menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi 2,4 per perempuan.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan advokasi serta KIE KB; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kontrasepsi; (3) memberikan jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi; (4) meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak; (5) melakukan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi. Keseluruhan kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan seperti melakukan pelatihan dan penelitian, serta mengembangkan sistem informasi manajemen.

1.15 Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sasaran utama kinerja program ini adalah (1) meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB secara mandiri; (2) meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (3) meningkatnya jumlah lembaga yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan pelatihan dan bimbingan pelayanan dan manajemen KB dan kesehatan reproduksi bagi institusi dan lembaga berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB; (2) menyediakan dan menyelenggarakan pertukaran informasi tentang KB dan kesehatan reproduksi; (3) melakukan pelatihan dan kerjasama internasional di bidang KB dan kesehatan reproduksi; (4) melakukan promosi kemandirian ber-KB.

2. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata

2.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, dan memperkuat ketahanan budaya.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) berkembangnya sistem nilai budaya Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional, dan diperkaya oleh budaya baru yang serasi, kondusif, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk menghadapi tantangan masa depan; (2) terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya masyarakat lainnya; (3) berkembangnya kebebasan berkreasi dalam berkesenian; (4) terlindunginya pelaku seni dan budaya dari pelanggaran hak cipta; (5)

meningkatnya jumlah film nasional yang berkualitas dan bermoral; dan (6) tersusunnya inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah (1) meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman; (2) menciptakan iklim yang kondusif bagi timbulnya kreasi sastra, seni, dan budaya; (3) membina dan mengembangkan kebahasaan; (4) mengembangkan kepustakaan dan budaya ilmiah; (5) membina dan mengembangkan kesenian; (6) membina dan mengembangkan perfilman nasional; (7) meningkatkan apresiasi masyarakat dalam seni dan budaya.

2.2 Program Pengembangan Pariwisata

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata (community-based tourism development).

Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat; mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah (1) meningkatnya efektivitas kegiatan pariwisata sebagai wahana promosi seni, budaya tradisional, dan alam (pesona alam) secara global; (2) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana yang mendukung pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap seni dan budaya masyarakat lain; (3) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana pendukung upaya berkreasi di bidang kesenian serta wahana yang mendukung pengembangan dan pengkayaan budaya baru sesuai tantangan masa depan; (4) meningkatnya sumbangan pariwisata dalam mendorong peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) meningkatnya peran aktif masyarakat dan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pengembangan pariwisata; dan (6) meningkatnya kualitas manajerial pengembangan produk pariwisata dan keterpaduannya dengan upaya pemasaran pariwisata.

Untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) merumuskan reformasi kebijakan pariwisata nasional berlandaskan pemberdayaan sumber daya lokal melalui keterpaduan antara manusia dan lingkungannya, termasuk sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan desentralisasi dan tantangan globalisasi; (2) merumuskan strategi pemasaran industri pariwisata dengan penekanan pada keterpaduan antara produk dan pemasaran pariwisata, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasi pariwisata antardaerah dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan promosi pariwisata yang terpadu ke pasar global; (3) mengembangkan sumber daya alam (pesona alam) lokal secara konservatif sebagai produk pariwisata potensial; (4) mengembangkan serta pengkayaan kesenian dan kebudayaan tradisional lokal sebagai produk wisata potensial; (5) meningkatkan koordinasi pembagian tugas dan tanggung jawab antarpelaku (stakeholders) melalui inisiasi pembentukan forum lintas pelaku pariwisata dan pembentukan jaringan kerja (networking) guna menciptakan kesatuan komitmen; (6) meningkatkan aksesibilitas ke tujuan-tujuan wisata potensial sekaligus peningkatan mutu dan profesionalisme jasa pelayanan di daerah-daerah

wisata potensial; (7) meningkatkan kemampuan lembaga pelayanan publik di tingkat lokal dan nasional melalui peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan peraturan terkait yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata.

3. Kedudukan dan Peranan Perempuan

3.1 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan; sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang; sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang-bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.

Sasaran kinerja program ini akan dicapai melalui berbagai kegiatan pokok yang tercantum dalam (1) program pembentukan peraturan perundang-undangan; (2) program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; (3) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (4) program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja; (5) program perbaikan struktur politik; (6) program pengembangan budaya politik; (7) program pendidikan dasar dan prasekolah; (8) program pendidikan menengah; (9) program pendidikan tinggi; (10) program pembinaan pendidikan luar sekolah; (11) program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat; (12) program upaya kesehatan; (13) program perbaikan gizi masyarakat; (14) program pengembangan potensi kesejahteraan sosial; (15) program pemberdayaan keluarga; (16) program kesehatan reproduksi remaja; (17) program keluarga berencana.

3.2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Sasaran kinerja program ini meliputi (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan pembangunan yang responsif gender yang ditujukan bagi peningkatan kedudukan dan peranan perempuan di segala bidang kehidupan dan pembangunan; (2) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan yang serasi antara kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah (1) mengintegrasikan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya secara terpadu, baik di tingkat nasional maupun daerah; (2) melakukan pengkajian dan menyempurnakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan gender; (3) melakukan pengkajian kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam rangka mencari alternatif-alternatif kebijakan yang lebih efektif; (4) melaksanakan promosi, advokasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; (5) melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah gender sesuai dengan kondisi sosial budaya, agama, dan perkembangan

masyarakat, termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya bagi upaya penguatan pengarusutamaan gender.

3.3 Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan terutama organisasi perempuan; memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan; meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan; (2) terwujudnya sistem pengarusutamaan gender yang antara lain ditandai oleh meningkatnya kesadaran gender pada seluruh aparat pemerintah, terutama para perencana dan pengambil keputusan, terbentuknya komisi atau forum nasional kesetaraan dan keadilan gender, terbentuknya unit pengarusutamaan gender di setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, terwujudnya berbagai alat dan metode untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, serta tersedianya data dan informasi gender dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) meningkatnya peran, kualitas dan kemandirian lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, terutama organisasi perempuan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan melalui program ini adalah (1) melaksanakan KIE dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI dan Polri, dan masyarakat secara keseluruhan; (2) mendorong terbentuknya komisi atau forum kesetaraan dan keadilan gender; (3) meningkatkan kemampuan dan kapasitas institusi-institusi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, antara lain melalui peningkatan keterampilan dan keahlian serta pembentukan unit pengarusutamaan gender di setiap instansi pemerintah; (4) mengembangkan berbagai alat dan metode, termasuk mengembangkan materi dan bahan KIE untuk pengarusutamaan gender; (5) mengembangkan sistem informasi gender, antara lain melalui penyediaan data dan informasi yang dibedakan menurut jenis kelamin; (6) meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi-organisasi perempuan yang ada di tingkat nasional dan daerah, melalui peningkatan keterampilan dan keahlian untuk lebih dapat menemu kenali dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, serta bersama-sama pemerintah merumuskan kebijakan dan program pembangunan; (7) menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, pranata dan lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan; (8) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat media dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

4. Pemuda dan Olahraga

4.1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan olahraga di berbagai bidang pembangunan. Sasaran kinerja program ini meliputi (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan olahraga yang serasi bagi peningkatan

kualitas dan kuantitas insan pelaku, pembina, praktisi, dan pendukung olahraga; dan (2) terumuskannya dan terlaksanakannya kebijakan olahraga yang serasi dan sinergi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) melaksanakan pengkajian dan merumuskan kebijakan pembangunan olahraga yang efektif, proaktif, dan inovatif; (2) melaksanakan pengkajian dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan akomodatif untuk mendukung perkembangan olahraga nasional yang dinamis dan kompetitif; (3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga.

4.2 Program Pemasyarakatan Olahraga dan Kesegaran Jasmani

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat sehingga mendukung pelaksanaan paradigma sehat dan melestarikan olahraga tradisional sebagai potensi budaya nasional.

Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat termasuk peserta didik, pekerja, dan kelompok lanjut usia; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas olahraga yang berkembang di masyarakat termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia, dan olahraga tradisional; dan (3) meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kesegaran jasmani dan olahraga, baik di tempat kerja, maupun fasilitas umum.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) melaksanakan pelayanan KIE dan konseling bagi masyarakat berolahraga; (2) mengembangkan olahraga anak; (3) mengembangkan pendidikan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; (4) mengembangkan olahraga di tempat kerja; (5) mengembangkan olahraga rekreasi; (6) mengembangkan olahraga lanjut usia; (7) mengembangkan olahraga penyandang cacat; (8) mengembangkan olahraga tradisional; (9) meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan prasarana dan sarana olahraga.

4.3 Program Pemanduan Bakat dan Pembibitan Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini termasuk bagi penyandang cacat terutama di sekolah.

Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya jumlah bibit olahragawan berbakat, termasuk penyandang cacat; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas wadah pembinaan olahragawan pelajar; (3) meningkatnya jumlah dan kualitas kompetisi berdasarkan prioritas cabang olahraga yang diunggulkan; (4) meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana olahraga dengan kualitas yang memadai dan sesuai standar termasuk untuk penyandang cacat; (5) meningkatnya peran organisasi olahraga termasuk olahraga penyandang cacat dalam upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga; (6) meningkatnya kualitas gizi sesuai standar bagi olahragawan berbakat; (7) meningkatnya kualitas kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; dan (8) meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi pada semua cabang olahraga.

Kegiatan pokok dalam program ini adalah (1) menanamkan disiplin dan nilai-nilai sportivitas dalam membentuk mental olahragawan; (2) melakukan identifikasi

dan mengembangkan olahraga unggulan daerah; (3) melakukan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; (4) melakukan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah melalui wadah-wadah pembinaan; (5) melakukan pelatihan guru pendidikan jasmani dan penilik olahraga; (6) menyelenggarakan kompetisi olahraga pelajar; (7) melakukan intensifikasi pemberdayaan pemandu bakat olahraga; (8) menyediakan prasarana dan sarana olahraga di setiap sekolah; (9) melaksanakan pelayanan KIE dan advokasi bagi olahragawan berbakat; (10) memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi; (11) melakukan pembinaan manajemen organisasi olahraga; (12) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pendanaan olahraga; (13) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemanduan bakat dan pembibitan olahraga.

4.4 Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga termasuk olahraga bagi penyandang cacat. Sasaran kinerja program ini adalah (1) meningkatnya prestasi olahragawan di tingkat nasional yang antara lain ditandai dengan pemecahan rekor nasional; (2) meningkatnya peringkat juara yang diraih atlet dalam kejuaraan olahraga termasuk olahraga bagi penyandang cacat di tingkat internasional; (3) termanfaatkannya iptek olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga; dan (4) meningkatnya dukungan dunia usaha, industri, dan partisipasi masyarakat terutama dalam pendanaan dan pembinaan olahraga prestasi.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah (1) melakukan identifikasi prioritas cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; (2) melakukan pembinaan cabang olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional; (3) mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan keahlian serta melakukan penempatan mental bagi atlet; (4) menyelenggarakan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; (5) meningkatkan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan, tingkat daerah, dan tingkat nasional sehingga mampu berperan aktif dalam pembinaan olahraga prestasi dan peningkatan prestasi olahraga; (6) meningkatkan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; (7) mengembangkan pengetahuan iptek dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; (8) menerapkan dan memanfaatkan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga; (9) meningkatkan partisipasi dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga prestasi; (10) meningkatkan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga.

4.5 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peran pemuda sehingga mengarah pada kemandirian, peningkatan kreativitas, dan siap dalam bersaing di berbagai bidang pembangunan; dan (2) terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan yang serasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) melakukan pengkajian kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberdayaan pemuda di bidang ekonomi dan sosial budaya serta kesempatan berkreasi bagi pemuda; (2) melakukan pengembangan berbagai materi KIE dan advokasi bagi pemuda dalam rangka lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan; (3) mengintegrasikan kebijakan pembangunan kepemudaan ke dalam berbagai kebijakan kepemudaan lainnya secara terpadu baik di tingkat nasional maupun daerah; (4) melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan masalah-masalah kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya.

4.6 Program Peningkatan Partisipasi Pemuda

Tujuan program ini adalah untuk memberi peluang yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan termasuk upaya penanggulangan berbagai masalah pemuda. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah (1) meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan; (2) terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab; (3) meningkatnya jumlah wirausahawan muda; (4) meningkatnya jumlah karya, kreasi, karsa, dan apresiasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (5) menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba; (6) menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program peningkatan partisipasi pemuda, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu ekonomi, agama, dan sosial budaya. Di bidang ekonomi, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi pemuda agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi pemuda; (2) meningkatkan kualitas, kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme pengusaha kecil, menengah, koperasi pemuda agar lebih kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing global; (3) meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja pemuda yang diarahkan bagi peningkatan kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme; (4) mengembangkan kewirausahaan pemuda yang berorientasi global dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah; (5) meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda tentang manfaat penggunaan iptek dan informasi dalam meningkatkan keunggulan daya saing pemuda; (6) meningkatkan partisipasi dan kepedulian pemuda dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kesinambungan pembangunan.

Di bidang agama dan sosial budaya, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1) memperluas kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggung jawab; (2) meningkatkan apresiasi seni dan budaya bangsa di kalangan pemuda sebagai media persahabatan antardaerah dan antarnegara; (3) meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda; (4) mencegah berbagai pengaruh negatif budaya asing di kalangan pemuda dalam rangka memperkuat ketahanan budaya nasional; (5) meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada penghargaan terhadap kemajemukan; (6) meningkatkan peran aktif pemuda dalam

penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; (7) meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan kriminalitas termasuk tawuran di kalangan pelajar dan pemuda; (8) memberikan pemahaman, penanaman nilai-nilai, dan penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi pemuda; (9) meningkatkan jaringan kerja sama di kalangan pemuda, baik tingkat nasional maupun internasional.

Seluruh upaya peningkatan partisipasi pemuda di bidang-bidang pembangunan tersebut akan didukung pula oleh pengembangan materi dan pelaksanaan KIE serta advokasi bagi pemuda.

Citra

1 2 3 4 5 6 7 8

BAB IX PEMBANGUNAN DAERAH

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang kelima, yaitu meningkatkan pembangunan daerah.

Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas pemerintah daerah yang tidak optimal disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku. Hal tersebut diperparah oleh adanya keengganan beberapa instansi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan, penyerahan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan, dan pengelolaan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Kuatnya kendali pemerintah pusat yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan pula hilangnya motivasi, inovasi, dan kreativitas aparat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi

tanggung jawabnya. Berbagai upaya telah dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan otonomi daerah, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dan alokasi dana pembangunan kepada pemerintah daerah disertai dengan desentralisasi pengaturan dan perizinan.

Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah, kurangnya kemandirian daerah dan munculnya ketidakpuasan masyarakat di daerah. Di samping itu, krisis ekonomi yang terjadi telah mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah sehingga terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya serta memicu berbagai bentuk unjuk rasa di berbagai daerah sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom.

Dalam upaya mengatasi kesenjangan antarsektor, antardaerah, dan antara kota dan desa, serta dampak krisis ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan alokasi dana langsung ke daerah, meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak akan berjalan secara optimal jika pemerintah tidak dapat memberdayakan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya, masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi dan disertai dengan dukungan investasi swasta untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah secara merata. Berbagai upaya peningkatan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil, telah dilakukan melalui penyediaan akses bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan kesempatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di daerah.

Sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsisten atau sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Di samping itu, kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif dan tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana permukiman, adanya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok pengusaha besar, serta peraturan-peraturan yang menghambat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dengan mewujudkan keterkaitan kegiatan sosial-ekonomi antara perdesaan dan perkotaan, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya produksi, pengembangan jaringan usaha yang melibatkan petani dan nelayan kecil, dan pengurangan hambatan peraturan pemasaran hasil-hasil pertanian. Dalam upaya mendukung peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang sebagian besar dalam kondisi miskin, diperlukan upaya pemberdayaan dan pemihakan kepada masyarakat yang miskin terutama dalam menghadapi berbagai masalah struktural yang tidak dapat dipecahkan oleh masyarakat sendiri

Kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial-ekonomi. Namun, pertumbuhan penduduk secara alamiah dan arus migrasi yang tinggi telah menyebabkan tidak terkendalinya perkembangan permukiman, dan lingkungan perumahan, serta meluasnya kawasan hunian kumuh khusus di wilayah sekitar kota

besar dan pusat pertumbuhan. Pemerintah dihadapkan pula pada masalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian, pelayanan prasarana dan sarana, meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan, dan tekanan untuk menyediakan lapangan kerja yang semakin meningkat.

Pada saat ini kawasan perkotaan merupakan andalan bagi kehidupan masyarakat dan pusat pelayanan produksi dan jasa maupun koleksi dan distribusi dihadapkan pada terbatasnya kemampuan manajerial dan pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sosial-ekonomi yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tuntutan untuk menopang kegiatan ekonomi di sektor industri pengolahan dan jasa. Sementara itu masalah pengangguran, kemiskinan, dan kerawanan sosial tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan yang berdampak pada penurunan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup masyarakat, jaminan keamanan berusaha, dan kelancaran aliran investasi oleh usaha swasta.

Pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan penyediaan hunian dan lingkungan pendukungnya secara lebih layak, aman, dan nyaman. Meskipun sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya dan didukung oleh pasar penyediaan hunian, masalah ketersediaan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil tidak mungkin hanya dipecahkan oleh masyarakat sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu masalah penyediaan hunian dan fasilitas pendukungnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan miskin melalui pemugaran rumah dan lingkungan, perbaikan kampung dan kawasan kumuh, dan pemberian subsidi kredit rumah murah.

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan permukiman dan kebutuhan prasarana dan sarana pendukungnya. Sebagian besar pelayanan prasarana dan sarana lingkungan masyarakat dapat ditangani oleh kemampuan swadaya masyarakat dan dunia usaha, namun untuk pelayanan skala kota dan wilayah adalah tugas pemerintah untuk menanganinya. Pada saat ini pemerintah dihadapkan pada terbatasnya kemampuan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dalam penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala kota dan wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan dengan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk melibatkan dunia usaha, khususnya, penyediaan prasarana perkotaan yang menuntut biaya besar.

Pemerataan pembangunan antardaerah dan percepatan pengembangan wilayah juga dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana yang ada. Selama ini pembangunan prasarana dan sarana diupayakan untuk dapat menjangkau ke berbagai daerah, namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan dana pemerintah dan luasnya wilayah yang harus dijangkau. Sebagai akibat dari kondisi ini, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintah secara memadai khususnya Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, dan wilayah tertinggal lainnya, termasuk kawasan transmigrasi.

Sejalan dengan upaya pengembangan wilayah, berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah selalu terjadi pada suatu ruang. Ketidaktepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang dapat mengurangi efisiensi kegiatan sosial-ekonomi dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan, produktivitas ekonomi daerah, pendapatan rakyat, dan mengancam keberlanjutan pembangunan.

Oleh sebab itu, penataan ruang diperlukan sebagai instrumen pembangunan untuk dapat mengarahkan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penataan ruang itu perlu memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum serta kepentingan antargenerasi. Di samping aspek ruang, sebagian besar kegiatan masyarakat berkaitan dengan tanah yang merupakan aset bagi perorangan, badan usaha, dan publik yang wajib diakui. Pada saat ini masalah pengelolaan atau administrasi pertanahan dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketertiban proses sertifikasi status tanah, penguasaan penggunaan, dan pengalihan pemilikan tanah. Peran pemerintah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, kelancaran penggunaan tanah oleh semua anggota masyarakat untuk berbagai kepentingan.

Dengan memperhatikan masalah-masalah di atas, pengembangan wilayah di Indonesia pada masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman persoalan sosial-ekonomi, dan politik yang bersifat kontradiktif yang memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta seluruh potensi masyarakat di berbagai daerah.

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah.

Selama ini upaya pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau keluarga miskin dilakukan melalui penyediaan akses dan bantuan dari pemerintah dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan modal, manajemen usaha, pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung, namun hal tersebut ternyata belum cukup memadai, sedangkan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dalam menghadapi masalah sosial-ekonomi atau mendapat musibah di luar kehendaknya telah dilakukan melalui berbagai skema perlindungan secara informal maupun formal dengan dukungan keluarga, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan keperdulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.

Kondisi politik yang terjadi di beberapa daerah terutama di Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi, tuntutan masyarakat terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan, serta perbedaan yang muncul akibat keragaman suku, budaya, adat, kebiasaan dan agama. Permasalahan tersebut perlu dipecahkan secara serius dan bertahap dengan melibatkan masyarakat secara langsung yang didukung oleh seluruh

komponen masyarakat seperti lembaga adat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan pemerintah.

B. ARAH KEBIJAKAN

Amanat GBHN 1999-2004 menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk:

1. Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota dan desa;
3. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya; dan
4. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pembangunan selama ini selain menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan juga menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan baik antarpelaku, antargolongan, antara desa dan kota, antarkawasan, dan antarwilayah. Oleh sebab itu, GBHN 1999-2004 juga mengamanatkan perlunya upaya untuk:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan.
5. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Sementara itu penanganan daerah khusus ditujukan dalam rangka pengembangan otonomi di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta

untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, GBHN 1999-2004 mengamanatkan perlunya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

1. Daerah Istimewa Aceh

1. Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonom khusus yang diatur dengan undang-undang.

2. Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer maupun pascapemberlakuan daerah operasi militer.

2. Irian Jaya

1. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonom khusus yang diatur dengan undang-undang.

2. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

3. Maluku

Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional.

Berbagai arah kebijakan pembangunan daerah tersebut akan dilaksanakan melalui pendekatan pokok, yaitu (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan antardaerah, pembangunan perkotaan dan permukiman, pengelolaan tata ruang dan pertanahan, dan peningkatan pembangunan perdesaan, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya; dan (4) mempercepat penanganan khusus untuk menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan arah kebijakan GBHN 1999-2004 dan pendekatan dalam meningkatkan pembangunan daerah, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi empat kelompok program, yaitu (1) mengembangkan otonomi

daerah; (2) mempercepat pengembangan wilayah; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan (4) mempercepat penanganan daerah khusus.

1. Mengembangkan Otonomi Daerah

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1999-2004, program pembangunan yang perlu diupayakan dalam mengembangkan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

1.1 Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan daerah yang bersih. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya jumlah dan kualitas tenaga aparat pemerintah daerah yang profesional dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang, baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten, kota, dan desa yang didukung oleh kinerja yang tinggi. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) standardisasi kompetensi jabatan aparatur daerah; (2) analisis kebutuhan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah; (3) perbaikan sistem penghargaan dan penghukuman; serta (4) penyediaan pendidikan dan pelatihan.

1.2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi, dan peraturan perundangan-undangan yang memadai guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang tinggi, terbangunnya hubungan kerja antarorganisasi di lingkungan pemerintahan daerah, antara organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, kabupaten, kota, dan/atau desa termasuk pengkajian tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah otonom; (2) penataan struktur organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang mengikuti kaidah organisasi yang maju dan norma pemerintahan yang baik; serta (3) pengembangan hubungan kerja antarorganisasi di lingkungan pemerintah secara horisontal dan vertikal, dan antara pemerintah dan masyarakat secara interaktif dan sejajar.

1.3 Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah; (2) penyederhanaan peraturan dan pembenahan kelembagaan keuangan; serta (3) pengembangan mekanisme pembiayaan dan

pengembangan sistem akuntansi, pengembangan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, dan penataan manajemen keuangan daerah.

1.4 Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, peranan lembaga-lembaga nonpemerintah perlu ditingkatkan kemampuannya. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah, baik formal maupun informal dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Lembaga-lembaga non pemerintah yang dimaksud termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan perwakilan desa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga masyarakat lainnya. Sasaran yang hendak dicapai adalah berfungsinya secara baik serta terbangunnya mekanisme partisipasi lembaga non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan terciptanya mekanisme pengawasan sosial secara demokratis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kemampuan dalam analisis kebijakan, manajemen publik, manajemen keuangan, dan komunikasi politik; (2) peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, lembaga nonpemerintah setempat, dunia usaha, dan pemerintahan daerah; serta (3) peningkatan kegiatan analisis kebijakan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya, dan pengembangan kelembagaan.

2. Mempercepat Pengembangan Wilayah

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1999-2004, program pembangunan prioritas untuk mempercepat pengembangan wilayah adalah sebagai berikut.

2.1 Program Peningkatan Ekonomi Wilayah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya ekonomi wilayah yang menunjang perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan ekonomi antara desa kota dan antarwilayah yang saling menguntungkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan jaringan dan pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi wilayah; (2) pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal; (3) penyediaan faktor produksi; (4) penyediaan bantuan alih teknologi dan manajemen produksi termasuk pelayanan perbankan yang menjangkau masyarakat; dan (5) pengembangan kemitraan antarpelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran.

2.2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini ditujukan untuk mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial cepat tumbuh berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar lokal, regional, dan global, serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan pengembangan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya kompetensi, dan daya saing kegiatan usaha, serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh di berbagai daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri, dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lainnya termasuk kawasan transmigrasi; (2) pengembangan prasarana pendukung pada wilayah strategis dan cepat tumbuh termasuk penyediaan tenaga kerja terampil, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi modern; serta (3) pengembangan jaringan perdagangan dengan pemanfaatan potensi geografis dan kerja sama ekonomi antar-dan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta antardaerah dan subregional.

2.3 Program Pembangunan Perdesaan

Tujuan dari program pembangunan perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi perdesaan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan, terciptanya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara perdesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembangunan prasarana dan sarana; (2) pembangunan sistem agribisnis; (3) pengembangan industri kecil dan rumah tangga; (4) penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan produksi dan pemasaran; (6) penguasaan teknologi tepat guna; (7) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu; serta (8) penyempurnaan terhadap struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga-lembaga sosial ekonomi.

2.4 Program Pembangunan Perkotaan

Program pembangunan perkotaan ini bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan kota dalam rangka mewujudkan kota layak huni; menanggulangi masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; memperkuat fungsi internal dan eksternal kota, serta mengupayakan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan. Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan pengelola kota dalam penyediaan prasarana sarana dan pelayanan umum, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan, berkurangnya masalah kemiskinan dan kerawanan sosial, serta meningkatnya

penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana penghubung perkotaan dan perdesaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyempurnaan struktur kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola kota; (2) pemantapan sistem dan standar pelayanan umum; (3) peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota; (4) peningkatan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; (5) peningkatan fungsi kawasan di perkotaan; dan (6) pengembangan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang mendukung alur produksi-koleksi-distribusi antarkota, antarwilayah, dan antara perkotaan dan perdesaan.

2.5 Program Pengembangan Perumahan

Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan layak bagi masyarakat Indonesia merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya masyarakat.

Program ini bertujuan memantapkan sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya menyempurnakan peraturan pembangunan perumahan dan sistem pembiayaan perumahan, mengembangkan pola subsidi yang efisien bagi masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan perumahan, meningkatkan peran aktif swasta dalam penyediaan dan pembangunan perumahan serta meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN/BUMD yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. Sasaran program adalah penyediaan rumah sehat dan menghindarkan spekulasi tanah untuk perumahan dan permukiman, meningkatnya ketersediaan dana bagi pembiayaan perumahan yang berasal dari dana masyarakat, terciptanya pasar primer dan pasar hipotik sekunder yang berkualitas, terciptanya mekanisme subsidi perumahan yang efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah, meningkatkan kemudahan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah dalam mendapatkan hunian yang layak, meningkatnya investasi di bidang perumahan, serta terciptanya BUMN/BUMD yang efisien, efektif, dan akuntabel serta terfokusnya kegiatan BUMN/BUMD pada pembangunan/ penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) deregulasi dan regulasi sistem pembiayaan dan pembangunan perumahan; (2) peningkatan kualitas pasar primer perumahan; (3) pengembangan institusi dan pasar hipotik sekunder; (4) penyempurnaan mekanisme subsidi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah; (5) pengembangan rumah susun sewa sederhana di perkotaan; (6) pengembangan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat; (7) pengembangan kebijakan insentif fiskal bagi swasta yang berkiprah dalam penyediaan rumah susun sewa sederhana; dan (8) restrukturisasi BUMN/BUMD yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan agar penekanan diberikan pada pembangunan, penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

2.6 Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatkan penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan strategis; meningkatkan pemugaran, dan pelestarian kawasan bersejarah, dan kawasan tradisional; meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya investasi swasta secara nyata dalam pembiayaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya peranan kawasan strategis, kawasan bersejarah, dan kawasan tradisional dalam pembangunan ekonomi; tersusunnya pedoman dan standar konstruksi bangunan serta sistem pengawasannya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputi air bersih, drainase, air limbah, persampahan, penanggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung, dan sebagainya; (2) peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman; (3) peningkatan kerja sama publik-swasta dan/ atau privatisasi BUMN/BUMD dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; revitalisasi kawasan strategis; (4) pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional; (5) validasi dan penyusunan pedoman serta standar keselamatan konstruksi; dan (6) penguatan lembaga pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan.

2.7 Program Pembangunan Wilayah Tertinggal

Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktor produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan wilayah tertinggal, serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat termasuk kelembagaan adat beserta kearifan tradisionalnya. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial-budaya wilayah tertinggal sehingga terkait pengembangannya dengan wilayah lain.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan penyediaan prasarana dan sarana; (2) pembangunan permukiman transmigrasi; (3) penataan ruang termasuk pengaturan pemanfaatan potensi wilayah pada kawasan lindung, pesisir, dan pulau atau kepulauan terpencil; (4) pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan tradisional secara berkelanjutan; (5) pendampingan kegiatan ekonomi melalui kerja sama dan kemitraan yang menguntungkan masyarakat setempat; (6) penguatan kelembagaan adat dalam proses pengambilan keputusan publik; dan (7) penyediaan bantuan hukum dan informasi yang adil, terbuka, dan transparan.

2.8 Program Pengembangan Daerah Perbatasan

Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi

dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan; (2) peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi; (3) peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas; (4) pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya pertambangan dan kehutanan; serta (5) peningkatan kerja sama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah perbatasan.

2.9 Program Penataan Ruang

Program ini bertujuan meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang, dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kawasan, khususnya pada wilayah-wilayah metropolitan yang di dalamnya terdapat kota-kota yang berkembang pesat serta dengan memberi perhatian pada bagian-bagian kota yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi; (2) penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan disiplin tata ruang dari aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelayanan informasi tata ruang kepada masyarakat luas; dan (3) pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, kerja sama antardaerah dan konsultasi dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.

2.10 Program Pengelolaan Pertanahan

Tujuan dari program ini adalah mengembangkan administrasi pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pertanahan di pusat dan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah; dan terselenggaranya pelayanan pertanahan bagi masyarakat secara efektif oleh setiap pemerintah daerah dan berdasarkan pada peraturan dan kebijakan pertanahan yang berlaku secara nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan pelayanan pertanahan di daerah yang didukung sistem informasi pertanahan yang andal; (2) penegakan hukum pertanahan secara konsisten; (3) penataan penguasaan tanah agar sesuai dengan rasa keadilan; (4) pengendalian penggunaan tanah sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah termasuk pemantapan sistem perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah di daerah; dan (5) pengembangan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah.

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mendukung amanat GBHN 1999-2004, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

3.1 Program Penguatan Organisasi Masyarakat

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif, pengembangan interaksi sosial, penguatan ketahanan sosial, pengelolaan potensi masyarakat setempat dan sumber daya dari pemerintah, serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya organisasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penghapusan berbagai peraturan yang menghambat perkembangan organisasi sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat; (2) penyediaan bantuan pendampingan; (3) penyediaan informasi kepada organisasi sosial dan ekonomi masyarakat; serta (4) pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antarlembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik.

3.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan dalam Bab IV dan bab lainnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penyediaan sumber daya produksi; meningkatkan kegiatan usaha kecil, menengah dan informal di perdesaan dan perkotaan; mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial dan tidak mampu mengatasi akibat goncangan ekonomi, terkena sakit atau cacat, korban kejahatan, dan berusia lanjut dan berpotensi menjadi miskin. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan, pemberian potongan harga atau subsidi dalam berbagai pelayanan kebutuhan dasar, pemberian bantuan biaya hidup dan modal; (2) penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi penyediaan pendampingan miskin untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; (3) pengembangan sistem perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah; (4) penyediaan dukungan

politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi; dan (5) peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan sistem perlindungan sosial.

3.3 Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

Tujuan program ini adalah mengembangkan jaringan kerja keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan dan memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah berkembangnya kelembagaan keswadayaan di masyarakat, dan meningkatnya solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dan rentan sosial.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan jaringan kerja keswadayaan; (2) pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan; (3) pengembangan forum komunikasi antartokoh penggerak kegiatan keswadayaan; (4) pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan; dan (5) penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat.

4. Mempercepat Penanganan Khusus Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku

Berdasarkan amanat GBHN 1999-2004, program-program pembangunan yang akan ditempuh untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku serta Maluku Utara adalah sebagai berikut.

4.1. Program Penanganan Khusus Daerah Istimewa Aceh

Program ini bertujuan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Aceh yang damai dan tenang. Sasarannya adalah terwujudnya keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan ketenangan masyarakat Aceh, terwujudnya kepastian hukum dan hak asasi manusia, mantapnya rasa cinta bangsa dan tanah air serta persatuan dan kesatuan, dan semakin berkembangnya kapasitas masyarakat dalam kerangka otonomi khusus Aceh.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penerapan otonomi khusus melalui upaya perumusan format otonomi khusus; (2) penyusunan perangkat peraturan pendukung otonomi khusus keistimewaan Aceh; (3) penataan mekanisme dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi khusus; (4) peningkatan sosialisasi aspek-aspek keistimewaan Aceh; (4) penentuan pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil; dan (5) penekanan otonomi daerah pada tingkat kabupaten dan kota. Di samping itu terdapat kegiatan pokok: (1) pemulihan kehidupan masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatannya; serta (2) penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pelaksanaan peradilan yang jujur, adil, dan cepat terhadap para pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, maupun pemberian suatu kompensasi material dan spiritual kepada para korban.

4.2 Program Penanganan Khusus Irian Jaya

Program ini bertujuan mempercepat keberdayaan masyarakat setempat agar dapat berperan serta aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang demokratis, mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta mempercepat penerapan otonomi khusus. Sasarannya adalah terwujudnya sumber daya manusia setempat yang berkualitas, terwujudnya fungsi pelayanan pemerintahan daerah yang optimal, terwujudnya kedamaian, kesejahteraan dan keadilan, mantapnya rasa cinta bangsa dan tanah air serta persatuan dan kesatuan dan terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) percepatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal dengan pendekatan khusus yang memperhatikan budaya masyarakat lokal, peningkatan insentif dan fasilitas khusus dalam pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, maupun penyediaan hunian; penerapan otonomi khusus melalui penyusunan perangkat peraturan pendukung otonomi khusus; (2) penyediaan akses bagi masyarakat lokal dalam memperoleh sumber daya ekonomi; pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat lokal dengan sistem pendampingan yang konsisten; dan (3) peningkatan penyediaan prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah. Di samping itu terdapat kegiatan pokok guna peningkatan kapasitas pemerintahan adalah (1) pengembangan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah; pemberdayaan kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan; (2) pemekaran desa, kecamatan, kabupaten dan kota serta peningkatan kapasitas kelembagaannya; (3) penataan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah; (4) peningkatan kapasitas dan akses lembaga adat dan lembaga keagamaan; serta (5) peningkatan komunikasi dan penataan hubungan kelembagaan politik Irian Jaya, baik lembaga legislatif, pemerintah daerah, maupun lembaga masyarakat adat.

Selain itu terdapat kegiatan pokok yang dilakukan guna penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, adalah (1) pelaksanaan peradilan yang jujur, adil dan bermartabat, pengakuan dan penghormatan wilayah hak ulayat masyarakat adat agar dapat mengelola dan menikmati sumber daya alam di wilayah ulayatnya; (2) peninjauan kembali kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat; dan (3) peningkatan jaringan komunikasi dan dialog dengan seluruh komponen masyarakat dalam memecahkan permasalahan hak asasi manusia dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.3 Program Penanganan Khusus Maluku dan Maluku Utara

Tujuan program ini adalah mewujudkan rasa aman dan memulihkan kembali suasana dan kondisi masyarakat yang trauma sebagai dampak konflik sosial antarkelompok masyarakat di Maluku dan Maluku Utara secara komprehensif, lintas disiplin, dan lintas sektoral. Sasarannya adalah terwujudnya rasa aman, pulihnya suasana dan kondisi masyarakat yang terganggu oleh kerusuhan yang berkepanjangan, serta terlaksananya pengadilan bagi para pelanggar hak asasi manusia dan tindak kekerasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) rekonsiliasi dan normalisasi kehidupan masyarakat melalui pendayagunaan nilai-nilai kekerabatan melalui forum-forum gotong-royong, dialog antaragama dan antarkelompok, dan sosialisasi hak asasi manusia; (2) peningkatan ketahanan sosial masyarakat dari unsur-unsur

provokasi pihak luar; dan (3) peningkatan penyuluhan kesadaran beragama menyangkut nilai-nilai kemajemukan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Di samping itu kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui pembangunan kembali sarana perekonomian yang rusak; (2) pemberian modal usaha dan lahan baru bagi para pengungsi; (3) perbaikan sarana dan prasarana umum khususnya di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan; (4) pemulihan hak-hak individu dan masyarakat secara adil; (5) pengadaan kembali tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga pelayanan umum lainnya; (6) penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah keluarga pengungsi dan daerah yang mengalami kerusakan; (7) penyelesaian menyeluruh masalah pengungsi; dan (8) pemulihan kondisi politik dan keamanan daerah. Di samping itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penegakan hukum dan hak asasi manusia melalui proses peradilan yang jujur, adil, dan cepat terhadap para pelanggar hak asasi manusia; (2) pemberian suatu kompensasi material dan spiritual kepada para korban; (3) peningkatan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah; dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Citra

1 2 3 4 5 6 7

BAB X PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan di dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang ketiga, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam bab ini menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pola pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat adat dan lokal, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peranserta aktif masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting, yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmatinya menjadi terbuka dan mengurangi konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sistem hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus memiliki perspektif keberlanjutan, penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam harus dapat mengurangi tumpang tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan mewujudkan keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antarsektor. Selain itu, peran serta aktif masyarakat dalam memanfaatkan akses dan mengendalikan kontrol terhadap penggunaan sumber daya alam harus lebih optimal karena dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak masyarakat adat.

Kemiskinan akibat krisis ekonomi disertai melemahnya wibawa hukum perlu diperhatikan agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah, termasuk penjarahan terhadap hutan, kawasan konservasi alam, dan sebagainya. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah, antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya: (1) mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya; (2) menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan; (3) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap; (4) memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (6) memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan (7) mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antargenerasi, antardunia usaha dan masyarakat, dan antarnegara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

B. ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi

dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, GBHN 1999-2004 mengamanatkan:

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.
4. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
5. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan cerminan dari prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dijabarkan ke dalam lima program pembangunan yang direncanakan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Kelima program tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat. Program-program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, valuasi, dan penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa infrastruktur data spasial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di darat, laut, maupun udara; (2) valuasi potensi sumber daya hutan, air, laut, udara, dan mineral; dan (3) pengkajian neraca sumber daya alam; dan (4) penyusunan Produk Domestik Bruto Hijau (PDB Hijau) secara bertahap. Selain itu dalam program ini juga dilaksanakan kegiatan pokok lainnya, yaitu: (1) pendataan kawasan ekosistem yang rentan terhadap

kerusakan, termasuk wilayah kepulauan; (2) pendataan batas kawasan hutan, pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (3) peningkatan akses informasi kepada masyarakat.

2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi, dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (hutan, laut, air, udara dan mineral) dan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain dari program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengkajian kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam; (2) pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya air dengan pendekatan daerah aliran sungai dalam kerangka penataan ruang; (3) pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, wilayah pesisir, dan lahan bekas pengelolaan sumber daya alam; (4) penerapan sistem disinsentif dalam bentuk tarif yang progresif dan rasional untuk melindungi sumber daya alam; (5) pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati darat dan perairan, baik secara insitu maupun eksitu, serta perekayasaan genetika; (6) pengembangan riset terhadap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan nilai tambah yang optimal di pasar global dan kualitas lingkungan hidup melalui mekanisme pembiayaan yang berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam; (7) pengembangan teknologi penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan termasuk teknologi yang terbaik, teknologi lokal, dan teknologi daur ulang yang tersedia; (8) pengembangan industri pemanfaatan flora, fauna, serta biota laut lainnya yang memiliki keunggulan komparatif; (9) rasionalisasi dan restrukturisasi industri berbasis sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan daya dukung sumber daya alam; dan (10) pengembangan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan di berbagai kawasan yang memiliki ekosistem berciri khusus.

3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, dan industri yang ramah lingkungan; (2) penetapan indeks dan baku mutu lingkungan; (3) pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan transportasi; (4) pengintegrasian biaya lingkungan terhadap biaya produksi; (5) pengembangan teknologi produksi bersih; (6) pengembangan kelembagaan pendanaan pengelolaan lingkungan hidup; (7) penjaminan terjadinya alih kapasitas; (8) pengendalian

pencemaran air, tanah, udara dan laut; serta (9) pemantauan yang kontinu, pengawasan dan evaluasi standar mutu lingkungan. Dalam upaya ini termasuk penataan ruang, permukiman dan industri yang konsisten dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan; dan untuk mengembangkan kelembagaan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat, dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan undang-undang pengelolaan sumber daya alam berikut perangkat peraturannya; (2) penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) penguatan institusi dan aparaturnya penegak hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya laut melalui metode MCS (monitoring, controlling, dan surveillance); (6) pengakuan kelembagaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam; dan (7) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam lintas wilayah administratif. Selain itu juga akan dilaksanakan kegiatan pokok lainnya, yaitu: (1) pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mewaspadaikan adanya upaya untuk menggunakan isu lingkungan yang menghambat ekspor dan perkembangan ekonomi negara berkembang; (2) peningkatan sistem pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati (biopiracy) dan pembajakan teknologi lokal oleh pihak asing; (3) pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (4) pelaksanaan program-program sukarela seperti sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO-14000 dan ecolabeling) pada sebanyak mungkin perusahaan industri dan jasa agar dapat bersaing di tingkat internasional.

5. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan

melestarikan lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, dan budaya; (3) pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dan (4) perlindungan hak-hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu terdapat kegiatan pokok lain, yaitu: (1) pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan; (2) pengkajian keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal; (3) pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup; dan (4) perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan; serta (5) peningkatan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

Citra

1 2

BAB XI PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang pertama, yaitu membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan

Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan dwifungsi (fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik) sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang menganut dwifungsi menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang profesional, dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam dua bagian, yaitu pertahanan dan keamanan. Pemisahan masalah-masalah pertahanan dan keamanan dilakukan agar terpetakan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.

Pembangunan pertahanan dan keamanan menghadapi permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan Polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsi institusi TNI dan Polri sesuai dengan tugas pokoknya serta sikap mental dan perilaku anggotanya sesuai dengan peran dan tugasnya, diharapkan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

B. ARAH KEBIJAKAN

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah:

1. Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara kewilayahan yang didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

5. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Pertahanan

Dalam pembangunan pertahanan tantangan yang cukup penting adalah mengubah sikap dan mental personil TNI untuk kembali pada posisinya yaitu mengemban peran dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan negara dan bangsa. Ke dalam tubuh TNI perlu dibangkitkan kembali kesadaran secara terus-menerus atas kemungkinan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara terutama yang datang dari kekuatan asing. Tantangan lain adalah penanaman nilai-nilai kebanggaan dan kewibawaan pada TNI, baik bagi masyarakat sipil maupun bagi prajurit TNI. Hal ini kiranya bisa dicapai dengan terus menerus mengembangkan kekuatan TNI agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dan lebih dari itu diharapkan juga mampu dibangun suatu institusi TNI yang mempunyai efek penggentar (*deterrence effect*) terhadap musuh sehingga menimbulkan citra bahwa TNI berkemampuan tempur tinggi dengan daya pukul yang efektif. Hal ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara serta diplomasi dalam hubungan luar negeri.

Pembangunan pertahanan ditempuh melalui Program Pengembangan Pertahanan Negara dan Program Pengembangan Dukungan Pertahanan.

1.1 Program Pengembangan Pertahanan Negara

Tujuan program ini adalah membangun kekuatan pertahanan negara secara proporsional dan bertahap dalam rangka mewujudkan postur kekuatan pertahanan negara yang profesional, efektif, efisien serta modern dengan kualitas dan mobilitas yang tinggi sehingga mampu dalam waktu yang relatif singkat diproyeksikan ke seluruh penjuru tanah air, serta dapat dengan cepat dikembangkan kekuatan dan kemampuannya dalam keadaan darurat.

Sasaran program ini adalah terwujudnya TNI yang profesional sebagai komponen utama fungsi pertahanan negara yang mampu menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan integritas bangsa sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyempurnakan perangkat perundang-undangan yang mengatur hubungan Presiden dengan TNI untuk memperjelas kewenangan Presiden dalam penggunaan dan pembinaan TNI; (2) menata kembali peran dan fungsi institusi TNI secara konsisten melalui paradigma baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri; (3) meningkatkan profesionalitas prajurit TNI antara lain melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan dan menata kembali sikap mental dan perilaku prajurit sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagai komponen utama sistem pertahanan negara, diantaranya guna mengembalikan kepercayaan, rasa kebanggaan dan apresiasi rakyat kepada TNI; (4) menata kembali serta melanjutkan validasi organisasi dan tata kerja di lingkungan Markas Besar (Mabes) TNI dan angkatan secara efisien agar lebih mampu

melakukan penyesuaian dan menjamin keserasian peran, fungsi serta kerja sama antarangkatan dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara dengan menyeimbangkan dominasi antarangkatan secara struktural mulai dari tingkat Mabes TNI sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Di samping itu perlu diupayakan penataan ulang rencana umum tata ruang wilayah pertahanan beserta komponen kekuatannya selaras dengan peningkatan otonomi daerah; (5) melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI secara gradual dalam rangka memenuhi kesiapan jumlah dan kualitas personil, materiil, dan alutsista, serta organisasi sesuai dengan kekuatan normatif, didukung perangkat pengatur yang sepadan dengan tanggung jawab yang harus diembannya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional; (6) membangun kekuatan terpusat dan kewilayahan beserta penggelarannya dengan tingkat kesiapan pengamatan darat/laut/udara dan penginderaan dini sehingga mampu bertindak secara cepat terhadap setiap ancaman terutama dalam bentuk infiltrasi, pelanggaran wilayah, eksploitasi kekayaan alam lautan secara ilegal, sampai dengan ancaman kedaulatan negara. Disamping itu, diupayakan pula penataan kembali kesiapan operasional kekuatan komponen utama yang disesuaikan dengan kondisi wilayah agar satuan-satuan dapat dioperasionalkan secara cepat dan tepat pada daerah-daerah rawan terhadap ancaman (trouble spot area); (7) mengembangkan kemampuan dukungan yang memadai dalam jumlah maupun kualitasnya termasuk kemampuan penelitian dan pengembangan untuk dapat mendukung setiap upaya penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kekuatan dan kemampuan serta kesiapan dan kesiagaan operasional bagi unsur-unsur TNI secara efektif dan efisien, termasuk tersedianya kekuatan cadangan TNI dan penggelarannya yang dapat dikembangkan kekuatannya dalam menghadapi kontingensi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; (8) meningkatkan kemampuan rekrutmen lembaga pendidikan dan pelatihan personel dalam rangka peningkatan kualitas personel secara keseluruhan guna mewujudkan sumber daya manusia TNI yang profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Program Pengembangan Dukungan Pertahanan

Tujuan program ini adalah menyelenggarakan manajemen modern yang profesional dan meningkatkan kemampuan pembinaan dan pendayagunaan wilayah negara, survei dan pemetaan nasional, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB), sarana dan prasarana nasional, iptek dan industri strategis, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan kerja sama internasional di bidang pertahanan.

Sasaran program ini adalah terkelolanya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam nasional untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya adalah pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dalam tatanan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang bercirikan kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan; antara lain, melalui penumbuhan kesadaran bela negara. Di samping itu, diupayakan pula pengembangan potensi sumber daya buatan, pemanfaatan sarana, prasarana nasional, penataan organisasi untuk mendukung penyelenggaraan dan penyusunan komponen kekuatan pertahanan negara, serta pengembangan potensi industri nasional untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; (2) melakukan revisi UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, beserta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan pertahanan negara. Di samping itu, diupayakan pula untuk melakukan revisi doktrin

pertahanan negara serta piranti lunak di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan, baik nasional maupun internasional; (3) meningkatkan koordinasi selain antarorganisasi TNI, juga dengan instansi terkait lainnya guna penataan dan pengorganisasian komponen pendukung secara bertahap dan berlanjut agar dapat mendukung kebutuhan alutsista TNI; (4) mengembangkan kerja sama pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN, Asia-Pasifik, dan kawasan internasional lainnya dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan ketertiban dunia melalui berbagai forum.

2. Keamanan

Tingkat kesadaran masyarakat atas hak-haknya dan kebebasan arus informasi yang makin tinggi di dalam era transparansi dan proses demokratisasi, membuat segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan, dan berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat segera diketahui secara apa adanya. Apabila hukum tidak dapat ditegakkan secara adil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dapat menimbulkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan anarkis sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius untuk mengatasi persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang terjadi, melalui berbagai metodologi, taktik, dan teknik yang berlandaskan hukum dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pembangunan keamanan ditempuh melalui Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Program Pengembangan Keamanan Dalam Negeri.

2.1 Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tujuan program ini adalah mewujudkan penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran program ini adalah terwujudnya Polri yang profesional sebagai penanggungjawab dan pelaksana inti penegak hukum, fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu mendukung segenap komitmen/kesepakatan nasional, serta mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) melakukan pengembangan tingkat kemampuan profesional dan kesiapan yang andal dalam penyidikan tindak pidana guna mengungkap perkara, kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pengendalian massa, perlindungan masyarakat terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, penindakan huru hara, lawan teror, penjinakan bahan peledak dan bantuan serta penyelamatan masyarakat; (2) menegaskan profesionalitas anggota Polri antara lain melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan dan menata sikap mental dan perilaku sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagai komponen utama sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan pendekatan-pendekatan psikologis, sosial budaya

masyarakat, dan tindakan nyata secara transparan kepada rakyat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (3) melakukan pengembangan kekuatan Polri secara bertahap dengan cara menambah jumlah personil guna pencapaian kebutuhan personil yang memadai, dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas materiil, serta fasilitas yang memadai dalam mendukung operasional Polri; (4) melakukan penataan organisasi Polri beserta perangkat peraturan perundang-undangan dalam upaya memandirikan Polri yang profesional sebagai lembaga negara independen selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah; (5) membangun pengembalian fungsi kepolisian lainnya melalui: (a) meningkatkan pengembangan fungsi teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Khusus, dan pengembalian fungsi kepolisian lainnya di dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undang; (b) meningkatkan koordinasi serta kerja sama dengan badan-badan di dalam dan di luar lembaga pemerintahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; (c) meningkatkan pengendalian dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas pembinaan dan operasional pengembalian fungsi Polri; (d) melaksanakan bantuan teknis/taktis fungsi kepolisian termasuk penerapan dalam pendidikan dan latihan; (e) menyelenggarakan tindakan kepolisian terpadu di luar fungsi teknis yang ada dalam lingkup nasional/internasional; dan (f) menata manajemen, organisasi dan prosedur serta pengembangan kekuatan dan kemampuan pengembalian fungsi kepolisian lainnya dalam membantu tugas Polri; dan (6) mengembangkan kemampuan dukungan yang memadai untuk menyelenggarakan operasi penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cepat, tepat, dan akurat, serta meningkatkan pembimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui: (a) mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) memberikan bantuan dan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri serta dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri melalui Lembaga Kepolisian Nasional; (c) memberikan saran pertimbangan untuk menentukan kebijakan nasional di bidang narkotik dan penyelenggaraan komunikasi korespondensi pertukaran data dan informasi serta melaksanakan pelatihan, pendidikan tentang permasalahan narkotika antarlembaga pemerintah/nonpemerintah melalui Badan Koordinasi Narkotika Nasional; (d) meningkatkan penyelenggaraan komunikasi korespondensi pertukaran data, informasi kriminal dan melaksanakan kerja sama di bidang penyelidikan, penyidikan kejahatan internasional dalam rangka mencegah, menangkal dan menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan internasional dengan kepolisian negara-negara lain dalam wadah Interpol; (e) menyelenggarakan dan mendayagunakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dengan mengembangkan sistem pengumpulan data kriminal serta korelasi data kriminal, sistem analisis kriminal dan sistem komunikasi informasi kriminal guna mendukung perumusan kebijakan penyelidikan dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat; dan (f) menyelenggarakan identifikasi nasional untuk memberikan dukungan teknis kepada administrasi penegakan hukum meliputi semua bentuk teknis pengenalan jati diri seseorang, khususnya, berdasarkan sidik jari melalui Pusat Identifikasi Nasional.

2.2 Program Pengembangan Keamanan Dalam Negeri

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah hukum nasional serta gangguan keamanan dalam negeri dengan mendayagunakan secara optimal dan terpadu segenap komponen kekuatan keamanan negara. Sasaran program ini adalah terwujudnya keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan dimana TNI dan Polri akan bekerja sama dan saling membantu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam hal gangguan keamanan

telah mencapai intensitas yang membahayakan persatuan bangsa dan integritas wilayah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur peranan Polri dan komponen keamanan lainnya dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri; (2) mengembangkan kemampuan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menyelenggarakan keamanan dalam negeri; dan (3) mengatur keterlibatan TNI dalam mendukung Polri untuk menangani masalah keamanan dalam negeri.

Citra

1 2

BAB XII

PENUTUP

Naskah Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) ini merupakan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Undang-Undang Nomor 25 tentang Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas).

Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) dalam pelaksanaannya akan dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terukur kinerjanya yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Propenas menurut sifatnya mencakup program-program pembangunan yang berskala nasional, lintas wilayah, lintas daerah, lintas negara dan yang oleh karena sifat dan cakupannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nasional. Propenas harus menjadi acuan bagi lembaga-lembaga tinggi negara, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) serta bagi pemerintah daerah dalam menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang karena keragamannya harus mampu mengakomodasikan aspirasi dan kekhususan daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

Demi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan desentralisasi pembangunan, konsistensi perencanaan dan penyusunan program pembangunan secara vertikal antara Propenas di tingkat nasional dan Propeda di tingkat daerah harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Propenas dan Repeta melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang lebih terintegrasi, menyeluruh, bertanggung-gugat dan terkendali pelaksanaannya, lembaga/badan perencanaan pembangunan nasional melakukan koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Koordinasi perencanaan nasional serta antara perencanaan nasional dan daerah dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan yang terintegrasi, menyeluruh, interaktif lintas pelaku,

transparan, dan bertanggung-gugat. Hasil perencanaan pembangunan dan anggaran yang diperoleh dari proses ini akan menjadi bahan Pemerintah dalam pembahasan dan penetapan Repeta yang memuat APBN bersama Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.

Pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta masyarakat harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Propenas ini dan pada tahap awal memusatkan pada upaya pemulihan keamanan dan ketertiban, penegakan supremasi hukum, pemulihan ekonomi yang mengutamakan penataan infrastruktur perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan cadangan devisa negara, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta penataan lembaga-lembaga pemerintah agar terselenggara fungsi pelayanan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd.
Lambock V. Nahattands